



KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

# Petunjuk Pelaksanaan PENANGANAN DAN PEMULANGAN TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH DAN KELUARGANYA (TKIB)



KAAN  
PMK

34

TIM KOORDINASI PEMULANGAN TENAGA KERJA  
INDONESIA BERMASALAH DAN KELUARGANYA

JAKARTA, JANUARI 2011

Tim Penyusun:

Prof. Dr. Ir. Indroyono Soesilo, MSc (Penanggung Jawab)

Dra. Maswita Djaja, MSc (Penanggung Jawab Teknis)

Ir. Parjoko, MappSc (Editor, Penulis)

Dr. Ir. Moon Cahyani, Ir. Tri Rahayu, MM, (Penulis, Pengolahan Data)

Puji Astuti, S.Sos, Rini Rahmawati, Endang Susilowati, Budi Rahayu, SE,

Hestiana Endriantari Wisudaniati, SE (Administrasi, Pengolah Kata)

Dengan kontribusi aktif dari seluruh Anggota Satgas TK-PTKIB

(Dit Perlindungan WNI dan BHI, Kemlu; Ditjen Binapenta, Kemenakertrans; Ditjen PUM dan Ditjen Adminduk, Kemendagri; Ditjen Imigrasi, Kemenkumham; Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kemensos; Ditjen BUK Rujukan dan Ditjen PP&PL, Kemenkes; Baharkam, Mabes POLRI; BNP2TKI; dan lain-lain).



**KEMENTERIAN KOORDINTOR  
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT**

**Petunjuk Pelaksanaan  
PENANGANAN DAN PEMULANGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH  
DAN KELUARGANYA (TKIB)**

**TIM KOORDINASI PEMULANGAN TENAGA KERJA  
INDONESIA BERMASALAH DAN KELUARGANYA**

**JAKARTA, JANUARI 2011**



## PENGANTAR

Puji Syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya, buku Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pemulangan Tenaga Kerja Bermasalah (TKI-B) tahun 2010 telah selesai disempurnakan. Hal tersebut karena berkat kerjasama yang baik diantara Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah baik di pusat maupun di daerah.

Merujuk pada Kepres nomor 106 tahun 2004 tentang Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TK-PTKIB) dan keluarganya dari Malaysia yang pada akhir tahun 2009 tepatnya mulai program Kabinet Indonesia Bersatu II diperluas cakupan penugasannya termasuk negara lainnya. Melalui landasan Keppres dimaksud Pemerintah telah memberikan pelayanan pemulangan TKIB dan keluarganya yang dideportasi ke Indonesia dari entry point dan Bandara Soekarno Hatta sampai kedaerah asal. Dalam memberikan pelayanan yang maksimal perlu melibatkan banyak Kementerian/Lembaga terkait dari tingkat pusat sampai kedaerah dengan melibatkan Satuan Tugas Pemulangan TKIB.

Sebagai dasar dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada TKIB Deportasi dan keluarganya, perlu disusun buku Petunjuk Pelaksanaan Penanganan dan Pemulangan TKIB Deportasi yang dapat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sesuai dengan perkembangannya apabila ada perubahan dalam pelaksanaannya harus disempurnakan. Buku Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak terkait dipusat dan daerah dalam pelayanan pemulangan TKIB dari *entry point*/bandara sampai ke daerah asal dengan selamat dan bermartabat.

Akhirnya ucapan terimakasih disampaikan kepada Kementerian/Lembaga terkait di pusat dan juga Satuan Tugas Pemulangan TKIB di *entry point*/embarkasi serta daerah asal yang secara langsung atau tidak langsung telah membantu tersusunnya penyempurnaan buku petunjuk pelaksanaan ini.  
Semoga Allah SWT memberkati usaha kita semua.

Jakarta, Januari 2011,  
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang  
Kesejahteraan Rakyat,



Prof. Dr. Ir. Indroyono Soesilo, MSc



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PENGANTAR</b>	iii
<b>DAFTAR ISI</b>	iv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	v
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Sasaran	2
C. Ruang Lingkup	3
D. Landasan Hukum	3
E. Pengertian	4
<b>II. PELAKSANAAN KEGIATAN</b>	
A. Pengorganisasian	6
B. Langkah-langkah Pelaksanaan	9
1. Di Malaysia	10
2. Di Indonesia	12
C. Penganggaran	20
D. Pengendalian dan Pengawasan	21
<b>III. PEMBAGIAN TUGAS</b>	
A. Pemutihan dan Pemulangan TKIB/PMBS dari Malaysia	23
B. Monitoring dan Evaluasi	25
<b>IV. PENUTUP</b>	27
<b>NOMOR KONTAK SATGAS TK-PTKIB</b>	28



## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Panduan Pelaksanaan Pemulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Sosial (PMIBS) dan Keluarganya Deportasi Malaysia (Kementerian Sosial)
2. Panduan Pembentukan Satgas TKIB dan Keluarganya Deportasi dari Malaysia (Kementerian Dalam Negeri)
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penguatan Satuan Tugas Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKI-B) dari Malaysia di Lokasi Debarkasi dan Embarkasi
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Tim Operasional Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (PTKIB) Nunukan Provinsi Kalimantan Timur
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Tim Operasional Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (PTKIB) Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Tim Operasional Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (PTKIB) Pare-Pare Provinsi Sulawesi Selatan
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Tim Operasional Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (PTKIB) Batam Provinsi Kepulauan Riau
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Tim Operasional Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (PTKIB) Tanjung Emas Provinsi Jawa Tengah
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Tim Operasional Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (PTKIB) Tanjung Perak Provinsi Jawa Timur
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Tim Operasional Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (PTKIB) Pontianak Provinsi Kalimantan Barat
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Tim Operasional Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (PTKIB) Tanjung Priok Provinsi DKI Jakarta
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Tim Operasional Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (PTKIB) Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau
13. Pedoman Penanganan Masalah Kesehatan TKI Bermasalah Asal Malaysia (Kementerian Kesehatan)
14. Petunjuk Teknis Penanganan Kesehatan Pemulangan TKI Bermasalah dan Keluarganya (TKIB) dari Malaysia (Kementerian Kesehatan)
15. Pemberian/Penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Bermasalah di Wilayah Perbatasan (Departemen Hukum dan HAM)
16. Kebijakan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberlakuan SKPLN sebagai Pengganti KTP dan KK dalam Pengurusan Paspor



17. Kebijakan Kementerian Dalam Negeri di Bidang Administrasi Kependudukan terhadap TKI Deportasi yang akan Bekerja Kembali ke Luar Negeri (Kementerian Dalam Negeri)
18. Pedoman Pelaksanaan Pengamanan Pemulangan TKI Bermasalah yang Berlandaskan Perpolisian Masyarakat/Polmas (Mabes POLRI)
19. Kebijakan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Tarif Permohonan/Pendaftaran Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia bagi WNI dan Eks WNI yang Bermukim di Malaysia
20. Pedoman Pelaksanaan Penempatan Kembali TKI Bermasalah di Tanjung Pinang Kepulauan Riau (BNP2TKI)
21. Prosedur Penempatan TKI dari Nunukan Kalimantan Timur yang akan Bekerja Kembali ke Sabah, Malaysia Timur (BNP2TKI)



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kemajuan teknologi informasi dan kemudahan transportasi mendorong meningkatnya migrasi penduduk antar negara, tidak terkecuali di kawasan ASEAN dan Timur Tengah. Apalagi dengan adanya kebijakan bebas visa di daerah perbatasan untuk keperluan kunjungan Asia Pasifik seperti Malaysia, Singapura atau wisata yang ternyata dimanipulasi untuk mengirimkan WNI ke luar negeri bukan untuk berwisata tetapi untuk bekerja di negeri orang. Beberapa negara tujuan TKI tersebar di negara globalisasi dan kemajuan teknologi informasi serta kemudahan transportasi Hongkong dan Timur Tengah seperti Saudi Arabia, Kuwait, Yordania dan lain sebagainya data penempatan TKI dari tahun ke tahun meningkat, namun walau pengiriman dan penempatan meningkat kasus permasalahan yang terjadi di negara tujuan juga meningkat.

Hal tersebut mengakibatkan banyaknya deportasi dari beberapa negara tujuan diatas. Semula Kemenko Kesra sesuai dengan Kepres 106 tahun 2004 dipercaya untuk mengkoordinasikan Penanganan Pemulangan TKIB dari Malaysia dengan melibatkan Kementerian/Lembaga dan Satgas daerah dalam pemulangan TKIB yang dideportasi dari Konjen RI, entry point sampai ke daerah asal. Selama lima tahun terakhir jumlah TKIB yang dideportasi masih terus berlangsung, namun angkanya tidak bisa diprediksi sangat tergantung dengan kondisi politik di Malaysia, tahun 2005 sebesar 170.585 orang, 2006 turun menjadi 50.604 orang, tahun 2007 menurun sedikit menjadi 36.315 orang dan tahun 2008 naik menjadi 42.133 orang, tahun 2009 turun menjadi 38.419 orang dan tahun 2010 tercatat turun menjadi 28.183 orang.

Pada pertengahan tahun 2009 terjadi penumpukan TKIB di shelter KBRI beberapa negara di Timur Tengah seperti Saudi Arabia, Kuwait dan Yordania yang harus segera dipulangkan ke tanah air. Melalui rapat di Menko Perekonomian karena koordinasi pemulangan TKIB dari Malaysia dinilai cukup baik, maka rapat memutuskan agar pemulangan TKIB dari Timur Tengah juga di koordinasikan oleh Kemenko Kesra.

Sampai dengan bulan Januari 2010 jumlah pemulangan TKIB dari Timur Tengah yang berhasil dipulangkan mencapai 1.196 orang. Banyak TKI yang legal karena sesuatu hal menjadi tidak legal, demikian juga yang berangkatnya dengan visa kunjungan menjadi TKI ilegal dan tanpa perlindungan dari Pemerintah. Hal itu yang menyebabkan rentannya TKI Bermasalah terhadap kekerasan dan eksploitasi dari majikan, yang berakibat cacat atau bahkan kehilangan nyawa. Disamping itu tidak mampu melawan kebijakan pemerintah setempat (negara penempatan TKI) apabila sewaktu-waktu harus dideportasi atau berhadapan dengan hukum.

Koordinasi penanganan pemulangan TKIB dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi antara instansi terkait yang tergabung dalam TK-PTKIB di pusat dan Satgas di entry point dan debarkasi untuk memberikan pelayanan kepada TKIB yang dideportasi dari negara penempatan dapat dipulangkan sampai ke daerah asal dengan selamat dan bermartabat. Apabila hal ini tidak ditangani secara baik akan menimbulkan gejolak sosial dan keresahan karena penanganan dan pemulangan TKIB pada tahun 2010 dikhawatirkan mengalami lonjakan cukup besar karena dampak dari krisis global. Hal inilah yang menuntut peran serta pemerintah dalam koordinasi penanganan pemulangan TKIB agar mereka dapat kembali ke daerah asal dengan selamat dan bermartabat sebagai sumber devisa kedua setelah migas.

Dalam rangka perlindungan WNI termasuk yang berada di luar negeri, Pemerintah RI berkewajiban untuk memberikan layanan yang proporsional dan layak baik dalam rangka pemutihan maupun bagi mereka yang dipulangkan ke Indonesia. Petunjuk Pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam memberikan layanan bagi tenaga kerja Indonesia di Malaysia dan Negara lainnya selama mereka ada di dalam negeri, baik dalam rangka kepulangannya ke daerah asalnya, maupun dalam rangka penempatannya kembali menjadi tenaga kerja Indonesia yang berkualitas dan memenuhi persyaratan.

## **B. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan Juklak Penanganan dan Pemulangan TKIB dari Malaysia ini adalah untuk memberikan panduan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) agar dapat memberikan perlindungan dan pelayanan secara terkoordinasi kepada TKI Bermasalah dan Keluarganya (TKIB) serta Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) sehingga dapat mengurus dokumennya di Malaysia dalam rangka program pemutihan, selama pemulangan ke daerah asalnya di Indonesia, dan atau selama penempatannya kembali menjadi TKI yang berkualitas dan memenuhi persyaratan, dengan aman, bermartabat, tertib dan lancar.

Sasaran dari Juklak Penanganan dan Pemulangan TKIB dari Malaysia ini adalah:

1. Terwujudnya kerjasama dengan pihak Malaysia dalam menjamin proses pemutihan dan pemulangan TKIB dan PMBS secara bermartabat, dan atau penempatannya kembali menjadi TKI yang berkualitas dan memenuhi persyaratan.
2. Tersedianya informasi tentang kebijakan, prosedur dan mekanisme pemulangan TKIB dan PMBS serta penempatannya kembali menjadi TKI yang berkualitas dan memenuhi persyaratan, yang terdiseminasi secara luas.
3. Tersedianya pelayanan pembuatan paspor dan atau Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) yang sederhana, cepat, dengan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Tersedianya pelayanan transportasi darat, laut dan udara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Tersedianya pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau dengan obat-obatan yang berkualitas.
6. Tersedianya pelayanan berkaitan dengan kebutuhan spesifik perempuan dan anak.
7. Tercegah-masuknya penyakit menular dan potensial wabah yang kemungkinan terbawa oleh TKIB dan PMBS dari Malaysia.
8. Terselenggaranya pelayanan dukungan keamanan serta perlindungan yang menjamin keselamatan kepulangan TKIB dan PMBS ke daerah asalnya dengan aman, tertib dan lancar, serta penindakan hukum yang tegas terhadap setiap kejahatan dan pelanggaran dalam proses pemulangan sesuai dengan ketentuan hukum dan HAM.
9. Tersedianya pelayanan tanggap darurat bagi TKIB dan PMBS yang memerlukan.
10. Terselenggaranya penempatan kembali TKIB dan PMBS menjadi TKI yang berkualitas dan memenuhi persyaratan.
11. Tersedianya Satgas dan/atau Posko di lokasi debarkasi (propinsi, kabupaten/kota) guna mengkoordinasikan kegiatan pemulangan TKIB dan PMBS serta penempatan kembali menjadi TKI yang berkualitas dan memenuhi persyaratan.
12. Tercatatnya kembali TKIB dan PMBS yang pulang menjadi penduduk daerah asalnya masing-masing.

Adapun kelompok sasaran Juklak Penanganan dan Pemulangan TKIB dari Malaysia ini adalah:

1. Perwakilan RI di Malaysia.
2. Tim Koordinasi Pemulangan TKIB tingkat Nasional.
3. Satgas Pemulangan TKIB tingkat Provinsi.
4. Satgas/Posko Pemulangan TKIB tingkat Kabupaten/Kota.
5. Pihak swasta dan kelembagaan masyarakat yang peduli dan berpartisipasi dalam pemulangan TKIB dan PMBS.

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Juklak Pemulangan TKIB dari Malaysia meliputi:

1. Persiapan
2. Pemutihan TKIB.
3. Penerimaan di *entry point*.
4. Penempatan kembali TKIB dan PMBS.
5. Penerimaan di daerah transit.
6. Penerimaan di provinsi asal.
7. Penerimaan di kabupaten/kota asal.
8. Penerimaan di kelurahan/desa asal.
9. Pembinaan dan pemberdayaan.
10. Penganggaran.
11. Pengendalian dan pengawasan.

### D. Landasan Hukum

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut.
2. Undang-undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.
3. Undang-undang No.10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera.
4. Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
5. Undang-undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.
6. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
7. Undang-undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
8. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
9. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
10. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
11. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
12. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
13. Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
14. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
15. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
16. Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
17. Undang-undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).
18. Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civic and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

19. Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
20. Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
21. Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
22. Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
23. Keputusan Presiden RI No. 106 Tahun 2004 tentang Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia (TK-PTKIB)
24. Akta Imigrasi Malaysia dan Instrumen HAM Internasional.
25. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Program Prioritas Pembangunan Nasional.
26. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 14 Tahun 2010.

## E. Pengertian

1. Daerah Asal TKIB dan PMBS adalah provinsi, kabupaten/kota atau kelurahan/desa di Indonesia yang secara *de facto* menjadi asal/domisili mereka sebelum berangkat ke Malaysia.
2. Debarkasi adalah tempat penurunan TKIB dan PMBS dari angkutan darat, kapal atau pesawat udara di pos lintas batas, pelabuhan atau bandar udara tertentu.
3. Deportasi adalah pengusiran seseorang keluar suatu negeri sebagai hukuman atau karena orang tersebut tidak berhak tinggal di negara tersebut.
4. Embarkasi adalah pemberangkatan TKIB dan PMBS di pos lintas batas, pelabuhan atau bandar udara tertentu menggunakan angkutan darat, kapal laut atau pesawat udara.
5. *Entry point* adalah pos lintas batas, pelabuhan atau bandar udara di wilayah Indonesia tempat pertama kali masuknya TKIB dan PMBS dari Malaysia.
6. *Exit point* adalah pos lintas batas, pelabuhan atau bandar udara di wilayah Malaysia tempat pemberangkatan TKIB dan PMBS kembali ke Indonesia.
7. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) adalah unit fungsional dibawah Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) yang merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan kesehatan di daerah *entry point*
8. Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara.
9. Pekerja migran (PM) adalah orang Indonesia yang berpindah ke daerah lain, baik di dalam maupun ke luar negeri secara legal maupun ilegal, untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu.
10. Pekerja migran bermasalah sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengusiran (deportasi), ketidak-mampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru atau negara tempatnya bekerja, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi sosial.
11. Pelayanan Warga (*Citizen Service*) adalah suatu sistem pelayanan yang terintegrasi di Perwakilan RI yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi semua WNI (termasuk TKI dan PMBS), melalui satu pintu, dengan pendekatan kepedulian dan keberpihakan sehingga lebih sensitif, responsif, dan proaktif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi WNI yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan yang prima (cepat, tepat, murah dan memuaskan).
12. Pemutihan adalah proses pemberian dokumen kepada TKIB dan PMBS yang mendapat jaminan dari perusahaan dan atau majikan di Malaysia, serta telah memenuhi persyaratan ketenaga kerjaan, tanpa mengharuskan yang bersangkutan pulang ke Indonesia.

13. Perpolisian Masyarakat (Polmas) adalah suatu model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar antara Polri dengan masyarakat, guna menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan atau ketidaktertiban sosial yang bertujuan untuk mencegah dan memecahkan masalah sebelum hal itu menjadi semakin serius, mengurangi kejahatan dan rasa ketakutan akan kejahatan serta meningkatkan kualitas hidup warga masyarakat di mana Polmas itu diterapkan.
14. Pos Komando (Posko) adalah tempat penjagaan Satuan Tugas yang ada di lapangan yang siap siaga memberikan bantuan dan layanan kepada TKIB dan PMBS yang pulang dari Malaysia menuju daerah asalnya masing-masing.
15. Satuan Tugas (Satgas) adalah aparat pemerintah dari instansi terkait yang merupakan satu kelompok kerja untuk menyelenggarakan tugas membantu dan memberikan layanan kepada TKIB dan PMBS yang pulang dari Malaysia menuju daerah asalnya masing-masing.
16. Rumas Sakit (RS) Rujukan adalah RS yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yang diwajibkan untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan biaya negara kepada TKIB dan PMBS atas rujukan dari Kantor Kesehatan Pelabuhan.
17. Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) adalah dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh Perwakilan RI untuk WNI bermasalah dan keluarganya di luar negeri yang berlaku sekali masuk ke wilayah Indonesia.
18. Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap WNI yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
19. Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarganya (TKIB) adalah tenaga kerja Indonesia, dengan atau tanpa keluarganya, yang bekerja di Malaysia tanpa memiliki izin kerja dan atau dokumen-dokumen yang sah untuk bekerja di Malaysia dan/atau yang bekerja tidak sesuai dengan izin kerja yang dimiliki.
20. Tempat Penampungan adalah rumah atau ruangan yang dipergunakan untuk menampung sementara para TKIB dan PMBS dalam rangka perjalanan pemulangannya dari Malaysia ke daerah asalnya masing-masing.
21. Tim Koordinasi Pemulangan TKI Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia (TK-PTKIB) adalah tim yang dibentuk melalui Keputusan Presiden RI No. 106 Tahun 2004 yang mempunyai tugas menyusun dan mengkoordinasikan kebijakan dan program pemulangan TKIB dan PMBS dari Malaysia ke Indonesia.
22. Transito adalah tempat penampungan sementara TKIB dan atau PMBS sebelum dipulangkan ke daerah asal.



## **BAB II**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **A. Pengorganisasian**

Pemulangan tenaga kerja Indonesia bermasalah dan keluarganya dari Malaysia (TKIB) diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab Instansi Pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam pelaksanaannya, instansi Pemerintah dapat bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

Untuk mensinkronkan dan mensinergikan layanan yang diberikan kepada TKIB, dibentuk suatu wadah koordinasi dimana secara nasional diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 106 Tahun 2004 tentang Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia (TK-PTKIB). Susunan TK-PTKIB adalah sebagai berikut:

Ketua	: Menteri Koordinator Bidang Kesra.
Wakil Ketua I	: Menteri Luar Negeri.
Wakil Ketua II	: Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Anggota	: a. Menteri Dalam Negeri, b. Menteri Hukum dan HAM, c. Menteri Sosial, d. Menteri Kesehatan, e. Menteri Perhubungan, f. Menteri Keuangan, g. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, h. Menteri Negara BUMN, i. Panglima TNI, j. Kepala Kepolisian Negara RI, k. Duta Besar RI untuk Malaysia, l. Para Konsul Jenderal RI di Malaysia.
Sekretaris	: Sekretaris Menko Kesra.
Wakil Sekretaris I	: Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Departemen Luar Negeri.
Wakil Sekretaris II	: Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden RI No. 7 Tahun 2007 tanggal 12 Februari 2007 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Presiden RI No. 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI yang melikuidasi Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (Ditjen PPTKLN), maka kegiatan operasionalnya dialihkan menjadi tanggung jawab Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang dibentuk melalui Peraturan Presiden RI No. 81 Tahun 2006.

Organisasi Satuan Tugas Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah serta Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Sosial dan Keluarganya dari Malaysia, telah disesuaikan dengan perubahan nomenklatur yang terjadi, terakhir melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 06/KEP/MENKO/KESRA/II/2010, terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Koordinasi Pelaksanaan dan Pemantauan dengan susunan sebagai berikut:

**A. PENGARAH**

Ketua	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Ketua I	Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Departemen Luar Negeri.
Ketua II	Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri.</li><li>2. Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan, Departemen Dalam Negeri.</li><li>3. Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, Departemen Sosial.</li><li>4. Direktur Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan HAM.</li><li>5. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan.</li><li>6. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan.</li><li>7. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan.</li><li>8. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan.</li><li>9. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Departemen Kesehatan.</li><li>10. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan.</li><li>11. Deputi Bidang Perlindungan, BNP2TKI.</li><li>12. Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.</li><li>13. Staf Ahli Bidang Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.</li><li>14. Asisten Operasi Kepala Staf Umum, MABES TNI.</li><li>15. Kepala Babinkam, MABES POLRI.</li><li>16. Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia.</li></ol>

**B. KOORDINASI PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN**

Ketua	Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
-------	--

Wakil Ketua I	Staf Ahli Bidang Ketenagakerjaan dan Tenaga Kerja Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Wakil Ketua II	Direktur Perlindungan WNI dan BHI, Departemen Luar Negeri.
Sekretaris	Asisten Deputi Urusan Kesempatan Kerja Perempuan dan Ekonomi Keluarga, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Wakil Sekretaris	Direktur Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, Departemen Sosial.
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.</li> <li>2. Direktur Pemberdayaan Keluarga, Departemen Sosial.</li> <li>3. Direktur Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian, Departemen Hukum dan HAM.</li> <li>4. Direktur Tata Negara, Departemen Hukum dan HAM.</li> <li>5. Direktur Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Departemen Dalam Negeri.</li> <li>6. Direktur Pendaftaran Penduduk, Departemen Dalam Negeri.</li> <li>7. Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut, Departemen Perhubungan.</li> <li>8. Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan, Departemen Perhubungan.</li> <li>9. Direktur Lalu Lintas Angkutan Udara, Departemen Perhubungan.</li> <li>10. Direktur Anggaran II, Departemen Keuangan.</li> <li>11. Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar, Departemen Kesehatan.</li> <li>12. Direktur Surveilans Epidemiologi Imunisasi dan Kesehatan Matra, Departemen Kesehatan.</li> <li>13. Direktur Perlindungan dan Advokasi Kawasan Asia Pasifik dan Amerika, BNP2TKI.</li> <li>14. Direktur Pengamanan, BNP2TKI.</li> <li>15. Asisten Deputi Urusan Tenaga Kerja Perempuan, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.</li> <li>16. Perwira Pembantu Utama IV, OPS, MABES TNI.</li> <li>17. Direktur Samapta, Babinkam MABES POLRI.</li> <li>18. Direktur Keamanan dan Trans Nasional, Bareskrim MABES POLRI.</li> <li>19. Direktur C Baintelkam MABES POLRI.</li> <li>20. Para Konsul Jenderal Republik Indonesia di negara penempatan tenaga kerja Indonesia dan atau pekerja migran Indonesia.</li> </ol>

Koordinasi penyelenggaraan layanan kepada WNI termasuk TKIB dan PMBS di luar negeri (Malaysia) yang dilakukan oleh Konsulat Jenderal RI dan Kantor Penghubung/Konsulat RI di Malaysia, dilaksanakan melalui Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur dan secara nasional dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri yang juga anggota TK-PTKIB.

Koordinasi penyelenggaraan layanan kepada TKIB dan PMBS di daerah, dilaksanakan melalui Kementerian Dalam Negeri yang juga anggota TK-PTKIB. Menteri Dalam Negeri melalui Radiogram No.560/2909/SJ tanggal 29 Oktober 2004 telah meminta kepada Gubernur dan Bupati/Walikota Daerah *entry point*, transit dan daerah asal untuk membentuk Satgas secara lintas sektoral dengan tugas operasional untuk menangani penerimaan dan pemulangan TKIB dan PMBS dari Malaysia, dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengkoordinir tugas sektor secara terpadu;
2. Mengkoordinir pengangkutan dari debarkasi ke daerah asal;
3. Melakukan pendataan dengan identitas diri yang jelas;
4. Mempersiapkan tempat transit sementara;
5. Mempersiapkan pelayanan kesehatan mulai dari KKP, transito, sampai di RS Rujukan dan mengupayakan tidak terjadinya penyebaran penyakit yang menyebabkan wabah/kejadian luar biasa (KLB);
6. Memprioritaskan pelayanan khusus kepada kaum wanita dan anak;
7. Mencegah adanya penyelundupan manusia serta narkoba;
8. Melakukan pengamanan dan penegakan hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diharapkan agar Pemerintah Daerah memberikan bantuan serta memfasilitasi kegiatan di lapangan secara optimal sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah.


Mekanisme penyelenggaraan layanan kepada TKIB dan PMBS, di tingkat lapangan dilaksanakan oleh Dinas-dinas yang tergabung dalam Posko/Satgas PTKIB Daerah, dengan didukung oleh anggaran masing-masing sektor dan APBD, untuk selanjutnya dikoordinasikan secara vertikal ke Pusat melalui mekanisme sektoral maupun melalui Pemerintah Daerah kepada sektor induk di Pusat yang juga tergabung dalam Satgas TK-PTKIB. Berbagai masalah yang timbul, diselesaikan secara berjenjang sejalan dengan semangat otonomi daerah, sehingga hanya hal-hal yang perlu penyelesaian secara nasional yang diteruskan ke Pusat/TK-PTKIB.

## **B. Langkah-langkah Pelaksanaan**

Melalui berbagai pertimbangan termasuk konsultasi dan masukan dari Pemerintah RI, Pemerintah Malaysia mengeluarkan kebijakan dan memberikan kemudahan kepada TKIB yang mendapat jaminan dari perusahaan dan majikan di Malaysia, untuk dapat memperbarui dokumennya tanpa harus pulang ke Indonesia. Terhadap kebijakan "pemutihan" dari Pemerintah Malaysia ini, diperlukan langkah-langkah pelaksanaan tersendiri. Selanjutnya bagi TKIB yang tidak mendapat jaminan dari perusahaan dan atau majikan di Malaysia, dan dirazia kemudian dideportasi ke Indonesia, langkah-langkah pelaksanaan penanganan dan pemulangannya sampai ke daerah asal, termasuk bagi yang ingin bekerja kembali menjadi TKI berkualitas dan memenuhi persyaratan, diatur melalui pembagian tugas pusat dan daerah dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing. Secara skematis, bagan alur pemutihan, penanganan dan pemulangan TKIB dan PMBS dari Malaysia ke daerah

asalnya di Indonesia, serta penempatan kembali mereka yang memenuhi syarat untuk dapat bekerja di Malaysia, dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Bagan Alur Pemutihan dan Pemulangan TKIB



Bagi TKIB Pemutihan, Pemerintah RI melalui Perwakilan RI di Malaysia memberikan bantuan pelayanan dokumen melalui PelayananWarga (*Citizen Service*), Setelah ada surat dari jabatan Imigresen Malaysia, dan setelah perusahaan dan atau majikan yang menjaminkannya memenuhi berbagai persyaratan terkait hubungan ketenagakerjaan yang diperlukan.

Bagi TKIB Deportasi, Pemerintah Malaysia berkewajiban mengantarkan TKIB tersebut sampai di *entry point* tertentu di wilayah Indonesia. Pemerintah RI melalui Pemerintah Daerah setempat berkewajiban menerima TKIB tersebut, memberikan penampungan, pemakanan, memberikan layanan kesehatan dan memulangkan mereka ke daerah asalnya masing-masing atas biaya pemerintah RI. Bagi TKIB yang ingin kembali bekerja di Malaysia, dapat difasilitasi setelah memenuhi berbagai persyaratan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Langkah-langkah penanganan dan pemulangan TKIB dan PMBS dari Malaysia sampai ke daerah asalnya di Indonesia, serta penempatannya kembali menjadi TKI berkualitas dan memenuhi persyaratan, adalah sebagai berikut:

### 1. Di Malaysia

Pemberian layanan kepada TKIB/PMBS Pemutihan di Malaysia dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri melalui Perwakilan RI di Malaysia bekerjasama dengan Pemerintah Malaysia dan instansi setempat yang berwenang.

#### TKIB/PMBS Pemutihan

- 1) Perwakilan RI membantu Pemerintah Malaysia melaksanakan sosialisasi kebijakan pemutihan TKIB/PMBS beserta masa berlakunya, kepada aparat Perwakilan RI, kepada TKIB/PMBS dan kepada masyarakat Indonesia di Malaysia.

- 2) Perwakilan RI melakukan koordinasi dengan Jabatan Imigresen Malaysia mengenai PATI yang disangkakan TKIB/PMBS, yang telah dijamin dan didaftarkan oleh perusahaan dan atau majikan untuk pengurusan legalisasi dokumennya.
- 3) Perwakilan RI melakukan koordinasi dengan instansi Pemerintah Malaysia yang terkait untuk meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak TKI/PM di Malaysia.
- 4) Perwakilan RI melakukan koordinasi dengan instansi Pemerintah Malaysia yang terkait untuk legalisasi dokumen TKIB/PMBS Pemutihan.
- 5) Perwakilan RI melakukan verifikasi terhadap data PATI dari Jabatan Imigresen Malaysia yang disangkakan TKIB/PMBS, serta melakukan berbagai upaya untuk meyakinkan bahwa yang bersangkutan memang benar-benar WNI.
- 6) Perwakilan RI melalui Pelayanan Warga (*Citizen Service*) memberikan layanan legalisasi dokumen TKIB/PMBS setelah lengkap persyaratan hubungan ketenagakerjaannya dengan perusahaan dan atau majikan. Layanan juga diberikan kepada keluarga TKIB/PMBS yang telah memenuhi persyaratan.
- 7) Perwakilan RI melakukan koordinasi dengan instansi Pemerintah Malaysia yang terkait untuk kemudahan memberikan perijinan bagi anak-anak TKI yang akan bersekolah di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SI-KK), dalam Pusat Belajar (*Learning Center*) di ladang-ladang dan kilang sawit, dan dalam sekolah-sekolah swakarsa masyarakat Indonesia di Malaysia.
- 8) Perwakilan RI melakukan koordinasi dengan instansi Pemerintah RI terkait dengan penanganan TKIB/PMBS Pemutihan dan TKIB/PMBS Deportasi termasuk masalah pendidikan anak-anak TKI, dengan tetap berkomunikasi dengan Satgas TK-PTKIB.

#### **TKIB/PMBS Deportasi**

- 1) Perwakilan RI membantu Pemerintah Malaysia melaksanakan sosialisasi kebijakan penanganan PATI kepada aparat Perwakilan RI, kepada TKIB/PMBS dan kepada masyarakat Indonesia di Malaysia.
- 2) Perwakilan RI melakukan koordinasi dengan Jabatan Imigresen Malaysia mengenai PATI yang disangkakan TKIB/PMBS, yang telah dirazia, ditahan di *detention center*, diproses pengadilan, dan yang akan dideportasi.
- 3) Perwakilan RI melakukan verifikasi terhadap data PATI dari Jabatan Imigresen Malaysia yang disangkakan TKIB/PMBS dan yang akan dideportasi, dengan melakukan berbagai upaya untuk meyakinkan bahwa yang bersangkutan memang benar-benar WNI.
- 4) Perwakilan RI mengeluarkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) kepada TKIB/PMBS yang telah diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Perwakilan RI melakukan koordinasi dengan Pemerintah Malaysia untuk memberikan layanan kesehatan bagi yang memerlukan atas tanggungan Pemerintah Malaysia sebagai pihak pendeportasi.
- 6) Perwakilan RI melakukan pendataan tentang TKIB/PMBS dan masalahnya, serta memberikan laporannya secara periodik ke Kementerian Luar Negeri dan Satgas TK-PTKIB.
- 7) Perwakilan RI meneruskan data pemberangkatan TKIB/PMBS Deportasi dari Jabatan Imigresen Malaysia kepada Posko/Satgas TK-PTKIB di *entry point* tujuan di wilayah Indonesia dengan tembusan ke Kementerian Luar Negeri dan Satgas TK-PTKIB.
- 8) Pemerintah Malaysia memberangkatkan TKIB/PMBS deportasi dari *port exit point* di Malaysia ke *port entry point* di wilayah Indonesia yang telah ditentukan.

- 9) Pemerintah Malaysia menyerahkan TKIB/PMBS deportasi kepada Posko/Satgas TK-PTKIB di *entry point* di wilayah Indonesia yang telah ditentukan.

### **TKIB/PMBS yang Meninggal Dunia**

- 1) TKIB/PMBS yang meninggal dunia saat berada di Malaysia baik dalam rangka pemutihan dan atau deportasi, dilaporkan kepada Kepolisian setempat, dan jenazahnya dimintakan visum ke rumah sakit dan disimpan untuk beberapa waktu.
- 2) Verifikasi identitas diri jenazah TKIB/PMBS (foto, sidik jari) dan identitas serta informasi lainnya dari teman-teman almarhum/almahum TKIB/PMBS.
- 3) Menyampaikan berita kematian kepada pihak keluarga almarhum/almahum TKIB/PMBS ke daerah asalnya secara langsung atau melalui Kementerian Luar Negeri dan meminta persetujuan tempat pemakaman dengan tembusan ke Satgas TK-PTKIB, Satgas PTKIB Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 4) Jika pihak keluarga memutuskan pemakaman di Indonesia, maka khusus bagi TKI, tanggung jawab biaya pemulangan dapat menghubungi majikan atau agen pengirim dan agen penerima.
- 5) Mengeluarkan dan melegalisasi surat kematian/visum, surat pengiriman jenazah (setelah ada kejelasan dan kepastian alamat pihak penerima jenazah di Indonesia), salinan paspor, surat keterangan dari ahli forensik yang menyatakan jenazah dapat dikirim sesuai dengan ketentuan penerbangan.
- 6) Memastikan jenazah telah diproses sesuai dengan agama atau keyakinannya sebelum dikirim ke Indonesia
- 7) Memastikan pihak majikan/agen sudah mengurus dan menyelesaikan segala biaya yang muncul sampai ke daerah asal.
- 8) Menyampaikan laporan kepada Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, Kementerian Luar Negeri mengenai pemulangan jenazah dengan melampirkan salinan dokumen.
- 9) Apabila jenazah tidak dimungkinkan untuk dipulangkan ke Indonesia karena sesuatu dan lain hal, disarankan dilakukan pemakaman di negara setempat, kecuali ada keputusan lain dari Instansi terkait di Indonesia
- 10) Mengirimkan bukti pemakaman dan dokumen terkait kepada ahli waris melalui Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, Kementerian Luar Negeri untuk pencatatan kematian di Indonesia dan mengirimkan sisa gaji/uang santunan dan atau asuransi kepada ahli waris secara langsung atau transfer bank dan melapor pada Kementerian Luar Negeri.

## **2. Di Indonesia**

Pemberian layanan kepada TKIB/PMBS di *entry point* di wilayah Indonesia, di daerah transit sampai ke daerah asalnya, dilakukan secara terpadu oleh Posko/Satgas TK-PTKIB Daerah, yang beranggotakan dinas-dinas dan sektor terkait serta pihak Kepolisian dan TNI. Dalam memberikan layanan, Posko/Satgas TK-PTKIB Daerah dapat bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

### **a. Persiapan**

- 1) Pembentukan Satuan Tugas (Satgas)/Tim Koordinasi Pemulangan TKIB sebagaimana Radiogram Menteri Dalam Negeri No.560/2909/SJ tanggal 29 Oktober 2004.
- 2) Sosialisasi program Pemerintah Malaysia terhadap PATI melalui program pemutihan, serta Operasi Nyah yang akan mendeportasi TKIB/PMBS ke

- daerah *entry point* terdekat di Indonesia, beserta masa berlakunya kepada aparat Satgas/Posko PTKIB, dan kepada masyarakat umum.
- 3) Sosialisasi penempatan kembali TKIB/PMBS menjadi tenaga kerja Indonesia yang berkualitas dan memenuhi persyaratan.
  - 4) Penyediaan anggaran talangan, APBD dan APBN untuk mendukung operasional Satgas/Posko PTKIB.
  - 5) Menggalang kerjasama pemerintah, swasta dan kelembagaan masyarakat pusat dan daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana layanan penampungan, transportasi, permakanaan, kesehatan, keamanan, dan lain-lain yang diperlukan.

**b. Penerimaan di *Entry Point***

- 1) Daerah *entry point* yang disepakati Satgas TK-PTKIB ada 12 lokasi, ada yang berstatus kabupaten/kota (Belawan, Sumatera Utara, Dumai, Riau Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, Batam, Kepulauan Riau; Entikong, Kalimantan Barat; Nunukan, Kalimantan Timur; Pare-pare, Sulawesi Selatan) dan atau ibukota provinsi (Tanjung Priok, DKI Jakarta; Tanjung Emas, Jawa Tengah; Tanjung Perak, Jawa Timur; dan Mataram, NTB).
- 2) Satgas PTKIB melakukan penerimaan dan pemeriksaan manifes hasil verifikasi deportasi TKIB/PMBS dari Perwakilan RI di Malaysia.
- 3) Penerimaan deportan dari Malaysia melalui perusahaan pengangkutan yang ditunjuk oleh Pemerintah Malaysia.
- 4) Pemeriksaan silang manifes dengan dokumen TKIB/PMBS oleh petugas Imigrasi. Jika ditemukan adanya deportan non-WNI, maka ditolak pendaratannya dan dikembalikan pada kesempatan pertama.
- 5) Penerimaan TKIB/PMBS di *entry point* yang telah ditetapkan sebagai lokasi proses penempatan kembali TKIB/PMBS menjadi TKI yang berkualitas dan memenuhi persyaratan, dilakukan oleh Tim Pelaksana Penempatan Kembali TKIB yang dibentuk.

**Deportan Non-WNI:**

Setelah dilakukan pendataan deportan non WNI, yang bersangkutan selanjutnya diredeportasi ke Malaysia pada kesempatan pertama.

**TKIB/PMBS:**

- 1) Pengangkutan TKIB/PMBS ke tempat penampungan dengan pengawasan dan perlindungan dari petugas keamanan di bawah koordinasi Kepolisian
- 2) TKIB/PMBS ditampung di penampungan, terpisah antara laki-laki, perempuan dan anak, dan diberikan layanan kebutuhan pribadi, kesehatan, permakanaan, dan keamanan.
- 3) Pendataan TKIB/PMBS menurut tujuan daerah asal, kondisi kesehatan, dan masalah-masalah yang dihadapi TKIB/PMBS.

**Pemulangan TKIB/PMBS ke Provinsi Lain:**

- 1) TKIB/PMBS yang ingin pulang ke daerah asalnya di provinsi yang berbeda, diberikan bantuan transportasi dan bantuan permakanaan selama dalam perjalanan sampai ke provinsi asalnya.
- 2) Pemberian perlindungan dan pengamanan kepada TKIB/PMBS selama di *entry point*, dan sewaktu menuju ke sarana transportasi sampai keberangkatannya menuju tujuan.

- 3) Manifes TKIB/PMBS yang pulang, dikomunikasikan dan dikirimkan ke Satgas PTKIB daerah transit, ke Satgas PTKIB provinsi dan kabupaten/kota asal, dengan tembusan ke Satgas TK-PTKIB.
- 4) Satgas PTKIB *entry point* membuat berita acara penyerahan TKIB/PMBS kepada perusahaan pengangkutan, mengkomunikasikan dan mengirimkan salinan berita acara ke Satgas PTKIB pelabuhan transit dan ke Satgas PTKIB provinsi dan kabupaten/kota asal, dengan tembusan ke Satgas TK-PTKIB.

**Pemulangan TKIB/PMBS ke Provinsi Setempat:**

- 1) TKIB/PMBS yang ingin pulang ke daerah asalnya di provinsi yang sama dengan *entry point*, diberikan bantuan transportasi dan bantuan permakanan selama dalam perjalanan sampai ke kabupaten/kota asalnya. Selanjutnya menjadi tugas dan kewajiban kabupaten/kota yang bersangkutan untuk memulangan TKIB/PMBS sampai ke daerah asalnya.
- 2) Manifes TKIB/PMBS yang pulang, dikomunikasikan dan dikirimkan ke Satgas PTKIB kabupaten/kota asal, dengan tembusan ke Satgas TK-PTKIB, dan atau ke Satgas PTKIB Provinsi.
- 3) Satgas PTKIB *entry point* membuat berita acara penyerahan TKIB/PMBS kepada perusahaan pengangkutan, mengkomunikasikan dan mengirimkan salinan berita acara ke Satgas PTKIB kabupaten/kota asal, dengan tembusan ke Satgas TK-PTKIB, dan atau ke Satgas PTKIB Provinsi.

**Penempatan Kembali TKIB/PMBS:**

- 1) TKIB yang ingin kembali bekerja ke Malaysia dan atau negara tujuan lainnya, difasilitasi oleh Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (P4TKI) atau Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) atau Dinas Tenaga Kerja setempat.
- 2) Bagi TKIB/PMBS yang memenuhi persyaratan, diberikan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN), dan disalurkan kepada PPTKIS untuk diproses penempatannya ke luar negeri sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Dengan rekomendasi dari BP3TKI dan atau Dinas Tenaga Kerja setempat, TKIB/PMBS diberikan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) untuk pengurusan paspornya.
- 4) TKIB/PMBS diberangkatkan oleh PPTKIS sebagai TKI yang berkualitas dan memenuhi persyaratan.
- 5) P4TKI, BP3TKI dan Dinas Tenaga Kerja setempat memantau proses penempatan kembali TKIB/PMBS, membuat laporan dan menyampaikan ke Satgas PTKIB setempat untuk diteruskan ke Satgas PTKIB Propinsi dan satgas TK-PTKIB, serta ke Perwakilan RI negara tujuan.
- 6) TKIB/PMBS yang tidak berkeinginan dan atau tidak memenuhi persyaratan untuk ditempatkan kembali menjadi TKI berkualitas dan memenuhi persyaratan, oleh Tim Pelaksana Penempatan Kembali TKIB, tanggung jawab penanganannya diserahkan kepada Satgas PTKIB.

**TKIB/PMBS yang mengalami Masalah Kesehatan:**

- 1) Setibanya di *entry point*, TKIB/PMBS dapat memeriksakan kesehatannya di poliklinik KKP setempat.
- 2) Berdasarkan pemeriksaan di Poliklinik KKP, bagi TKIB/PMBS yang memerlukan tindak lanjut, dapat dirujuk ke RS Rujukan yang telah ditetapkan.

- 3) Dalam keadaan kondisi pasien memerlukan tindakan medis untuk *life saving* (penyelamatan nyawa) segera namun RS Rujukan yang ditetapkan sulit untuk dicapai, maka pasien dapat dirujuk ke RS terdekat.

#### **TKIB/PMBS yang Meninggal Dunia:**

- 1) TKIB yang meninggal dunia saat berada di *entry point*, dan atau selama berada di penampungan, dilaporkan kepada Kepolisian dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan jenazahnya dibawa ke rumah sakit untuk divisum dan disimpan untuk beberapa waktu.
- 2) Pengambilan identitas diri jenazah TKI/PMBS (foto, sidik jari) dan identitas serta informasi lainnya dari teman-teman almarhum/almahum TKIB.
- 3) Menginformasikan identitas almarhum/almahum TKIB/PMBS ke daerah asalnya dengan tembusan ke Satgas PTKIB Provinsi, kabupaten/kota dan Satgas TK-PTKIB.
- 4) Jika alamat almarhum/almahum TKIB di daerah sudah diketahui, jenazah dikirimkan ke keluarganya di daerah asal untuk dikuburkan.
- 5) Jika alamat almarhum/almahum TKIB di daerah asal tidak ditemukan, jenazah dapat dipertimbangkan untuk dikuburkan di pemakaman daerah *entry point*.

#### **c. Penerimaan di Daerah Transit**

- 1) Daerah transit dapat berstatus sebagai ibukota provinsi dan atau ibukota kabupaten/kota. Dalam hal tidak ada Satgas PTKIB di daerah transit, maka Dinas Sosial bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BP3TKI, menyelenggarakan pemulangan TKIB/PMBS di wilayahnya.
- 2) Penerimaan dan pemeriksaan manifes dan berita acara penyerahan TKIB/PMBS kepada perusahaan pengangkutan dari Satgas PTKIB daerah *entry point*, dan atau dari Perwakilan RI di Malaysia.
- 3) Penerimaan TKIB/PMBS dari perusahaan pengangkutan yang dituangkan dalam berita acara penerimaan.
- 4) Pendataan TKIB/PMBS yang datang di tempat transit, untuk diperiksa silang dengan data dan informasi yang dikirim oleh Posko/Satgas PTKIB *entry point* dan atau dari Perwakilan RI di Malaysia.
- 5) Pemberian layanan penampungan, pemakanan, kesehatan dan keamanan kepada TKIB/PMBS transit yang harus menunggu pemulangannya ke daerah asalnya.
- 6) Pemberian layanan kesehatan di daerah transit dapat dilakukan oleh petugas KKP dan apabila tindakan tidak dapat dilakukan di KKP setempat dan atau di transito, maka pasien dapat dirujuk ke Puskesmas terdekat dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat.

#### **Pemulangan TKIB/PMBS ke Provinsi dan atau Kabupaten/Kota Lain:**

- 1) TKIB/PMBS yang ingin pulang ke daerah asalnya di provinsi dan atau kabupaten/kota yang berbeda, diberikan bantuan transportasi dan bantuan pemakanan selama dalam perjalanan dan atau di penampungan sampai ke provinsi asalnya.
- 2) Pemberian perlindungan dan pengamanan kepada TKIB/PMBS selama di daerah transit dan sewaktu menuju ke sarana transportasi sampai keberangkatannya menuju tujuan.

- 3) Manifes TKIB/PMBS yang pulang, dikomunikasikan dan dikirimkan ke Satgas PTKIB provinsi dan kabupaten/kota asal, dengan tembusan ke Satgas TK-PTKIB.
- 4) Satgas PTKIB daerah transit membuat berita acara penyerahan TKIB/PMBS kepada perusahaan pengangkutan, mengkomunikasikan dan mengirimkan salinan berita acara ke Satgas PTKIB pelabuhan dan atau daerah tujuan, dan ke Satgas PTKIB provinsi dan kabupaten/kota asal, dengan tembusan ke Satgas TK-PTKIB. Berita Acara sebagaimana tertera pada Panduan Pelaksanaan Pemulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIBS) dan Keluarganya Deportasi dari Malaysia, terlampir.

**Pemulangan TKIB/PMBS ke Provinsi dan atau Kabupaten/Kota setempat:**

- 1) TKIB/PMBS yang ingin pulang ke daerah asalnya di provinsi dan atau kabupaten/kota yang sama dengan daerah transit, diberikan bantuan transportasi dan bantuan permakanan selama dalam perjalanan sampai ke kabupaten/kota dan atau ke daerah asalnya dengan dikoordinasikan kepada Polisi setempat untuk diterbitkan Surat Jalan. Selanjutnya menjadi tugas dan kewajiban kabupaten/kota dan atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk memulangkan TKIB sampai ke daerah asalnya.
- 2) Manifes TKIB/PMBS yang pulang, dikomunikasikan dan dikirimkan ke Satgas PTKIB kabupaten/kota asal, dengan tembusan ke Satgas TK-PTKIB, dan atau ke Satgas PTKIB Provinsi.
- 3) Satgas PTKIB daerah transit membuat berita acara penyerahan TKIB/PMBS kepada perusahaan pengangkutan, mengkomunikasikan dan mengirimkan salinan berita acara ke Satgas PTKIB kabupaten/kota asal, dengan tembusan ke Satgas TK-PTKIB, dan atau ke Satgas PTKIB Provinsi. Berita Acara sebagaimana tertera pada Panduan Pelaksanaan Pemulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIBS) dan Keluarganya Deportasi dari Malaysia, terlampir.

**TKIB/PMBS yang Meninggal Dunia:**

- 1) TKIB/PMBS yang meninggal dunia saat berada di daerah transit, dan atau selama berada di penampungan, dilaporkan kepada Kepolisian, dan jenazahnya dibawa ke rumah sakit untuk divisum dan disimpan untuk beberapa waktu.
- 2) Pengambilan identitas diri jenazah TKIB/PMBS (foto, sidik jari) dan identitas serta informasi lainnya dari teman-teman almarhum/almahumah TKIB/PMBS.
- 3) Menginformasikan identitas almarhum/almahumah TKIB ke daerah asalnya dengan tembusan ke Satgas PTKIB Provinsi, kabupaten/kota dan Satgas TK-PTKIB.
- 4) Jika alamat almarhum/almahumah TKIB/PMBS di daerah sudah diketahui, jenazah dikirimkan ke keluarganya di daerah asal untuk dikebumikan.
- 5) Jika alamat almarhum/almahumah TKIB/PMBS di daerah asal tidak ditemukan, jenazah dapat dipertimbangkan untuk dikebumikan di pemakaman daerah transit.
- 6) Petugas atau PPTKIS melaporkan kematian TKIB/PMBS ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.

**d. Penerimaan di Provinsi Asal**

- 1) Provinsi asal dapat sekaligus berfungsi sebagai daerah *entry point* dan atau daerah transit. Dalam hal belum ada Satgas PTKIB, maka Dinas Sosial

bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BP3TKI, menyelenggarakan pemulangan TKIB/PMBS di wilayahnya.

- 2) Penerimaan dan pemeriksaan manifes dan berita acara penyerahan TKIB/PMBS kepada perusahaan pengangkutan dari Satgas PTKIB daerah *entry point*, dan atau dari daerah transit, dan atau dari Perwakilan RI di Malaysia.
- 3) Penerimaan TKIB/PMBS dari perusahaan pengangkutan yang dituangkan dalam berita acara penerimaan.
- 4) Pendataan TKIB/PMBS yang datang di provinsi asal, untuk diperiksa silang dengan data dan informasi yang dikirim oleh Posko/Satgas PTKIB *entry point*, dan atau daerah transit, dan atau dari Perwakilan RI di Malaysia.
- 5) Pemberian layanan penampungan, pemakanan, kesehatan dan keamanan kepada TKIB/PMBS transit yang harus menunggu pemulangannya ke daerah asalnya.

#### **Pemulangan TKIB/PMBS ke Provinsi dan atau Kabupaten/Kota Lain:**

- 1) TKIB/PMBS yang ingin pulang ke daerah asalnya di provinsi dan atau kabupaten/kota yang berbeda, diberikan bantuan transportasi dan bantuan pemakanan selama dalam perjalanan sampai ke provinsi dan atau kabupaten/kota asalnya.
- 2) Pemberian perlindungan dan pengamanan kepada TKIB/PMBS selama di provinsi asal dan sewaktu menuju ke sarana transportasi sampai keberangkatannya menuju tujuan.
- 3) Manifes TKIB/PMBS yang pulang, dikomunikasikan dan dikirimkan ke Satgas PTKIB provinsi dan kabupaten/kota asal, dengan tembusan ke Satgas TK-PTKIB.
- 4) Satgas PTKIB provinsi asal membuat berita acara penyerahan TKIB/PMBS kepada perusahaan pengangkutan, mengkomunikasikan dan mengirimkan salinan berita acara ke Satgas PTKIB provinsi dan kabupaten/kota asal, dengan tembusan ke Satgas TK-PTKIB.

#### **Pemulangan TKIB/PMBS ke Provinsi Setempat:**

- 1) TKIB/PMBS yang ingin pulang ke daerah asalnya di provinsi yang bersangkutan, diberikan bantuan transportasi dan bantuan pemakanan selama dalam perjalanan sampai ke kabupaten/kota asalnya. Selanjutnya menjadi tugas dan kewajiban kabupaten/kota yang bersangkutan untuk memulangan TKIB/PMBS sampai ke daerah asalnya.
- 2) Manifes TKIB/PMBS yang pulang, dikomunikasikan dan dikirimkan ke Satgas PTKIB kabupaten/kota asal, dengan tembusan ke Satgas TK-PTKIB.
- 3) Satgas PTKIB provinsi asal membuat berita acara penyerahan TKIB/PMBS kepada perusahaan pengangkutan, mengkomunikasikan dan mengirimkan salinan berita acara ke Satgas PTKIB kabupaten/kota asal, dengan tembusan ke Satgas TK-PTKIB. Berita Acara sebagaimana tertera pada Panduan Pelaksanaan Pemulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIBS) dan Keluarganya Deportasi dari Malaysia, terlampir.

#### **TKIB/PMBS yang Meninggal Dunia:**

- 1) TKIB/PMBS yang meninggal dunia saat berada di provinsi asal, dilaporkan kepada Kepolisian, dan jenazahnya dibawa ke rumah sakit untuk divisum.
- 2) Pengambilan identitas diri jenazah TKIB/PMBS (foto, sidik jari) dan identitas serta informasi lainnya dari teman-teman almarhum/almahumah TKIB/PMBS.

- 3) Menginformasikan identitas almarhum/almarhumah TKIB/PMBS ke daerah asalnya dengan tembusan ke Satgas PTKIB kabupaten/kota dan Satgas TK-PTKIB.
- 4) Jika alamat almarhum/almarhumah TKIB/PMBS di daerah sudah diketahui, jenazah dikirimkan ke keluarganya di daerah asal untuk dikebumikan.
- 5) Jika alamat almarhum/almarhumah TKIB/PMBS di daerah asal tidak ditemukan, jenazah dapat dipertimbangkan untuk dikebumikan di pemakaman provinsi asal.
- 6) Petugas melaporkan kematian TKIB/PMBS ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat

**e. Penerimaan di Kabupaten/Kota Asal.**

- 1) Kabupaten/Kota asal dapat sekaligus berfungsi sebagai daerah *entry point* dan atau daerah transit. Dalam hal belum ada Satgas PTKIB, maka Dinas Sosial bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BP3TKI, menyelenggarakan pemulangan TKIB/PMBS di wilayahnya.
- 2) Pendataan TKIB/PMBS yang datang di Kabupaten/Kota asal, dilakukan untuk pemeriksaan silang dengan data dan informasi yang dikirim oleh Posko/Satgas PTKIB *entry point*, dan atau daerah transit, dan atau Provinsi asal, dan atau dari Perwakilan RI di Malaysia.
- 3) TKIB/PMBS melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN).
- 4) Mengisi Formulir Biodata (F1-01) bagi TKIB/PMBS yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- 5) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi yang bersangkutan.

**Pemulangan TKIB/PMBS ke kabupaten/kota setempat:**

- 1) TKIB/PMBS yang ingin pulang ke daerah asalnya di desa/kelurahan, diberikan bantuan transportasi dan bantuan permakanaan selama dalam perjalanan sampai ke daerah asalnya.
- 2) Manifes TKIB/PMBS yang pulang, dikomunikasikan dan dikirimkan ke Kecamatan dan Desa/Kelurahan asal, dengan tembusan ke Satgas PTKIB provinsi.
- 3) Satgas PTKIB kabupaten/kota asal membuat berita acara penyerahan TKIB/PMBS kepada perusahaan pengangkutan, mengkomunikasikan dan mengirimkan salinan berita acara ke Kecamatan dan Desa/Kelurahan asal, dengan tembusan ke Satgas PTKIB provinsi.

**Penempatan Kembali TKIB/PMBS:**

Bagi mantan TKIB/PMBS yang telah menjadi penduduk desa/kelurahan, yang ingin kembali bekerja ke Malaysia dan atau negara tujuan lainnya, mengikuti prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**TKIB/PMBS yang Meninggal Dunia:**

- 1) TKIB/PMBS yang meninggal dunia saat berada di kabupaten/kota asal, dilaporkan kepada Kepolisian, dan jenazahnya dibawa ke rumah sakit untuk divisum dan disimpan untuk beberapa waktu.
- 2) Pengambilan identitas diri jenazah TKIB/PMBS (foto, sidik jari) dan identitas serta informasi lainnya dari teman-teman almarhum/almarhumah TKIB/PMBS.

- 3) Menginformasikan identitas almarhum/almarhumah TKIB/PMBS ke daerah asalnya dengan tembusan ke Satgas PTKIB provinsi dan Satgas TK-PTKIB.
- 4) Jika alamat almarhum/almarhumah TKIB/PMBS di daerah sudah diketahui, jenazah dikirimkan kekeluarganya di daerah asal untuk dikebumikan.
- 5) Jika alamat almarhum/almarhumah TKIB/PMBS di daerah asal tidak ditemukan, jenazah dapat dipertimbangkan untuk dikebumikan di pemakaman kabupaten/kota asal.
- 6) Petugas melaporkan kematian TKIB/PMBS ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.

**f. Penerimaan di Desa/Kelurahan Asal.**

- 1) Mantan TKIB/PMBS melapor ke Desa dengan menyerahkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) ke Kepala Desa/Lurah.
- 2) Petugas registrasi Desa/Kelurahan mencatat matan TKIB/PMBS tersebut dalam BIP (Buku Induk Penduduk) dan BMP (Buku Mutasi Penduduk).

**TKIB/PMBS yang Meninggal Dunia:**

- 1) TKIB/PMBS yang meninggal dunia saat berada di desa/kelurahan asal, dilaporkan kepada Polmas (Perpolisian Masyarakat), dan jenazahnya dibawa ke rumah sakit untuk divisum dan disimpan untuk beberapa waktu.
- 2) Pengambilan identitas diri jenazah TKIB/PMBS (foto, sidik jari) dan identitas serta informasi lainnya dari teman-teman almarhum/almarhumah TKIB/PMBS.
- 3) Menginformasikan identitas almarhum/almarhumah TKIB/PMBS ke dusun/Rukun Warga/Rukun Tetangga/tempat tinggal asalnya dengan tembusan ke Satgas PTKIB kabupaten/kota.
- 4) Jika alamat almarhum/almarhumah TKIB/PMBS di dusun/Rukun Warga/Rukun Tetangga/tempat tinggal asalnya sudah diketahui, jenazah dikirimkan ke keluarganya untuk dikebumikan.
- 5) Jika alamat almarhum/almarhumah TKIB/PMBS di dusun/Rukun Warga/Rukun Tetangga/tempat tinggal asalnya tidak ditemukan, jenazah dapat dipertimbangkan untuk dikebumikan di pemakaman desa/kelurahan asal.
- 6) Petugas melaporkan kematian TKIB/PMBS ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.

**g. Pembinaan dan Pemberdayaan**

- 1) Satgas PTKIB kabupaten/kota melalui Dinas Tenaga Kerja dan atau Dinas Sosial dan atau Dinas Pemberdayaan Perempuan melakukan identifikasi kebutuhan pembinaan dan pemberdayaan pada mantan TKIB/PMBS dan calon TKI/PM yang ada di kelurahan/desa setempat.
- 2) Satgas PTKIB kabupaten/kota mensosialisasikan kepada mantan TKIB/PMBS, calon TKI/PM dan masyarakat luas bagaimana cara dan persyaratan yang diperlukan untuk menjadi TKI dan pekerja migran yang legal di luar negeri.
- 3) Mantan TKIB/PMBS yang ingin kembali menjadi TKI, difasilitasi untuk menyelesaikan dokumen perjalanan dan izin kerja bekerjasama dengan PPTKIS yang kompeten.
- 4) Mantan TKIB/PMBS yang ingin menetap di desa/kelurahan asalnya, diberikan pendidikan *life-skill* sesuai dengan potensinya, dan diberikan pendampingan agar berhasil dalam membangun dan mengembangkan usahanya.

- 5) Polmas (Perpolisian Masyarakat) di desa/kelurahan setempat memberikan perlindungan dan pengawasan, agar mantan TKIB/PMBS dan calon TKI/PM terhindar dari calo-calo tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab.

### C. Penganggaran

TKIB dan atau PMBS adalah masalah nasional sehingga menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat untuk menanganinya bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Perwakilan RI di luar negeri. Sehubungan dengan itu, dilakukan pembagian tugas penganggaran sebagai berikut:

1. Layanan kepada TKIB dan PMBS termasuk yang meninggal dunia, selama di luar negeri sampai ke daerah *entry point* di Indonesia, menjadi tanggung jawab Perwakilan RI dengan penganggaran dari APBN Kementerian Luar Negeri, dan atau dari sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Layanan permakanan, kebutuhan perempuan dan anak, penampungan dan transportasi bagi TKIB dan PMBS termasuk yang meninggal dunia, sejak dari daerah *entry point* sampai ke provinsi daerah asal, menjadi tanggung jawab Satgas PTKIB Daerah dengan penganggaran dari APBN Kementerian Sosial.
3. Layanan kesehatan bagi TKIB dan PMBS sejak dari daerah *entry point*, daerah transit, sampai ke provinsi (kabupaten/kota) daerah asal, menjadi tanggung jawab Kantor Kesehatan Pelabuhan dan jika diperlukan dapat dirujuk ke RS Rujukan yang telah ditunjuk menjadi tanggung jawab Ditjen Pelayanan Medik Dasar, dengan penganggaran dari APBN Kementerian Kesehatan.
4. Operasional Satgas PTKIB di daerah didukung penganggaran dari APBN Kementerian Dalam Negeri dan atau dari APBD Daerah yang bersangkutan.
5. Layanan permakanan di penampungan, kebutuhan perempuan dan anak, penampungan dan transportasi serta layanan kesehatan bagi TKIB dan PMBS termasuk yang meninggal dunia, sejak dari provinsi asal sampai ke desa asal, menjadi tanggung jawab Satgas PTKIB Daerah atau instansi yang mengurus masalah sosial, dengan penganggaran dari APBD Daerah yang bersangkutan.
6. Operasional TK-PTKIB, Satgas dan Sekretariat TK-PTKIB Pusat didukung penganggaran dari APBN Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan atau dari APBN Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
7. Penyiapan paspor dan dokumen lainnya untuk pemutihan TKIB dan PMBS, serta perbantuan pejabat imigrasi di Perwakilan RI, menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Imigrasi dengan penganggaran dari APBN Kementerian Hukum dan HAM.
8. Pengamanan serta inisiasi dan pengembangan Polmas (Perpolisian Masyarakat) terutama di daerah perbatasan RI-Malaysia menjadi tanggung jawab Kepolisian Daerah setempat dengan penganggaran dari APBN Mabes POLRI.
9. Layanan kepada TKIB dan PMBS yang akan kembali menjadi TKI yang berkualitas dan memenuhi persyaratan, menjadi tanggung jawab P4TKI dan atau BP3TKI dan atau instansi ketenagakerjaan daerah, dengan penganggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penanganan TKIB/PMBS pemutihan dan yang dideportasi Pemerintah Malaysia pada tahun berjalan apabila dirasa tidak mencukupi, akan dilakukan penajaman kembali alokasi penganggaran di Kementerian/Lembaga disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dan mengupayakan pemenuhan kebutuhan tambahan anggaran yang diperlukan melalui APBN-P.

#### D. Pengendalian dan Pengawasan

Pengendalian dan pengawasan dimaksudkan agar pelaksanaan pemutihan dan pemulangan TKIB/PMBS dari Malaysia, serta penempatannya kembali menjadi TKI yang berkualitas dan memenuhi persyaratan, dapat berlangsung dengan selamat dan bermartabat.

Untuk itu diperlukan adanya sistem pencatatan dan pelaporan yang komprehensif sehingga tiap-tiap Posko/Satgas PTKIB baik di tingkat nasional, *entry point*, transit, provinsi dan kabupaten/kota asal dapat terhubung dan dapat saling berkomunikasi dengan baik, termasuk dengan sistem pelaporan Perwakilan RI di Malaysia. Dengan adanya komunikasi yang baik, berbagai penyimpangan yang terjadi akan segera terdeteksi sehingga dapat segera dikendalikan dan dicarikan jalan keluarnya. Berbagai sarana komunikasi seperti telepon, handphone, fax dan internet dapat dipergunakan secara efektif dalam menyampaikan laporan sehingga tindakan turun tangan dapat segera dilaksanakan sebelum permasalahan berkembang menjadi tak terkendalkan.

Data pemutihan TKIB/PMBS yang penting diketahui adalah: (1) Jumlah TKIB/PMBS yang didaftarkan perusahaan atau majikan Malaysia ke Jabatan Imigrasi untuk mengetahui kebutuhan paspor RI (2) Jumlah TKIB yang lolos verifikasi dan berhak mendapatkan pembaharuan paspor (3) Jumlah paspor yang diberikan kepada TKIB/PMBS.

Data pemulangan TKIB/PMBS dari Malaysia yang penting diketahui adalah: (1) Data Keberangkatan TKIB/PMBS dari Malaysia (2) Data Kedatangan TKIB/PMBS ke Wilayah Indonesia melalui *Entry Point*, dan (3) Data TKIB/PMBS yang pulang ke daerah asalnya. Untuk mempersiapkan penampungan, pemakanan, kebutuhan layanan kesehatan dan transportasi juga perlu diketahui jumlah TKIB/PMBS yang berada di tempat penampungan, berapa lama, jumlah TKIB/PMBS yang sakit dan atau meninggal, serta jumlah TKIB/PMBS yang memerlukan bantuan transportasi untuk pulang ke daerah asalnya.

Data penempatan kembali TKIB/PMBS menjadi TKI yang berkualitas dan memenuhi persyaratan yang penting diketahui adalah: (1) Jumlah TKIB/PMBS yang ditempatkan kembali ke luar negeri melalui daerah *entry point* (2) Jumlah TKIB/PMBS yang ditempatkan kembali ke luar negeri melalui daerah asal.

Berbagai data tersebut di atas dapat diperoleh dari:

1. Data pemutihan TKIB/PMBS di Malaysia, dan data pemberangkatan TKIB/PMBS dari *exit point* Malaysia, diperoleh dari KBRI Kuala Lumpur dan atau dari Perwakilan RI di daerah *exit point* yang bersangkutan.
2. Data Kedatangan TKIB/PMBS ke Wilayah Indonesia melalui *Entry Point*, diperoleh dari Pos/Kantor Imigrasi di: Pos Pemeriksaan Lintas Batas (Entikong), Pelabuhan laut (Belawan, Sumatera Utara; Tanjungbalai Karimun, Tanjung Pinang, Batam, Kepulauan Riau; Nunukan, Kalimantan Timur; Pare-pare, Sulawesi Selatan) dan bandar udara (Polonia, Medan; Soekarno-Hatta, Jakarta; Ahmad Yani, Semarang; dan Juanda, Surabaya).
3. Data TKIB/PMBS yang ditampung dan menginap di rumah penampungan sementara, TKIB/PMBS yang memperoleh bantuan pemakanan dan bantuan layanan kesehatan, dan atau yang meninggal dunia, diperoleh dari Satgas/Posko PTKIB *entry point*, transit, provinsi, kabupaten/kota asal, up. Dinas Sosial dan atau Dinas Nakertrans dan atau Dinas Kesehatan. Bagi TKIB/PMBS yang sakit dan meninggal di luar negeri, dapat diketahui dari Perwakilan RI.
4. Data TKIB/PMBS yang telah sampai di daerah asalnya dapat diperoleh dari Posko/Satgas PTKIB kabupaten/kota asal up. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

5. Data TKIB/PMBS yang telah ditempatkan kembali menjadi TKI yang berkualitas dan memenuhi persyaratan dapat diperoleh dari P4TKI, BP3TKI dan atau Dinas Nakertrans dan atau Satgas PTKIB setempat.

Pengendalian dan pengawasan di samping dilaksanakan dengan menggunakan keluaran dari sistem pelaporan, juga perlu diperkuat dengan melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan secara berkala, sejak kegiatan persiapan, pemutihan di Malaysia, dan pemberangkatan TKIB/PMBS dari Malaysia sampai kepada kedatangannya di *entry point*, transit dan daerah asal di Indonesia, termasuk pada kegiatan pembinaan dan pemberdayaan mantan TKIB/PMBS di tempat tinggalnya masing-masing.

Pengendalian dan pengawasan dilakukan secara sektoral dan berjenjang, namun dalam situasi dan kondisi yang mendesak, Satgas TK-PTKIB dapat melakukan pengendalian dan pengawasan secara lintas sektoral dan *by-pass*, namun harus segera melaporkan tindakan turun tangan yang diambil kepada sektor/pemerintah daerah yang bertanggung jawab.



### **BAB III**

#### **PEMBAGIAN TUGAS**

Agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas TK-PTKIB, diperlukan adanya pembagian tugas dengan sebesar-besarnya mengaitkan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam TK-PTKIB.

#### **A. Pemutihan dan Pemulangan TKIB/PMBS dari Malaysia**

1. Satgas TK-PTKIB Pusat mengkoordinasikan pemulangan TKIB/PMBS secara keseluruhan, selama pemutihan TKIB/PMBS di Malaysia, bila ada TKI yang dideportasi dan harus dipulangkan maka sejak pemberangkatan TKIB/ PMBS dari Malaysia sampai ke daerah asalnya masing-masing di Indonesia, serta penempatannya kembali menjadi TKI yang berkualitas dan memenuhi persyaratan.
2. Perwakilan RI di Malaysia mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pemutihan TKIB/PMBS di Malaysia.
3. Satgas TK-PTKIB Provinsi *Entry Point* mengkoordinasikan pemulangan TKIB/PMBS sejak masuk di *entry point*, ke daerah transit (di wilayahnya) sampai pemberangkatan ke kapal/kendaraan lainnya dengan tujuan provinsi daerah asal.
4. Satgas TK-PTKIB Kabupaten/Kota *Entry Point* mengkoordinasikan penerimaan TKIB/PMBS dari Malaysia dan pemulangannya ke daerah transit, atau ke provinsi daerah asal; serta penempatannya kembali menjadi TKI berkualitas dan memenuhi persyaratan bekerja sama dengan P4TKI dan atau BP3TKI dan atau instansi ketenagakerjaan setempat.
5. Posko/Satgas TK-PTKIB di *Entry Point* mengkoordinasikan unsur-unsur instansi sektoral dalam penerimaan TKIB/PMBS dari Malaysia dan pemulangannya langsung ke daerah asal, daerah transit, atau ke provinsi daerah asal.
6. Satgas TK-PTKIB Propinsi Asal mengkoordinasikan pemulangan TKIB/PMBS sejak kedatangan di ibukota provinsi, ke daerah transit (di wilayahnya) sampai ke kabupaten/kota daerah asal.
7. Satgas TK-PTKIB Kabupaten/Kota mengkoordinasikan pemulangan TKIB/PMBS sejak kedatangan di kabupaten/kota asal sampai ke tempat tinggalnya di kelurahan/desa asal, serta penempatan kembali TKIB/PMBS menjadi TKI berkualitas dan memenuhi persyaratan bekerja sama dengan P4TKI dan atau BP3TKI dan atau Instansi ketenagakerjaan setempat.

Penugasan anggota Satgas TK-PTKIB disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

1. Kementerian Koordinator Bidang Kesra mengkoordinasikan secara keseluruhan penyelenggaraan dan penganggaran pemutihan dan pemulangan TKIB/PMBS dari Malaysia dan mempersiapkannya kembali menjadi TKI yang berkualitas dan memenuhi persyaratan. Kementerian Koordinator Bidang Kesra mengintegrasikan berbagai data dan informasi pemutihan dan pemulangan TKIB/PMBS dari Malaysia yang berasal dari Perwakilan RI di Malaysia, dari sektor-sektor pusat maupun dari Posko/Satgas TK-PTKIB Daerah.
2. Kementerian Luar Negeri up. Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Ditjen Protokol dan Konsuler membina hubungan dengan Pemerintah Malaysia untuk memberikan jaminan perlindungan kepada TKIB/PMBS sesuai dengan kaidah hukum internasional yang

berlaku. Kementerian Luar Negeri juga mengkoordinasikan kelancaran pendataan dan kemudahan layanan pemutihan TKIB/PMBS di Malaysia, serta memfasilitasi pembangunan sistem informasi pemutihan dan pemulangan TKIB/PMBS, pertukaran data dan informasi antara Perwakilan RI dengan Satgas TK-PTKIB.

3. Perwakilan RI di Malaysia bertanggungjawab atas: sosialisasi kebijakan pemutihan serta Operasi Nyah dan Operasi Bersepadu Pemerintah Malaysia kepada masyarakat Indonesia di Malaysia, pendataan, verifikasi dan kemudahan layanan penerbitan paspor untuk pemutihan TKIB/PMBS, pendataan dan kemudahan layanan penerbitan SPLP untuk TKIB/PMBS deportasi, serta pemberian penampungan sementara, permakanan, layanan kesehatan dan perlindungan bagi WNI atau TKIB/PMBS yang memerlukan. Perwakilan RI juga berkewajiban untuk membina hubungan dengan Pemerintah Malaysia up. Instansi berwenang untuk memberikan jaminan keamanan pada TKIB/PMBS agar terhindar dari tindak pemerasan atau kekerasan, serta kerjasama pendataan keberangkatan TKIB/PMBS dari *port-port exit point* di Malaysia. Perwakilan RI melalui Pelayanan Warga (*Citizen Service*) melakukan pendataan permasalahan TKIB/PMBS termasuk hak-hak gaji/upah dan hak-hak sebagai tenaga kerja lainnya serta melakukan pembelaan dan advokasi penyelesaian masalahnya.
4. Kementerian Hukum dan HAM up. Ditjen Imigrasi menyediakan paspor dan dukungan personil untuk pemutihan TKIB/PMBS di Malaysia, mengkoordinasikan pendataan TKIB/PMBS dari sejak pemberangkatan di *port-port exit point* di Malaysia dan penerimaan TKIB/PMBS di *port-port entry point* di wilayah Indonesia, baik yang melalui darat, laut maupun udara dan mengkomunikasikannya dengan Satgas TK-PTKIB. Direktorat Jenderal Hukum Umum bekerjasama dengan Kementerian Keuangan mengupayakan agar pemberian dokumen kepada TKIB/PMBS tidak memberatkan bagi yang bersangkutan.
5. Kementerian Sosial up. Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial, mengkoordinasikan bantuan permakanan, keperluan perempuan dan anak, serta transportasi bagi TKIB/PMBS deportasi dari daerah *entry point* ke provinsi daerah asal dan mengkoordinasikan penanganan TKIB/PMBS yang meninggal dunia.
6. Kementerian Dalam Negeri mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pembinaan serta operasional dan penganggaran Satgas PTKIB Daerah dan bekerjasama dengan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota menyelenggarakan pembinaan penertiban administrasi kependudukan mantan TKIB/PMBS di daerah asal.
7. Kementerian Kesehatan mengkoordinasikan layanan kesehatan kepada TKIB/PMBS melalui Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di daerah *entry point*, dan rujukan ke rumah sakit bagi TKIB/PMBS yang memerlukan. KKP juga bertugas melakukan pengamatan penyakit menular dan potensial wabah, penyehatan lingkungan dan pemberantasan vektor penular penyakit baik di tempat penampungan, transit maupun di wilayah pelabuhan atau bandar udara dan Pos Lintas Batas Darat (PLBD). Kementerian Kesehatan menetapkan RS Rujukan untuk layanan kesehatan TKIB/PMBS, dan menyediakan pembiayaan di RS tersebut.
8. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, mengkoordinasikan penyempumaan MoU ketenagaakerjaan RI-Malaysia agar lebih seimbang dan adil bagi pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indonesia, serta penetapan berbagai kebijakan tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja di dalam dan di luar negeri yang secara bertahap menghapus peluang terjadinya TKIB/PMBS.

9. BNP2TKI bekerjasama dengan Pemerintah Malaysia, Kementerian Luar Negeri, Ditjen Admindak Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, serta Dinas Tenaga Kerja/Institusi Sosial Propinsi dan Kabupaten/Kota, mengkoordinasikan penyelenggaraan penempatan kembali TKIB/PMBS menjadi TKI yang berkualitas dan memenuhi persyaratan.
10. SATGAS PTKIB setempat menerima TKIB/PMBS deportasi dari Malaysia, Tim Pelaksana Penempatan Kembali TKIB, menerima TKIB/PMBS deportasi dari Malaysia, serta melakukan pendataan, dari hasil pendataan tersebut bagi yang berkeinginan untuk kembali ke daerah asal, penanganannya menjadi tanggung jawab Satgas PTKIB setempat, sedangkan bagi yang ingin mengikuti pemrosesan penempatan kembali TKIB/PMBS menjadi TKI berkualitas, diserahkan dan menjadi tanggung jawab Tim Pelaksana Penempatan Kembali TKIB/PMBS (BNP2TKI).
11. BP3TKI di daerah *entry point*, bekerjasama dengan Satgas PTKIB setempat, melakukan pendataan permasalahan TKIB/PMBS termasuk hak-hak gaji/upah dan hak-hak sebagai tenaga kerja lainnya, dan mengupayakan pembelaan serta advokasi penyelesaian masalahnya.
12. Kementerian Keuangan up. Ditjen Anggaran dan Ditjen Perbendaharaan mengkoordinasikan penyediaan anggaran operasional TK-PTKIB dan Satgas PTKIB Daerah, serta memberikan arahan dan petunjuk sehingga Satgas PTKIB Daerah tidak terhambat operasionalnya karena keterbatasan APBD dan hambatan masalah prosedur keuangan lainnya.
13. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Sosial memantau penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan spesifik TKIB/PMBS perempuan dan anak, serta dalam pembelaan dan advokasi hak-hak perempuan dan anak.
14. Mabes POLRI mengkoordinasikan jajaran POLRI di wilayah/daerah untuk melakukan pengamanan kepada TKIB/PMBS selama proses penampungan dan pemulangan ke daerah asalnya. Mabes POLRI melaksanakan penegakan hukum terhadap kejahatan/pelanggaran yang terjadi selama proses pemulangan TKIB/PMBS sesuai dengan hukum dan HAM, serta memberdayakan Perpolisian Masyarakat (Polmas) di desa/kelurahan dalam memberikan perlindungan dan pengawasan serta pemberdayaan TKIB/PMBS.
15. Mabes TNI bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan dan Mabes TNI AL mengkoordinasikan dukungan transportasi pemulangan TKIB/PMBS dari Malaysia, jika sewaktu-waktu diperlukan.
16. Di tingkat Daerah, operasionalisasi tugas dan fungsi sektoral anggota Satgas PTKIB, dilaksanakan oleh Dinas-dinas Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) yang mempunyai hubungan teknis dengan sektor-sektor Pusat yang bersangkutan.

## **B. Monitoring dan Evaluasi**

Indikator Kinerja tentang pemutihan dan pemulangan TKIB/PMBS dari Malaysia terdiri dari indikator *input* (masukan), proses, *output* (keluaran), *outcomes* (hasil), dan *benefit* (manfaat). Pada tingkat operasional di lapangan, monitoring dan evaluasi *input*, proses dan *output* penting untuk dilakukan. Namun pada tingkat nasional, capaian hasil dan manfaat program dinilai tepat untuk dipergunakan sebagai indikator capaian kinerja Satgas TK-PTKIB dalam menyelenggarakan tugasnya.

Indikator yang perlu dikumpulkan:

1. Jumlah TKIB/PMBS yang diputihkan di Malaysia.
2. Jumlah TKIB/PMBS yang masuk *entry point* di wilayah Indonesia.
3. Jumlah TKIB/PMBS yang mendapat layanan permakanan dan transportasi ke daerah asalnya.
4. Jumlah TKIB/PMBS yang mengalami masalah kesehatan baik di transito, KKP maupun RS Rujukan .
5. Jumlah sepuluh penyakit terbanyak di KKP, transito dan di RS Rujukan.
6. Jumlah TKIB/PMBS yang meninggal dunia.
7. Jumlah TKIB/PMBS yang ditempatkan kembali menjadi TKI berkualitas dan memenuhi persyaratan.
8. Jumlah TKIB/PMBS yang mendapat pembinaan dan pemberdayaan di daerah asalnya.

Data indikator tersebut di atas dapat diperoleh dari KBRI dan dari Satgas PTKIB Daerah. Laporan-laporan dari LSM nasional dan internasional, serta organisasi lainnya dapat dijadikan sebagai pembandingan dalam evaluasi program.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden RI No. 106 Tahun 2004 tentang TK-PTKIB, pemulangan TKIB/PMBS dari Malaysia harus dilaksanakan secara bermartabat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Juklak Penanganan Pemulangan TKIB dari Malaysia ini dimaksudkan agar dapat memenuhi arahan Keputusan Presiden RI tersebut dalam implementasinya di lapangan. Juklak ini mengatur secara umum pembagian tugas antar instansi yang terkait karena secara teknis setiap instansi sektoral telah memiliki panduan dan atau petunjuk teknis dan standar operasional prosedur di sektornya masing-masing.

Implementasi penanganan dan pemulangan TKIB/PMBS dari Malaysia dalam era otonomi daerah, haruslah dilihat sebagai bentuk kewajiban dan partisipasi daerah dalam menyelesaikan masalah nasional. Dengan demikian diharapkan Pemerintah Daerah up. Satgas PTKIB Daerah dalam memberikan layanan kepada TKIB/PMBS tidak membedakan antara yang berasal dari daerahnya sendiri maupun yang berasal dari daerah lain. Dalam hubungan ini, Pemerintah Pusat mengupayakan tersedianya anggaran nasional yang memadai untuk mendukung penyelesaian masalah nasional ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membantu perjuangan kita semua.

Jakarta, Januari 2011

Sekretaris Kementerian Koordinator  
Bidang Kesejahteraan Rakyat  
selaku  
Sekretaris TK-PTKIB.

## NOMOR KONTAK SATGAS TK-PTKIB

Sentral Telepon Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	(021) 345 9444 (Hunting)
Sekretaris Kemenko Kesra	T/F: (021) 385 7034.
Kepala Biro Informasi dan Persidangan, Kemenko Kesra	T: (021) 348 32544.
Staf Ahli Menko Kesra Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM	T: (021) 345 9449.
Staf Ahli Menko Kesra Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan Negara	T: (021) 348 34702.
Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak, Kemenko Kesra	T/F: (021) 345 3246;
Asdep Urusan Kesempatan Kerja Perempuan dan Ekonomi Keluarga, Kemenko Kesra	T/F: (021) 345 3246;
Direktur Perlindungan WNI dan BHI, Ditjen Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri	T : (021) 381 3152; F: (021) 381 3186; HP: 0821 12450500 (Tatang B Razak); HP: 0812 89363949 (Edy Wardoyo)
Sekretariat Satgas TK-PTKIB, Kemenko Kesra	T/F: (021) 345 3246; HP : 0817 759810 (Tri Rahayu); HP : 0813 14592920 (Moon Cahyani); HP :08170429893 (Hestiana Endriantari).
Direktur Perlindungan Sosial KTK dan PM, Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial	T/F: (021) 314 4322; HP : 0811 182877 (Akifah); HP : 0815 8056841 (Emka); HP : 0813 80703670 (Agustinus); HP : 0815 1620663 (Alek).
Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Ditjen Binapenta, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	T : (021) 522 9124; HP: 08131 1392574 (Roosetyawati); HP: 0858 85599324 (Hadi); HP: 0815 8872957 (Siti Rochimah).
Direktur Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian, Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM	T : (021) 522 4658; HP: 0812 18180333 (Budi S) HP: 0813 10926294 (Amirullah).
Direktur Pemberdayaan dan Pengamanan, BNP2TKI	HP : 0811 1880910 (Lisna Pulungan); HP : 0811 130488 (Budiman Pasaribu); HP : 0813 18535838 (Khusno).
Direktur Tramtib & Linmas, Ditjen PUM, Kementerian Dalam Negeri	T : (021) 315 7173; F: (021) 391 7189; HP :0812 1064102 ( Nelson Simanjuntak); HP : 0856 59928950 (Nine).

Direktur Pendaftaran Penduduk, Ditjen Adminduk, Kementerian Dalam Negeri	T: (021) 794 9725; F: (021) 794 9782;
Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar, Ditjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan	T/F: (021) 522 2430 / 529 02046 dan T : (021) 520 3830; F: (021) 527 3351; HP : 0818 07927700 (dr. Cut Putri); HP : 0815 8830310 (dr. Elida Marpaung).
Dit. Sepim-Kesma, Ditjen PP-PL, Subdit Kesehatan Matra, Kementerian Kesehatan	T/F: (021) 421 5573; HP: 0811 902378 (dr. Lucky); HP: 0811 502830 (dr. Lilik Banonah Rivai).
Asdep Perlindungan Perempuan, KNPP.	T/F: (021) 344 2032; HP: 0811 829448 (Syafruddin); HP: 0852 14011142 ( Niken Widyastuti).
Perwira Pembantu Utama IV, OPS, Mabes TNI	F: (021) 8459 5007.
Direktorat Sabhara Baharkam, Mabes POLRI	T: (021) 720 3183; F: (021) 720 7277; HP: 0813 19618858 (AKBP Syahfur).
<b>SATGAS PTKIB DAERAH:</b>	
Satgas PTKIB Medan, Prov. Sumatera Utara.	F : (061) 4512315; HP: 0813 97262667 (Marlan, Disnakertrans).
Satgas PTKIB Belawan, Prov. Sumatera Utara.	T : (061) 8476657; HP: 0812 6032206 (Purwati); HP: 0812 6032206 (Sumadi Muhtar).
Satgas PTKIB Tanjung Pinang, Prov. Kepulauan Riau.	T/F: (0771) 21034 (Ass I Setdako Tj. Pinang), T : (0771) 317037; HP: 0812 7070549 (Wan Ardiansyah) HP: 0812 70019444 (Erma).
Satgas PTKIB Batam, Prov. Kepulauan Riau,	T : (0778) 464 091; F : (0778) 464 073 (Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Batam). HP: 0812 70920020 (Miftahur Ashar) Pos Pengaduan: PO Box 189, Batam Center.
Satgas PTKIB Tanjungbalai Karimun, Prov. Kepulauan Riau	T: (0777) 326296; HP: 0812 7081600 (Drs. Chaidir Anwar, Ass I TP); HP: 0813 64797815 (Ria).
Satgas PTKIB Pontianak, Prov. Kalimantan Barat	T/F: (0561) 710766; 710564; HP: 0812 18858309 (Rajali Samsi); HP: 0813 45096142 (Zul); HP: 0811 568144 (Kristofel de Haan, BP2TKI).
Posko PTKIB Entikong, Kab. Sanggau, Prov. Kalimantan Barat.	HP: 0813 45374823 (Yul Hifni, Sutarwan, Posko); T/F: (0564) 31186 (Yudhi Pinem, Kapolsek Entikong); HP: 0812 5729537 (Yohanes Ontot, Camat Entikong).
Satgas PTKIB Kota Tarakan ( <i>back-up</i> ), Prov. Kalimantan Timur	T : (0551) 21329, 34499, F: (0551) 34499; HP: 0811 596655 (Drs. Zaini M, Ka. Kantor Tenaga Kerja)

Satgas PTKIB Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Timur.	T : (0556) 24354, HP: 0811 536733 (Kasmir Foret, Wabup. Nunukan); HP: 0813 46467077; 0811 501091 (Syahrial, Disnakertrans); HP: 0816 292981 (Edy S, BP3TKI).
Satgas PTKIB Kota Pare-pare, Prov. Sulawesi Selatan.	T : (0421) 21559, F: (0421) 22073; HP: 0813 55415121 (Amir).
Satgas PTKIB Tanjung Priok, Jakarta, Prov. DKI Jakarta.	HP: 0812 9892664 (Syawaluddin).
Satgas PTKIB Tanjung Emas, Semarang, Prov. Jawa Tengah	T : (024) 831 1713, F : (024) 831 1711; HP: 0815 6503810 (Achmad Azis); HP: 0856 641787899 (Hari Bagiyo).
Satgas PTKIB Tanjung Perak, Surabaya, Prov. Jawa Timur	T : (031) 829 0005, 829 2996, 829 7997, 828 2612, 829 2648, F: (031) 828 0254; HP: 0813 30978221 (Bambang Sutaryo); HP: 0813 30384918 (Mastur).
Satgas PTKIB Mataram, Prov. NTB	T : (370) 643 127 HP: 0818 368536 (Rana) HP: 0811 390014 (Sri Wilujeng/Luluk)

# LAMPIRAN



# **PANDUAN**

## **PELAKSANAAN PEMULANGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERMASALAH SOSIAL (PMIBS) DAN KELUARGANYA DEPORTASI MALAYSIA**



**DEPARTEMEN SOSIAL RI  
DIREKTORAT JENDERAL BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL  
DIREKTORAT BANTUAN SOSIAL KORBAN TINDAK KEKERASAN DAN  
PEKERJA MIGRAN  
TAHUN 2008**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 106 Tahun 2004 tentang Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia bermasalah dan keluarganya dari Malaysia, Departemen Sosial RI yang tergabung dalam unsur Satuan Tugas (SATGAS) pusat memiliki tanggung jawab dalam pemulangan dan permakanan.

Secara kuantitatif pekerja migran bermasalah dan keluarganya yang telah dipulangkan oleh Departemen Sosial RI melalui beberapa Debarkasi, dua tahun terakhir masih menunjukkan jumlah yang relatif tinggi. Pada Tahun 2007 sebanyak 36.315 orang dan tahun 2008 sebanyak 36.679 orang.

Mengamati tingginya jumlah pekerja migran tersebut dapat kita prediksikan bahwa pada saat pemulangan dan pemberian permakanan yang dilaksanakan oleh SATGAS akan menemui permasalahan yang cukup kompleks sehingga memerlukan penanganan yang lebih serius.

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan panduan yang dapat dijadikan acuan oleh petugas SATGAS untuk berkoordinasi kepada instansi terkait yang bekerja, sehingga diperoleh kesatuan pandang, pikir dan kesatuan tindak dalam peningkatan bantuan sosial pemulangan dan permakanan bagi PMIBS.

### **B. Tujuan**

#### **1. Umum**

Diperolehnya suatu acuan bagi SATGAS dalam rangka memberikan bantuan sosial berupa pemulangan dan permakanan bagi pekerja migran bermasalah dan keluarganya deportasi Malaysia.

#### **2. Khusus**

- a. Terselenggaranya bantuan pemulangan dan permakanan di Debarkasi dan tempat penampungan sementara
- b. Terciptanya rasa aman bagi pekerja migran selama berada di penampungan dan perjalanan ke Provinsi asal
- c. Terwujudnya data dan dokumentasi kegiatan bantuan pemulangan dan permakanan bagi PMIBS

### **C. Batasan Pengertian**

1. **Debarkasi**  
adalah suatu tempat yang menjadi wahana perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Sosial dan keluarganya di tempat ketibaan/kedatangan (di Dalam Negeri).
2. **Embarkasi**  
adalah suatu tempat yang menjadi wahana perlindungan kepada PMIBS dan keluarganya di tempat pemberangkatan (di Negara Malaysia)
3. **Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Sosial**  
adalah pekerja migran yang mengalami masalah sosial baik dalam bentuk tindak kekerasan, keterlantaran, mengalami disharmoni sosial karena ketidak-mampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru atau di negara tempatnya bekerja, mengalami kesenjangan sosial sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.
4. **Tempat Penampungan**  
adalah wahana yang diselenggarakan untuk memberikan layanan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Sosial dan keluarganya dari Malaysia yang tidak dapat langsung di berangkatkan ke Provinsi asal diharuskan transit terlebih dahulu

### **D. Landasan Hukum**

1. Undang - Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara RI. Tahun 2004 Nomor 133 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4445
2. Undang – Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak.
5. Keppres 106 Tahun 2004 tentang Tim Koordinasi pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarganya (TK-PTKIB).
6. Peraturan Menteri Sosial RI, Nomor 82/HUK/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial.

## BAB II

### PRINSIP DASAR BANTUAN SOSIAL PEMULANGAN DAN PERMAKANAN BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERMASALAH SOSIAL

#### A. TEPAT SASARAN

Sasaran bantuan sosial adalah PMIBS dan keluarganya deportasi dari Malaysia dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pekerja Migran yang deportasi dari Malaysia tidak mempunyai dokumen resmi;
2. Pekerja Migran yang deportasi dari Malaysia karena penyalahgunaan paspor;
3. Pekerja Migran yang dideportasi dari Malaysia karena masuk ke Malaysia melalui jalur-jalur tikus dan tidak dilengkapi dengan dokumen Tenaga Kerja yang legal.
4. Pekerja Migran yang masih berada di Dalam Negeri khususnya di titik Embarkasi, berupaya memasuki wilayah Negara Malaysia secara ilegal dan dirazia oleh petugas
5. Pekerja Migran yang awalnya legal menjadi ilegal dikarenakan perpindahan kerja yang tidak tercatat oleh perusahaan penyalur ataupun diperusahaan tempat PM bekerja sebelumnya.

#### B. TEPAT TUJUAN.

- A. Tujuan pemulangan adalah dari debarkasi ke provinsi asal, selanjutnya dari provinsi asal ke daerah tujuan menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi/Kab/ Kota.
- B. SATGAS Debarkasi di perbatasan Negara Malaysia dapat memulangkan PMIBS ke daerah kab/kota terdekat dengan pertimbangan daerah Kab/Kota dimaksud merupakan tempat tinggal yang bersangkutan.

#### C. TEPAT BANTUAN

Bantuan sosial bagi PMIBS dan keluarganya deportasi Malaysia yang diberikan Departemen Sosial RI sesuai dengan ketentuan yang ada melingkupi aspek *pemulangan* dan *permakanan*.

## **BAB III**

### **PENANGANAN**

#### **PEMULANGAN DAN PERMAKINAN PMIBS DAN KELUARGANYA**

##### **A. Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Sosial dan Keluarganya selama di Debarkasi**

1. SATGAS debarkasi di perbatasan Negara Malaysia, memberikan pelayanan bantuan sosial bagi PMIBS dan keluarganya deportasi Malaysia setelah menerima surat Manives dari Kantor Perwakilan / Konsulat Jenderal / Imigrasi negara tujuan tentang adanya pekerja migran bermasalah dan keluarganya di Malaysia yang memerlukan upaya pemulangan ke Provinsi asal.
2. Surat dimaksud diterima oleh Ketua SATGAS debarkasi ditindaklanjuti dengan mengkoordinasikan penanganan lebih lanjut dengan Tim SATGAS
3. Penanganan tahap awal oleh SATGAS pada saat kedatangan PMIBS adalah Pendataan
4. Pemberian bantuan permakanan sebanyak 3 x sehari.
5. Penampungan bagi yang menunggu jadwal pemulangan
6. Bantuan Perlindungan Sosial
7. Bagi PMIBS dan Keluarganya yang mengalami sakit selama berada di pelabuhan maupun penampungan, SATGAS berkoordinasi dengan unsur kesehatan dan dapat melakukan rujukan ke Rumah sakit yang ditetapkan oleh Depkes dan segala sesuatunya yang terkait dengan pembiayaan menjadi tanggung jawab dari unsur kesehatan/RS rujukan dan atau Departemen Kesehatan.
8. PMIBS dan keluarganya selama berada di wilayah pelabuhan dan menderita sakit SATGAS mengkoordinasikan dengan Posko Kesehatan dan apabila memerlukan rujukan maka Posko Kesehatan merujuk ke Rumah Sakit.
9. Setelah pasien/klien rujukan dinyatakan sehat dan pasien memerlukan fasilitas pemulangan ke Provinsi asal maka Rumah Sakit mengkoordinasikan ke SATGAS debarkasi.
10. SATGAS siap memberikan pelayanan transportasi kepada PMIBS dan keluarganya yang memerlukan fasilitas lanjutan menuju provinsi asal dengan mengkoordinasikan ke PT PELNI/Perum DAMRI/Pengusaha transportasi berbadan hukum yang telah melalui perikatan kerja sama dengan Departemen Sosial/SATGAS Debarkasi.
11. Pada saat PMIBS dan keluarganya akan dipulangkan, Ketua SATGAS mengirimkan surat ke ketua SATGAS debarkasi daerah tujuan dan ke Instansi Sosial Provinsi/Kab/Kota.

## **B. Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Sosial dan keluarganya selama di perjalanan**

Pelayanan transportasi yang diberikan oleh Perum DAMRI / PT. PELNI / Pengusaha transportasi berbadan hukum lainnya yang telah melalui perikatan kerja sama dengan Departemen Sosial/SATGAS dengan prosedur sebagai berikut:

1. SATGAS debarkasi menyerahkan PMIBS dan keluarganya kepada PT PELNI/Perum Damri/Pengusaha transportasi lainnya yang telah melaksanakan perikatan kerja sama dengan Departemen Sosial RI/Satgas debarkasi
2. Penyerahan pada butir 1 dengan mekanisme **Berita Acara serah terima.**
3. Selama berada di perjalanan pengusaha transportasi wajib memberikan perlindungan sosial dan permukiman kepada PMIBS dan keluarganya
4. Apabila ada Pekerja Migran dan keluarganya dengan alasan tertentu turun ditengah perjalanan maka yang bersangkutan diwajibkan menandatangani surat pernyataan berani menanggung segala resiko yang timbul akibat dari keputusannya tersebut dan surat dimaksud diketahui oleh perwakilan petugas Perum DAMRI/ PT. PELNI/ pengusaha transportasi lainnya, dimana PMIBS tersebut diturunkan.
5. Surat pernyataan pada butir 4 dilaporkan oleh Perum Damri/PT. PelnI kepada SATGAS pengirim dan atau SATGAS/Instansi terkait di daerah tujuan.
6. Sesampai provinsi tujuan, Perum DAMRI /Nahkoda Kapal (PT PELNI)/ Pengusaha transportasi lainnya yang telah melaksanakan perikatan kerja sama dengan Departemen Sosial RI/Satgas debarkasi melaporkan tugas pengangkutannya kepada SATGAS setempat.

**BAB IV**  
**PENDATAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERMASALAH SOSIAL**  
**(PMIBS) DAN KELUARGANYA**

***Pendataan*** kedatangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Sosial (PMIBS) meliputi: nama, jenis kelamin, umur, daerah tujuan pemulangan (Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa/ RT/RW)

**Pendataan :**

- A. Kapal datang/tiba di Pelabuhan, tim bergerak mempersiapkan diri, pintu ruang khusus untuk kedatangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Sosial (PMIBS) dibuka dan petugas SATGAS mengumumkan agar penumpang Deportasi Malaysia memasuki ruang kedatangan .
- B. PMIBS di kelompokkan menurut asal Provinsi.
- C. Para PMIBS difoto untuk dijadikan dokumentasi.
- D. Dilanjutkan kegiatan pendataan (form terlampir)
- E. Selesai di data diberikan Tiket Bus sesuai dengan tujuan Provinsi asal. Bagi PMIBS yang tidak dapat langsung diberangkatkan mereka diberikan Tiket menuju ke penampungan .
- F. Sebelum naik Bus para PMIBS dihitung kembali dan di cek dengan data yang sudah direkap sesuai dengan provinsi tujuan / penampungan.
- G. Penyerahan PMIBS dari SATGAS ke operator angkutan melalui mekanisme ***Berita Acara serah terima.***
- H. Hasil pendataan PMIBS ditandatangani oleh SATGAS dan dilaporkan kepada Ketua SATGAS.

## **BAB V**

### **EVALUASI DAN PELAPORAN**

#### **A. EVALUASI**

Untuk mengetahui sejauh mana keterpaduan program yang sinergi dari instansi terkait yang tergabung dalam SATGAS/POSKO Pemulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Sosial dan Keluarganya deportasi Malaysia.

#### **B. SATGAS**

1. Mengetahui faktor kendala dan pendukung pada tataran teknis pemberian bantuan sosial pemulangan dan permukiman.
2. Mengetahui hasil kegiatan dan kinerja petugas sebagai bahan pembuatan kebijakan.

#### **C. PELAPORAN**

1. Maksud
  - a. Untuk menginformasikan sejauh mana perkembangan pelaksanaan bantuan pemulangan pekerja migran bermasalah dan keluarganya.
  - b. Untuk mengetahui sejauh mana kesiapan petugas SATGAS dalam mengimplementasikan tugas-tugas di lapangan
2. Pelaksanaan pelaporan

SATGAS/Instansi terkait melaporkan proses bantuan pemulangan pekerja migran bermasalah dan keluarganya kepada Direktur Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran yang dilengkapi dengan foto-foto dokumentasi dengan tembusan kepada Instansi terkait.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Tersusunnya buku Panduan ini, kiranya dapat bermanfaat bagi petugas SATGAS/Instansi terkait maupun ORSOS/LSM dan masyarakat untuk mewujudkan pelayanan yang prima kepada PMIBS/TKIB dan keluarganya deportasi Malaysia.

LAMPIRAN

Contoh : Berita Acara Form : 1

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGANGKUTAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERMASALAH SOSIAL DAN KELUARGANYA  
DEPORTASI MALAYSIA DARI..... KEPADA....

Berdasarkan :

Surat Perjanjian Kerjasama antara .....dengan .....

Nomor : .....

Nomor : .....

Tanggal.....

Pada hari ini .... tanggal.....bulan ..... tahun ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :  
NIP :  
Jabatan :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama :  
NIP :  
Jabatan :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua PMIBS dan keluarganya dari Malaysia melalui ..... menuju ..... menggunakan jenis angkutan....., sebanyak.....orang terdiri dari Laki.....perempuan..... anak..... bayi.....

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK KEDUA  
Yang Menerima.

PIHAK PERTAMA  
Yang Menyerahkan

.....

.....

## MEKANISME PENGGANTIAN BIAYA



## **DOKUMEN DAN KELENGKAPAN UNTUK PENGGANTIAN BIAYA**

### **A. PERMAKAPAN**

1. Surat pengantar dari pejabat yang berwenang/ ketua satgas / posko pemulangan
2. Surat pengangkatan satgas/ posko pemulangan terbaru (sk)
3. Surat perjanjian kerjasama antara Direktur Bansos KTK dan PM selaku PPK dengan Ketua satgas atau posko pemulangan
4. Menggunakan jasa rumah makan/ warteg (bukan catering)
5. Surat perjanjian kerjasama antara SATGAS dengan penyedia permakapan
6. Indek biaya makan 1 (satu) orang untuk 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) hari
7. Daftar nama dan alamat pekerja migran bermasalah dan keluarganya (by name by address) perkedatangan

## **B. PEMULANGAN**

1. Surat Pengantar dari pejabat yang berwenang/ ketua SATGAS/POSKO pemulangan.
2. SK pengangkatan SATGAS/Posko pemulangan terbaru
3. Surat perjanjian kerjasama antara Direktur Bansos KTK dan PM selaku PPK dengan Ketua SATGAS / POSKO Pemulangan/ PT. PELNI/PERUM DAMRI
4. Surat perjanjian kerjasama antara Ketua SATGAS/POSKO pemulangan dengan pelaksana pemulangan darat dan laut
5. Transportasi laut dari entry point ke pelabuhan terdekat asal pekerja migran bermasalah dan keluarganya (tarif kelas ekonomi/ tatami berdasarkan SK Menteri Perhubungan)
6. Diluar jalur PELNI tarif ditentukan oleh operator disahkan oleh pejabat yang berwenang (dilampirkan)
7. Transportasi darat dari dan ke pelabuhan (angkutan kota) tarif perorangan, berdasarkan SK Bupati/Walikota setempat (dilampirkan)
8. Tidak menggunakan carteran/borongan
9. Transportasi antar kota antar provinsi (tarif kelas ekonomi berdasarkan SK Menteri Perhubungan )
10. Didukung dengan tiket dicantumkan harganya dan disusun berdasarkan nomor urut (kecuali angkutan kota)
11. Surat permintaan pengangkutan disertai daftar nama dan tujuan

12. Rekapitulasi bulanan jumlah yang diangkut (tujuan, harga tiket, besarnya RP.)
13. Berita acara serah terima hasil pekerjaan dari pelaksana pemulangan kepada SATGAS
14. Kwitansi/bukti pembayaran dari SATGAS ke pelaksana pemulangan bermeterai dan cap.
15. Berita acara serah terima hasil pekerjaan dari SATGAS kepada Direktur BS KTK dan PM
17. Surat pernyataan dari pekerja migran bermasalah dan keluarga apabila turun ditengah perjalanan
18. Berita acara serah terima penumpang dari pelaksana pemulangan kepada Dinas/ Instansi Sosial/ SATGAS setempat
19. Berita acara serah terima hasil pekerjaan dari pelaksana pemulangan (PT.PELNI, PERUM DAMRI) kepada Direktur Bansos KTK dan PM selaku PPK
20. Berita acara serah terima pembayaran dari Direktur Bansos KTK dan PM kepada PT.PELNI dan PERUM DAMRI bermaterai dan cap Institusi.
21. Kwitansi/bukti pembayaran dari Direktur Bansos KTK dan PM kepada pelaksana pemulangan (bermaterai dan cap PT.PELNI, PERUM DAMRI
22. Manifest (Negara asal/ Kedubes, Konsul)
23. Menggunakan nomor rekening atas nama SATGAS/POSKO Pemulangan/PT.PELNI/PERUM DAMRI
24. Mekanisme pembayaran LS







**PANDUAN**  
**PEMBENTUKAN SATGAS TKI-BERMASALAH**  
**DAN KELUARGANYA DEPORTASI MALAYSIA**

**DEPARTEMEN DALAM NEGERI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAH UMUM**  
**Tahun 2008**



## **SATUAN TUGAS TKI-B DAERAH**

### **A. PEMBENTUKAN SATGAS**

Pemulangan tenaga kerja Indonesia bermasalah dan keluarganya dari Malaysia (TKIB) diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab instansi Pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Dalam pelaksanaannya, instansi Pemerintah dapat bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

Untuk mensinkronkan dan mensinergikan layanan yang diberikan kepada TKIB, dibentuk suatu wadah koordinasi dimana secara nasional diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 106 Tahun 2004 tentang Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia (TK-PTKIB).

Namun demikian, untuk efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas tersebut, Pemerintah Pusat melibatkan Pemerintah Daerah untuk secara bersama-sama menangani dan menanggulangi pemulangan para TKI-B dari Malaysia. Menteri Dalam Negeri sebagai salah satu anggota TK-PTKIB sebagaimana diatur dalam Keppres No. 106 Tahun 2004 mempunyai tanggung jawab untuk mengkoordinasikan pemerintah daerah dalam penanganan dan pemulangan TKI-B dari Malaysia.

Sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden tersebut, maka untuk koordinasi penyelenggaraan layanan kepada TKIB di daerah, dilaksanakan melalui Departemen Dalam Negeri yang juga anggota TK-PTKIB. Menteri Dalam Negeri melalui Radiogram No.560/2909/SJ tanggal 29 Oktober 2004 telah meminta kepada Gubernur dan Bupati/Walikota Daerah *entry point*, transit dan daerah asal untuk membentuk Satgas secara lintas sektoral dengan tugas operasional untuk menangani penerimaan dan pemulangan TKIB dari Malaysia, dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengkoordinir tugas sektor secara terpadu;
2. Melakukan pendataan dan inventarisasi identitas para TKI-B;
3. Mempersiapkan tempat transit sementara;
4. Mempersiapkan pelayanan kesehatan;
5. Mempersiapkan permakanan,
6. Memprioritaskan pelayanan khusus kepada kaum wanita dan anak;
7. Mengkoordinir pengangkutan dan debarkasi ke daerah asal;
8. Memelihara ketertiban dan keamanan para TKI-B selama berada di lokasi penampungan sementara;
9. Melaporkan pelaksanaan tugas SATGAS kepada Menteri Dalam Negeri.

## **B. SUSUNAN KEANGGOTAAN SATGAS**

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Satgas yang dibentuk di daerah, perlu melibatkan perangkat daerah yang mempunyai korelasi dan saling berhubungan antara satu unit kerja yang lain di daerah. Keterlibatan sebagian besar unit kerja daerah dalam penanganan dan pemulangan TKI-B dari Malaysia, menjadi salah satu barometer bagi kepedulian negara terhadap warganya.

Adapun susunan organisasi SATGAS TKI-B dari Malaysia, yang mempunyai tugas dalam penanganan dan pemulangan TKI-B dari Malaysia adalah:

<b>No.</b>	<b>UNIT KERJA UTAMA</b>	<b>UNIT KERJA PENDUKUNG</b>
1.	Dinas Tenaga Kerja/atau nama lain.	Instansi vertikal yang ada di daerah yang mempunyai korelasi langsung seperti kantor Imigrasi.
2.	Dinas Sosial/atau nama lain.	Biro/Bagian Pemberdayaan Perempuan.
3.	Dinas Kesehatan/atau nama lain.	Badan Kesbang dan Linmas.
4.	Dinas Perhubungan.	
5.	Dinas Kependudukan.	
6.	Satuan Polisi Pamong Praja.	
7.	POLRI.	

## **C. DUKUNGAN ANGGARAN SATGAS**

Untuk mendukung operasional tugas Satgas di daerah, Pemerintah Pusat memberikan dukungan anggaran kepada Pemerintah Daerah. Dukungan anggaran ini diberikan dalam bentuk bantuan dana operasional yaitu: piket petugas, makan konsumsi, transport, rapat, komunikasi dan honorarium.





**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM**  
Jalan Kebon Sirih Nomor 31 Jakarta Pusat

---

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI**

**NOMOR 562-1243 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGUATAN SATUAN TUGAS PEMULANGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH (TKI-B)  
DARI MALAYSIA DI LOKASI DEBARKASI DAN EMBARKASI**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKI-B) di lokasi debarkasi dan embarkasi guna terciptanya situasi keamanan yang kondusif perlu dilakukan fasilitasi penguatan satgas di daerah lokasi debarkasi dan embarkasi dalam penanganan tenaga kerja Indonesia bermasalah;
  - b. bahwa untuk mendukung kegiatan fasilitasi penguatan satgas pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKI-B) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Fasilitasi penguatan satgas pemulangan tenaga kerja indonesia bermasalah yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4426);
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 2004 tentang Tim Koordinasi Pemulangan TKI Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia;
10. Permendagri Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
11. Permendagri Nomor 1A Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

**Memperhatikan :** Surat Keputusan Kementerian Koordinator Bidang Kesra No. 05A/KEP/MENKO/KESRA/II/2009 tentang Tim Pengarah dan Tim Koordinasi Pelaksanaan dan Pemantauan

## **MEMUTUSKAN**


**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Membentuk Tim Fasilitasi penguatan satgas pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKI-B) dari Malaysia di lokasi debarkasi dan embarkasi, yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi Satgas TKI-B, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA** Tim Fasilitas Satgas TKI-B, sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. Mengkaji permasalahan yang timbul berkaitan dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di lokasi debarkasi dan embarkasi dalam penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermaslah (TKI-B);
  2. Membuat program yang berkelanjutan di Tahun 2010, yang berkaitan dengan TKI-B;
  3. Menginventarisasi perkembangan di debarkasi dan embarkasi tentang pemulangan TKI-B dari Malaysia;
  4. Menyelenggarakan rapat yang berkaitan dengan pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi penyelenggaraan pemulangan TKI-B dari Malaysia;
  5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Pemerintahan Umum;
  6. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Fasilitas Satgas TKI-B, bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum.
- KETIGA** Tim Fasilitas Satgas TKI-B dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan susunan keanggotaan, dengan rincian :
1. Pengarah
  2. Penanggungjawab
  3. Koordinator
  4. Ketua
  5. Wakil Ketua
  6. Sekretaris
  7. Anggota
- KEEMPAT** Tim Fasilitas Satgas TKI-B, bertugas mulai bulan Agustus s/d Desember 2010.
- KELIMA** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Agustus 2010

a.n. MENTERI DALAM NEGERI  
Pit. DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM



Drs. H. SUTRISNO, M.Si.

**TEMBUSAN** disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
4. Sekretaris Ditjen Pemerintahan Umum, Depdagri.
5. Kepala Bagian Keuangan Ditjen Pemerintahan Umum, Depdagri.
6. Kepala Bagian Perencanaan, Ditjen Pemerintahan Umum, Depdagri.
7. Yang bersangkutan
9. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR :


TANGGAL :

SUSUNAN ANGGOTA TIM FASILITASI PENGUATAN SATGAS PEMULANGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH (TKI-B)  
DARI MALAYSIA DI LOKASI DEBARKASI DAN EMBARKASI

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Plt. Dirjen Pemerintahan Umum, Depdagri.	Pengarah
2.	Direktur Tramtib dan Linmas	Penanggung jawab
3.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum	Koordinator
4.	Kasubdit Pencegahan dan Penangkalan	Ketua
5.	Kasi Operasional PPNS	Wakil Ketua
6.	Kasi Pencegahan dan Penangkalan Wilayah I	Sekretaris
7.	Plt. Kepala Bagian Keuangan	Anggota
8.	Kepala Bagian Perencanaan	Anggota
9.	Kasubid Urusan Kesempatan Kerja Perempuan Kemenko Kesra	Anggota
10.	Asdep Urusan Kesempatan Kerja Perempuan dan Ekonomi Keluarga Kemenko Kesra	Anggota
11.	Kasubdit Penegakan Peraturan Perundang-undangan	a
12.	Kasi Pencegahan dan Penangkalan Wilayah II	Anggota
13.	Kasubag Perundang-undangan, Setditjen PUM	Anggota
14.	Kasubag Arsip dan Ekspedisi, Setditjen PUM	Anggota
15.	Suwono, S.Sos	Anggota
16.	Bowo Presdiantomo, SH	Anggota
17.	M. Ibnu Athoillah, MAP	Anggota
18.	Nine Isnaeni Agustine, SE	Anggota
19.	Puspoyudo Sri Handayani, S.Sos	Anggota
20.	Yulaefah, SE	Anggota
21.	Syahril Ujung.S.Kom	Anggota
22.	Sukamto	Anggota
23.	Rastiana Puspitarini, SH	Anggota
24.	Asmari	Anggota
25.	A. Hakam Z, SH	Anggota
26.	Sunarto	Anggota

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

a.n. MENTERI DALAM NEGERI  
Plt. DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM



Drs. H. SUTRISNO, M.Si.







**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI**

**NOMOR 562-444 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM OPERASIONAL SATUAN TUGAS (SATGAS) PENANGANAN  
TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH (PTKIB) NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKI-B) di lokasi debarkasi dan embarkasi Nunukan guna terciptanya kelancaran dalam penerimaan, pelayanan, dan pengamanan bagi para TKI-B dari Malaysia perlu bentuk Tim Operasional Satgas Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (PTKIB) Nunukan Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran dalam penanganan pemulangan TKI-B dari Malaysia sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Operasional Satgas Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (PTKIB) Nunukan Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 2004 tentang Tim Koordinasi Pemulangan TKI Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia;
10. Permendagri Nomor 1A Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 562-383 Tahun 2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Operasional Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri untuk kegiatan penanganan dan pemulangan TKI Bermasalah Tahun 2010 dari bagian anggaran bendahara umum negara;
13. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 138 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Pengiriman dan Pemulangan Tenaga Kerja Warga Negara Indonesia Bermasalah di Kabupaten Nunukan Tahun 2010.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 910-723 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 910-16 Tahun 2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Pemungut Penerimaan Negara Tahun 2010 di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-321 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-003 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2010;
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-322 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-004 Tahun 2010 tentang Penunjukan Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja, Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Pemerintah Pembayaran serta Bendahara Pengeluaran aerta staf pengelola di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2010;
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 562-383 Tahun 2010 tentang Petunjuk Operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Tahun Anggaran 2010 di lingkungan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri;

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Operasional Satgas Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (PTKIB) Nunukan Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut Tim Satgas Nunukan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA** : Tim Satgas Nunukan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. Melakukan pendataan dan inventarisasi para TKI-B yang datang dari Malaysia.
  2. Mengkoordinasikan dengan Instansi terkait berkenaan dengan pelaksanaan penerimaan, pengamanan dan pemulangan para TKI-B ke daerah asal masing-masing.
  3. Memelihara ketertiban dan keamanan para TKI-B selama berada di lokasi penampungan sementara.
  4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Pemerintahan Umum.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Satgas Nunukan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum.
- KEEMPAT** : Tim Satgas Nunukan dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sesuai dengan susunan keanggotaan Tim, dengan rincian :
- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Pengarah                 | Rp. 750.000,- |
| Ketua                    | Rp. 700.000,- |
| Wakil Ketua              | Rp. 650.000,- |
| Sekretaris               | Rp. 500.000,- |
| Anggota                  | Rp. 500.000,- |
| Staf Teknis/Administrasi | Rp. 500.000,- |
- KELIMA** : Tim Satgas Nunukan bertugas mulai bulan Agustus s/d Desember 2010.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, DIPA Tahun Anggaran 2010 Nomor 0283/999-08.1/-/2010 tanggal 13 Juli 2010 yang telah dilakukan revisi ke 1 tanggal 15 Oktober 2010;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Agustus 2010.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1-12-2010

a.n. **MENTERI DALAM NEGERI**  
**DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM**

Ir. **TIMBUL PUDJIANTO, MPM.**

**TEMBUSAN** disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Sekretaris Ditjen Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. Kepala KPPN Jakarta IV;
6. Kepala Bagian Keuangan Ditjen Pemerintahan Umum, Kemendagri
7. Kepala Bagian Perencanaan, Ditjen Pemerintahan Umum, Kemendagri.
8. Yang bersangkutan
9. Arsip

## LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 562-444 TAHUN 2010

TANGGAL : 1 - 12 - 2010

**SUSUNAN ANGGOTA TIM OPERASIONAL SATUAN TUGAS (SATGAS)  
PENANGANAN TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH (PTKIB) NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	H. Abd Hafid Achmad	Bupati Nunukan	Pengarah
2.	AKBP R.P ARGO YOWONO, S.IK Msi	Kapolres Kab Nunukan	Pengarah
3.	Drs. Kasmir Foret, MM	Wakil Bupati Nunukan	Ketua
4.	Djemmy, SH	Assisten Tapem Kab. Nunukan	Wakil Ketua
5.	Drs. H. Moh. Arsyad, MSi	Kadis Sosnakertrans	Sekretaris
6.	H. Datuk Balam , S.Sos MSi	Kadis Dukcapil	Anggota
7.	Ir. Faridil Murad, SE,	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
8.	Dr. Andi Ahmad	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
9.	Drs. Muhammad Safrie	Kepala BP3TKI Nunukan	Anggota
10.	Andi Rozak, SH	Kepala Imigrasi Nunukan	Anggota
11.	Moh. Kasim, SE	Kepala Kantor ADPEL	Anggota
12.	Drs. Sanusi	Kepala Sat. Pol PP	Anggota
13.	Dra. Mardiah	Kekan PP dan BKKBN	Anggota
14.	AKP Marwan	Kabag Operasional	Anggota
15.	H. Sutiono	Kakan Kes Pelabuhan	Anggota
16.	Syahrial, SE	Sek Dinsosnakertrans	Staf Teknis
17.	Hartono, Msi	Kabad Sosial	Staf Teknis
18.	Edy Sujarwo, SE	Kasi Penyiapan Penempatan	Staf Teknis
19.	Ramli, SH	Kabid Penempatan	Staf Teknis
20.	Ishak	Staf Bagian Pemerintahan	Staf Teknis

a.n. MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM

  
 Ir. TIMBUL PUDJIANTO, MPM.







**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI**

**NOMOR 562-445 TAHUN 2010**

**TENTANG ..**

**PEMBENTUKAN TIM OPERASIONAL SATUAN TUGAS (SATGAS) PENANGANAN  
TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH (PTKIB) MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKI-B) di lokasi debarkasi dan embarkasi Mataram guna terciptanya kelancaran dalam penerimaan, pelayanan, dan pengamanan bagi para TKI-B dari Malaysia perlu bentuk Tim Operasional Satgas Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (PTKIB) Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran dalam penanganan pemulangan TKI-B dari Malaysia sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Operasional Satgas Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (PTKIB) Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 2004 tentang Tim Koordinasi Pemulangan TKI Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia;
10. Permendagri Nomor 1A Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 562-383 Tahun 2010 tentang Petunjuk Operasional Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri untuk kegiatan penanganan dan pemulangan TKI Bermasalah Tahun 2010 dari bagian anggaran bendahara umum negara;
13. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 560/404/NAKERTRANS tentang Pembentukan Tim Penanganan dan Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarganya (TKIB) dari Malaysia, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 910-723 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 910-16 Tahun 2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Pemungut Penerimaan Negara Tahun 2010 di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-321 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-003 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2010;
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-322 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-004 Tahun 2010 tentang Penunjukan Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja, Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Pemerintah Pembayaran serta Bendahara Pengeluaran aerta staf pengelola di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2010;
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 562-383 Tahun 2010 tentang Petunjuk Operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Tahun Anggaran 2010 di lingkungan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri;

## **MEMUTUSKAN**


Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Tim Operasional Satgas Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (PTKIB) Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut Tim Satgas Mataram, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA** : Tim Satgas Mataram sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. Melakukan pendataan dan inventarisasi para TKI-B yang datang dari Malaysia.
  2. Mengkoordinasikan dengan Instansi terkait berkenaan dengan pelaksanaan penerimaan, pengamanan dan pemulangan para TKI-B ke daerah asal masing-masing.
  3. Memelihara ketertiban dan keamanan para TKI-B selama berada di lokasi penampungan sementara.
  4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Pemerintahan Umum.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Satgas Mataram bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum.
- KEEMPAT** : Tim Satgas Mataram dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sesuai dengan susunan keanggotaan Tim, dengan rincian :
- |             |               |
|-------------|---------------|
| Pengarah    | Rp. 750.000,- |
| Ketua       | Rp. 700.000,- |
| Wakil Ketua | Rp. 650.000,- |
| Sekretaris  | Rp. 500.000,- |
| Anggota     | Rp. 500.000,- |
- KELIMA** : Tim Satgas Mataram bertugas mulai bulan Agustus s/d Desember 2010.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, DIPA Tahun Anggaran 2010 Nomor 0283/999-08.1/-/2010 tanggal 13 Juli 2010 yang telah dilakukan revisi ke 1 tanggal 15 Oktober 2010;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Agustus 2010.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1-12-2010

a.n. **MENTERI DALAM NEGERI**  
**DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM**



Ir. **TIMBUL PUDJIANTO, MPM.**

**TEMBUSAN** disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Sekretaris Ditjen Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. Kepala KPPN Jakarta IV;
6. Kepala Bagian Keuangan Ditjen Pemerintahan Umum, Kemendagri
7. Kepala Bagian Perencanaan, Ditjen Pemerintahan Umum, Kemendagri.
8. Yang bersangkutan
9. Arsip

**SUSUNAN ANGGOTA TIM OPERASIONAL SATUAN TUGAS (SATGAS)  
PENANGANAN TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH (PTKIB) MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Ir. H. Badrul Munir, MM	Wakil Gubernur NTB	Pengarah
2	H. Sirojul Munir, SH. MH	Assisten I Sekda Prov NTB	Ketua
3	Ir. Mokhlis, Msi	Kadisnakertrans Prov NTB	Wakil Ketua
4	Drs. R. Bambang MR MSi	Kabid Penempatan TK Disnakertrans	Sekretaris
5	Brigjen (Pol) Drs. Arief Wachyunadi	Kapolda NTB	Anggota
6	Drs. I Bagus Pt Suwadatha	Kepala Sat. Pol PP NTB	Anggota
7	Manki, SH	Kabid Ops Keamanan Sat. Pol PP	Anggota
8	Indro Purwoko, SH, MH	Kakan Hukum dan HAM Mataram	Anggota
9	Drs. Baharudin	Kadis Sosial dan Kependudukan	Anggota
10	Dra. Hj. Rana Indisiaputri, MM	Sekretaris Disnakertrans	Anggota
11	Iptu Jamal Faturahman	Kepala KP3 Lembar	Anggota
12	Hj. Sriwilujeng, S.Sos	Kabid Lattas	Anggota
13	Sudarmin, SH	Pengantar Kerja	Anggota
14	Madiun, S.Sos	Pengantar Kerja	Anggota

a.n. MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM

  
 Ir. TIMBUL PUDJANTO, MPM.







**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI**

**NOMOR 562-446 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM OPERASIONAL SATUAN TUGAS (SATGAS) PENANGANAN  
TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH (PTKIB) PARE-PARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKI-B) di lokasi Debarisasi dan Embarkasi Pare-pare guna terciptanya kelancaran dalam penerimaan, pelayanan, dan pengamanan bagi para TKI-B dari Malaysia perlu bentuk Tim Operasional Satgas Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (PTKIB) Pare-pare Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran dalam penanganan pemulangan TKI-B dari Malaysia sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Operasional Satgas Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (PTKIB) Pare-pare Provinsi Sulawesi Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 2004 tentang Tim Koordinasi Pemulangan TKI Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia;
10. Permendagri Nomor 1A Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 562-383 Tahun 2010 tentang Petunjuk Operasional Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri untuk kegiatan penanganan dan pemulangan TKI Bermasalah Tahun 2010 dari bagian anggaran bendahara umum negara;
13. Keputusan Walikota Pare-Pare Nomor 441 Tahun 2010 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penerimaan, Pemulangan dan Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari dan ke Malaysia melalui Pelabuhan Nusantara Pare-Pare.

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 910-723 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 910-16 Tahun 2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Pemungut Penerimaan Negara Tahun 2010 di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-321 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-003 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2010;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-322 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-004 Tahun 2010 tentang Penunjukan Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja, Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Pemerintah Pembayaran serta Bendahara Pengeluaran aerta staf pengelola di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2010;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 562-383 Tahun 2010 tentang Petunjuk Operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Tahun Anggaran 2010 di lingkungan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri;

## **MEMUTUSKAN**


Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Tim Operasional Satgas Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (PTKIB) Pare-pare Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut Tim Satgas Pare-pare, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA** : Tim Satgas Pare-pare sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. Melakukan pendataan dan inventarisasi para TKI-B yang datang dari Malaysia.
  2. Mengkoordinasikan dengan Instansi terkait berkenaan dengan pelaksanaan penerimaan, pengamanan dan pemulangan para TKI-B ke daerah asal masing-masing.
  3. Memelihara ketertiban dan keamanan para TKI-B selama berada di lokasi penampungan sementara.
  4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Pemerintahan Umum.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Satgas Pare-pare bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum.
- KEEMPAT** : Tim Satgas Pare-pare dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sesuai dengan susunan keanggotaan Tim, dengan rincian :
- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Pengarah                 | Rp. 750.000,- |
| Ketua                    | Rp. 650.000,- |
| Sekretaris               | Rp. 500.000,- |
| Anggota                  | Rp. 500.000,- |
| Staf Teknis/Administrasi | Rp. 500.000,- |
- KELIMA** : Tim Satgas Pare-pare bertugas mulai bulan Agustus s/d Desember 2010.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, DIPA Tahun Anggaran 2010 Nomor 0283/999-08.1/-/2010 tanggal 13 Juli 2010 yang telah dilakukan revisi ke 1 tanggal 15 Oktober 2010;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Agustus 2010.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1-12-2010

**a.n. MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM**



**Ir. TIMBUL PUDJIANTO, MPM.**

**TEMBUSAN** disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Sekretaris Ditjen Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. Kepala KPPN Jakarta IV;
6. Kepala Bagian Keuangan Ditjen Pemerintahan Umum, Kemendagri
7. Kepala Bagian Perencanaan, Ditjen Pemerintahan Umum, Kemendagri.
8. Yang bersangkutan
9. Arsip

**SUSUNAN ANGGOTA TIM OPERASIONAL SATUAN TUGAS (SATGAS)  
PENANGANAN TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH (PTKIB) PARE-PARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Mohammad Zain Katoe	Walikota Parepare	Pengarah
2	Drs. Muslimin Daud	Kadis Tenaga Kerja Parepare	Ketua
3	Hj. Nini Suriyani, S.Sos.	Sekretaris Disnaker Parepare	Sekretaris
4	Bahdang, S.E.	Kasi Transluas Disnaker Parepare	Anggota
5	Sulaiman, S.H.	Kasi Pengawasan Ketenagakerjaan	Anggota
6	Hj. Rosita, Se., M.Si.	Kasi Latpenta Disnaker Parepare	Anggota
7	Ali Latif, S.H.	Kabag Hukum Setdako Parepare	Anggota
8	Drs. H. Rusman Rahman, M.M.	Staf Khusus Walikota Parepare	Anggota
9	Andi Ferial, S.H	Staf Dinas Perhubungan Parepare	Anggota
10	Hj. Andi Nurpati, S.KM.	Staf Dinas Kesehatan	Anggota
11	Fahri, S.Km.	Staf Dinas Kesehatan Parepare	Anggota
12	H. Dayyan Indar	Staf Dinas Kesehatan Pelabuhan	Anggota
13	Kamaruddin, S.Sos.	Kepala Satpol Pp Parepare	Anggota
14	Abdul Kadir	Anggota Pol Pp Parepare	Anggota
15	Sudirman	Staf Disnaker Parepare	Anggota
16	Nur Muhlisa, S.E.	Staf Disnaker Parepare	Anggota
17	Rahmat Said, S.H.	Staf Disnaker Parepare	Anggota
18	Muchlis	Kasubag Bantuan Hukum Setda	Anggota
19	Hj. Nikma Husain, S.E.	LSM Kota Pare Pare	Anggota
20	Aswin Ilmuddin, S.E.	Kabid Pengawasan & Hi Disnaker	Anggota
21	Arifin, S.E.	Kasi Trantib Kel. Ujung Sabbang	Anggota
22	A. Fatmawati	Kasi Hubinsyaker Disnaker	Anggota
23	Abdul Rahman, Z.	Staf Disnaker Parepare	Staf Teknis
24	Bakri	Staf Disnaker Parepare	Staf Teknis
25	Andi Samsuwandi	Staf Disnaker Parepare	Staf Teknis
26	Putri Rahmadani	Staf Disnaker Parepare	Staf Teknis
27	Arifin. AS.	Staf Disnaker Parepare	Staf Teknis

a.n. MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM

  
Ir. TIMBUL PUDJIANTO, MPM.







**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI**

**NOMOR 562-447 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM OPERASIONAL SATUAN TUGAS (SATGAS) PENANGANAN  
TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH (PTKIB) BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penanganan Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKI-B) di lokasi debarkasi dan embarkasi Batam guna terciptanya kelancaran dalam penerimaan, pelayanan, dan pengamanan bagi para TKI-B dari Malaysia perlu bentuk Tim Operasional Satgas Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (PTKIB) Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran dalam penanganan pemulangan TKI-B dari Malaysia sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Operasional Satgas Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (PTKIB) Batam Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 2004 tentang Tim Koordinasi Pemulangan TKI Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia;
10. Permendagri Nomor 1A Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 562-383 Tahun 2010 tentang Petunjuk Operasional Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri untuk kegiatan penanganan dan pemulangan TKI Bermasalah Tahun 2010 dari bagian anggaran bendahara umum negara;
13. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 910-723 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 910-16 Tahun 2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Pemungut Penerimaan Negara Tahun 2010 di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-321 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-003 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2010;
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-322 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-004 Tahun 2010 tentang Penunjukan Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja, Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Pemerintah Pembayaran serta Bendahara Pengeluaran aerta staf pengelola di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2010;
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 562-383 Tahun 2010 tentang Petunjuk Operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Tahun Anggaran 2010 di lingkungan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : /

**PERTAMA** : Membentuk Tim Operasional Satgas Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (PTKIB) Batam Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya

disebut Tim Satgas Batam, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA** : Tim Satgas Batam sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. Melakukan pendataan dan inventarisasi para TKI-B yang datang dari Malaysia.
  2. Mengkoordinasikan dengan Instansi terkait berkenaan dengan pelaksanaan penerimaan, pengamanan dan pemulangan para TKI-B ke daerah asal masing-masing
  3. Memelihara ketertiban dan keamanan para TKI-B selama berada di lokasi penampungan sementara
  4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Pemerintahan Umum.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Satgas Batam bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum.
- KEEMPAT** : Tim Satgas Batam dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sesuai dengan susunan keanggotaan Tim, dengan rincian :
- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Pengarah                 | Rp. 750.000,- |
| Ketua                    | Rp. 700.000,- |
| Wakil Ketua              | Rp. 650.000,- |
| Sekretaris               | Rp. 500.000,- |
| Anggota                  | Rp. 500.000,- |
| Staf Teknis/Administrasi | Rp. 500.000,- |
- KELIMA** : Tim Satgas Batam bertugas mulai bulan Agustus s/d bulan Desember 2010.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, DIPA Tahun Anggaran 2010 Nomor 0283/999-08.1/-/2010 tanggal 13 Juli 2010 yang telah dilakukan revisi ke 1 tanggal 15 Oktober 2010;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Agustus 2010.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1-12-2010

**a.n. MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM**



**Ir. TiMBUL PUDJIANTO, MPM.**

**TEMBUSAN** disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Sekretaris Ditjen Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. Kepala KPPN Jakarta IV;
6. Kepala Bagian Keuangan Ditjen Pemerintahan Umum, Kemendagri
7. Kepala Bagian Perencanaan, Ditjen Pemerintahan Umum, Kemendagri.
8. Yang bersangkutan
9. Arsip

**SUSUNAN ANGGOTA TIM OPERASIONAL SATUAN TUGAS (SATGAS)  
PENANGANAN TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH (PTKIB) BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Agus Sahiman, SH	Sekretaris Daerah Kota Batam	Pengarah
2.	Drs. M. Sahir	Kadis Sosial dan Pemakaman	Ketua
3.	Drs. Nor Arifin	Kabid Bantuan dan Jamsos	Wakil Ketua
4.	Miftahul Ashar, SE	Kasi Bansos Tndker dan P Migran	Sekretaris
5.	Muramis, SE	Kadis Perhubungan	Anggota
6.	Drs. Sadri Khairudi	Kadis Kependudukan dan Capil	Anggota
7.	Drs. Chandra Rizal	Kadis Kesehatan	Anggota
8.	Drs. Normadiyah, MPd	Kaban Pemb Perempuan dan KB	Anggota
9.	Rudi Syakirti, SH	Kadis Tenaga Kerja	Anggota
10.	Drs. Zuhendri	Kaban Kesbangpol & P. Bencana	Anggota
11.	Zulhelmi, AMP	Kasat Pol PP	Anggota
12.	Drs. AC Erlambang	Kabid pada Inspektorat	Anggota
13.	Bongis Sihombing	Kasi Bantuan dan Peg Bencana	Anggota
14.	Euis Hendarsih	Kasi Jamsos & Peng SDM	Anggota
15.	Riki Ruza	Staf Dinsoskam	Staf Teknis
16.	M. Ali	Staf Satpol PP	Staf Teknis
17.	M. yunus Arif. S.Sos	Kasi P & P Kam	Staf Teknis
18.	Kurniawan	Staf Dinsoskam	Staf Teknis
19.	Abdul Rahman	Staf Dinsoskam	Staf Teknis

a.n. MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM



Ir. TIMBUL PUDJIANTO, MPM.







**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI**

**NOMOR 562-448 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM OPERASIONAL SATUAN TUGAS (SATGAS) PENANGANAN  
TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH (PTKIB) TANJUNG EMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penanganan Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKI-B) di lokasi debarkasi dan embarkasi Tanjung Emas guna terciptanya kelancaran dalam penerimaan, pelayanan, dan pengamanan bagi para TKI-B dari Malaysia perlu bentuk Tim Operasional Satgas Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (PTKIB) Tanjung Emas Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran dalam penanganan pemulangan TKI-B dari Malaysia sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Operasional Satgas Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (PTKIB) Tanjung Emas Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 2004 tentang Tim Koordinasi Pemulangan TKI Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia;
10. Permendagri Nomor 1A Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 562-383 Tahun 2010 tentang Petunjuk Operasional Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri untuk kegiatan penanganan dan pemulangan TKI Bermasalah Tahun 2010 dari bagian anggaran bendahara umum negara;
13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/54/2010 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dari Malaysia.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 910-723 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 910-16 Tahun 2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Pemungut Penerimaan Negara Tahun 2010 di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-321 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-003 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2010;
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-322 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-004 Tahun 2010 tentang Penunjukan Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja, Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Pemerintah Pembayaran serta Bendahara Pengeluaran aerta staf pengelola di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2010;
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 562-383 Tahun 2010 tentang Petunjuk Operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Tahun Anggaran 2010 di lingkungan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri;

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Operasional Satgas Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (PTKIB) Tanjung Emas Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Tim Satgas Tanjung Emas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA** : Tim Satgas Tanjung Emas sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. Melakukan pendataan dan inventarisasi para TKI-B yang datang dari Malaysia.
  2. Mengkoordinasikan dengan Instansi terkait berkenaan dengan pelaksanaan penerimaan, pengamanan dan pemulangan para TKI-B ke daerah asal masing-masing.
  3. Memelihara ketertiban dan keamanan para TKI-B selama berada di lokasi penampungan sementara.
  4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Satgas Tanjung Emas bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum.
- KEEMPAT** : Tim Satgas Tanjung Emas dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sesuai dengan susunan keanggotaan Tim, dengan rincian :
- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Pengarah                 | Rp. 750.000,- |
| Ketua                    | Rp. 700.000,- |
| Wakil Ketua              | Rp. 650.000,- |
| Sekretaris               | Rp. 500.000,- |
| Anggota                  | Rp. 500.000,- |
| Staf Teknis/Administrasi | Rp. 500.000,- |
- KELIMA** : Tim Satgas Tanjung Emas bertugas mulai bulan Agustus s/d Desember 2010.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, DIPA Tahun Anggaran 2010 Nomor 0283/999-08.1/-/2010 tanggal 13 Juli 2010 yang telah dilakukan revisi ke 1 tanggal 15 Oktober 2010;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Agustus 2010.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1-12-2010

a.n. **MENTERI DALAM NEGERI**  
**DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM**



**Ir. TIMBUL PUDJIANTO, MPM.**


**TEMBUSAN** disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Sekretaris Ditjen Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. Kepala KPPN Jakarta IV;
6. Kepala Bagian Keuangan Ditjen Pemerintahan Umum, Kemendagri
7. Kepala Bagian Perencanaan, Ditjen Pemerintahan Umum, Kemendagri.
8. Yang bersangkutan
9. Arsip

**SUSUNAN ANGGOTA TIM OPERASIONAL SATUAN TUGAS (SATGAS)  
PENANGANAN TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH (PTKIB) TANJUNG EMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Edy Soesanto, SH. MSi	Assiten Kesejahteraan Rakyat	Pengarah
2.	Siswo Laksono, SH. Mkn	Kadis Tg Kerja, Trans dan Kepddk	Ketua
3.	Dra. Wika Bintang, MM	Kabid Penempatan TK dan Trans	Wakil Ketua
4.	Ahmad Aziz, SE. MSi	Kasi Penempatan TK Dim dan LN	Sekretaris
5.	Ir. Kemal Heryandri, Dipl HE	Kasi Adm Pel Tg Emas	Anggota
6.	Bambang Prayitno, SH. Msi	Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan	Anggota
7.	Slamet Wibowo, SH, Mkn	Ka. Badal Pelay Penyel Perseli TK	Anggota
8.	Drs. A.B. Rahman, Msi	Ka. Badal Pelay Penem Pelind TK	Anggota
9.	Suwondo, SH.MSi	Kabag Kesehatan	Anggota
10.	Drs. Djoko Marwoto, Msi	Kabid Ban dan Jamsos	Anggota
11.	H. Broto Husodo, SH	Kabid Angkutan Jalan	Anggota
12.	Sumarsono, SH.MH	Kabid Ketentraman Masyarakat	Anggota
13.	Heri Indrayanto, SH	Kabid Kes dan Pelind Anak	Anggota
14.	Kompol Happy Perdana	Ka. Kesatuan Pengamanan	Anggota
15.	Sri Harsono, SH. M.Hum	Staf Seksi Penemp TK Dalam dan LN	Staf Teknis
16.	Djoko Minarto, SH	Staf Seksi Penemp TK Dalam dan LN	Staf Teknis
17.	Hari Bagyo H, SH	Staf Seksi Penemp TK Dalam dan LN	Staf Teknis
18.	Dra. Wukir Mulyani	Staf Seksi Penemp TK Dalam dan LN	Staf Teknis
19.	Dra. Prasetyowati H	Staf Seksi Penemp TK Daiam dan LN	Staf Teknis

a.n. MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM



Ir. TIMBUL PUDJIANTO, MPM.







**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI**

**NOMOR 562-449 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM OPERASIONAL SATUAN TUGAS (SATGAS) PENANGANAN  
TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH (PTKIB) TANJUNG PERAK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penanganan Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKI-B) di lokasi debarkasi dan embarkasi Tanjung Perak guna terciptanya kelancaran dalam penerimaan, pelayanan, dan pengamanan bagi para TKI-B dari Malaysia perlu bentuk Tim Operasional Satgas Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (PTKIB) Tanjung Perak Provinsi Jawa Timur;
  - b. bahwa untuk mendukung kelancaran dalam penanganan pemulangan TKI-B dari Malaysia sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Operasional Satgas Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (PTKIB) Tanjung Perak Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 2004 tentang Tim Koordinasi Pemulangan TKI Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia;
10. Permendagri Nomor 1A Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 562-383 Tahun 2010 tentang Petunjuk Operasional Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri untuk kegiatan penanganan dan pemulangan TKI Bermasalah Tahun 2010 dari bagian anggaran bendahara umum negara;
13. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Nomor 560/--/KPTS/106.03/2010 tentang Perubahan Tim Satuan Tugas Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) dari Malaysia.

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 910-723 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 910-16 Tahun 2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Pemungut Penerimaan Negara Tahun 2010 di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-321 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-003 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2010;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-322 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-004 Tahun 2010 tentang Penunjukan Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja, Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Pemerintah Pembayaran serta Bendahara Pengeluaran aerta staf pengelola di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2010;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 562-383 Tahun 2010 tentang Petunjuk Operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Tahun Anggaran 2010 di lingkungan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri;

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA**

- : Membentuk Tim Operasional Satgas Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (PTKIB) Tanjung Perak Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut Tim Satgas Tanjung Perak, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA** : Tim Satgas Tanjung Perak sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA** mempunyai tugas :
1. Melakukan pendataan dan inventarisasi para TKI-B yang datang dari Malaysia.
  2. Mengkoordinasikan dengan Instansi terkait berkenaan dengan pelaksanaan penerimaan, pengamanan dan pemulangan para TKI-B ke daerah asal masing-masing.
  3. Memelihara ketertiban dan keamanan para TKI-B selama berada di lokasi penampungan sementara.
  4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Satgas Tanjung Perak bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum.
- KEEMPAT** : Tim Satgas Tanjung Perak dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sesuai dengan susunan keanggotaan Tim, dengan rincian :
- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Pengarah                 | Rp. 750.000,- |
| Ketua                    | Rp. 700.000,- |
| Wakil Ketua              | Rp. 650.000,- |
| Sekretaris               | Rp. 500.000,- |
| Anggota                  | Rp. 500.000,- |
| Staf Teknis/Administrasi | Rp. 500.000,- |
- KELIMA** : Tim Satgas Tanjung Perak bertugas mulai bulan Agustus s/d Desember 2010.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, DIPA Tahun Anggaran 2010 Nomor 0283/999-08.1-/2010 tanggal 13 Juli 2010 yang telah dilakukan revisi ke 1 tanggal 15 Oktober 2010;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Agustus 2010.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1-12-2010

a.n. **MENTERI DALAM NEGERI**  
**DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM**



Ir. **TIMBUL PUDJIANTO, MPM.**

**TEMBUSAN** disampaikan kepada Yth.:


1. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Sekretaris Ditjen Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. Kepala KPPN Jakarta IV;
6. Kepala Bagian Keuangan Ditjen Pemerintahan Umum, Kemendagri
7. Kepala Bagian Perencanaan, Ditjen Pemerintahan Umum, Kemendagri.
8. Yang bersangkutan
9. Arsip

**SUSUNAN ANGGOTA TIM OPERASIONAL SATUAN TUGAS (SATGAS)  
PENANGANAN TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH (PTKIB) TANJUNG PERAK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	DR. Hary Soegiri, MBA, MSi	Kadisnakertranduk Prov Jatim	Pengarah
2.	Drs. Bambang Sutaryo, M.Si	Kabid Penempatan Tenaga Kerja	Ketua
3.	Drs. Bawon Adhi Y, M.Si	Kabiro Kesra Setda Prov Jatim	Wakil Ketua
4.	Drs. Hariyadi Budhiharjo	Kepala UPTP3TKI	Sekretaris
5.	Drs. Widodo	Kasi Peluasan Kerja	Anggota
6.	Dra. Hedy L Setyana	Kasubag pada Biro Kesra	Anggota
7.	Ir. H. Mustofa Chamal B MM	Kadinsos Prov Jatim	Anggota
8.	Budi Raharjo, SE. MSi	Kasi BJ dan BK	Anggota
9.	Dr. Hendro, SE. Msi	Direktur. RSJ Menur Surabaya	Anggota
10.	Drs. Ainul Yaqien, M.Si	Sekretaris Disnakertranduk	Anggota
11.	Drs. Sapak, MM	Kasi Penempatan Tenaga Kerja	Anggota
12.	dr. Dodo Anondo, MPH	Kadinkes Prov Jatim	Anggota
13.	Mudalyanto	GM Pelindo II Cab Surabaya	Anggota
14.	Ir. Sindy Prakoso	Kabid Adpel Tj Perak Surabaya	Anggota
15.	Suharto	Kanit pda Polda Jatim	Anggota
16.	AKBP. Y. Gustawan	Kaporres KP3 Tj Perak Surabaya	Anggota
17.	Faisal Syah	KPLP Tj Perak Surabaya	Anggota
18.	Dra. Aries Soraya	Staf Dinsos Prov Jatim	Anggota
19.	Suyadi, S.Sos	Staf Bid Penemp Tenaga Kerja	Anggota
20.	Sri Wulandari	Staf Bid Penemp Tenaga Kerja	Staf Teknis
21.	Mianto	Staf Bid Penemp Tenaga Kerja	Staf Teknis

22.	Mastur	Staf Bid Penemp Tenaga Kerja	Staf Teknis
23.	M. Saikhi, SH	Staf Bid Penemp Tenaga Kerja	Staf Teknis
24.	Agung Subroto	Staf Bid Sekretariat	Staf Teknis

**a.n. MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM**



**Ir. TIMBUL PUDJIANTO, MPM.**









**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI**

**NOMOR 562 – 460 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM OPERASIONAL SATUAN TUGAS (SATGAS) PENANGANAN  
TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH (PTKIB) PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penanganan Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKI-B) di lokasi debarkasi dan embarkasi Pontianak guna terciptanya kelancaran dalam penerimaan, pelayanan, dan pengamanan bagi para TKI-B dari Malaysia perlu bentuk Tim Operasional Satgas Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (PTKIB) Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran dalam penanganan pemulangan TKI-B dari Malaysia sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Operasional Satgas Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (PTKIB) Pontianak Provinsi Kalimantan Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 2004 tentang Tim Koordinasi Pemulangan TKI Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia;
10. Permendagri Nomor 1A Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 562-383 Tahun 2010 tentang Petunjuk Operasional Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri untuk kegiatan penanganan dan pemulangan TKI Bermasalah Tahun 2010 dari bagian anggaran bendahara umum negara;
13. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 221/KESOS/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Bermasalah di Luar Negeri Provinsi Kalimantan Barat.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 910-723 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 910-16 Tahun 2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Pemungut Penerimaan Negara Tahun 2010 di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-321 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-003 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2010;
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-322 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-004 Tahun 2010 tentang Penunjukan Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja, Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Pemerintah Pembayaran serta Bendahara Pengeluaran aerta staf pengelola di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2010;
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 562-383 Tahun 2010 tentang Petunjuk Operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Tahun Anggaran 2010 di lingkungan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum; Kementerian Dalam Negeri;

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Operasional Satgas Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (PTKIB) Pontianak Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Tim Satgas Pontianak, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA** : Tim Satgas Pontianak sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. Melakukan pendataan dan inventarisasi para TKI-B yang datang dari Malaysia.
  2. Mengkoordinasikan dengan Instansi terkait berkenaan dengan pelaksanaan penerimaan, pengamanan dan pemulangan para TKI-B ke daerah asal masing-masing.
  3. Memelihara ketertiban dan keamanan para TKI-B selama berada di lokasi penampungan sementara.
  4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Pemerintahan Umum.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Satgas Pontianak bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum.
- KEEMPAT** : Tim Satgas Pontianak dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sesuai dengan susunan keanggotaan Tim, dengan rincian :
- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Pengarah                 | Rp. 750.000,- |
| Ketua                    | Rp. 700.000,- |
| Wakil Ketua              | Rp. 650.000,- |
| Sekretaris               | Rp. 500.000,- |
| Wakil Sekretaris         | Rp. 500.000,- |
| Anggota                  | Rp. 500.000,- |
| Staf Teknis/Administrasi | Rp. 500.000,- |
- KELIMA** : Tim Satgas Pontianak bertugas mulai bulan Agustus s/d Desember 2010.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, DIPA Tahun Anggaran 2010 Nomor 0283/999-08.1/-/2010 tanggal 13 Juli 2010 yang telah dilakukan revisi ke 1 tanggal 15 Oktober 2010;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Agustus 2010.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10-12-2010

a.n. **MENTERI DALAM NEGERI**  
**DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM**



Ir. **TIMBUL PUDJIANTO, MPM.**

**TEMBUSAN** disampaikan kepada Yth.:


1. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Sekretaris Ditjen Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. Kepala KPPN Jakarta IV;
6. Kepala Bagian Keuangan Ditjen Pemerintahan Umum, Kemendagri
7. Kepala Bagian Perencanaan, Ditjen Pemerintahan Umum, Kemendagri.
8. Yang bersangkutan
9. Arsip

**SUSUNAN ANGGOTA TIM OPERASIONAL SATUAN TUGAS (SATGAS)  
 PENANGANAN TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH (PTKIB) PONTIANAK  
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Drs. Cornelis, MH	Gubernur Kalimantan Barat	Pengarah
2.	Drs. MH. Hunsin. MH	Plt. Sekda Prov Kalbar	Pengarah
3.	Drs. Maryadi, M.Si	Asisten II sekda Prov Kalbar	Ketua
4.	Maksum Jauhari, SH	Kadis Nakertrans Prov Kalbar	Wakil Ketua
5.	Drs. M. Junaidi, M.Si.	Kadis Sosial Prov Kalbar	Sekretaris
6.	Drs. Sy. Jusuf Alkadri	Kabit PPTK Disnakertrans	Wakil Sekretaris
7.	Drs. Chistofel De Haan	Kepala BP3TKI	Anggota
8.	Drs. G. Zulkarnain, M.Si	Kabit PB dan BS Dinsos	Anggota
9.	Dra. Mahmudah, MM	Kabag Sos Naker Dinsos	Anggota
10.	Sri Martini, SH	Kabag Bantuan Hukum , Setda	Anggota
11.	Wardoyo, SH. MH	Kabit Pemeriksaan dan Penyidikan Satpol PP Prov Kalbar	Anggota
12.	Drs. Abdillah	Kasi Jamsos Dinsos Prov Kalbar	Anggota
13.	Tonny Martin Hukom, SH	Ka. Devisi Keimigrasian Pontianak	Anggota
14.	Bahrul, SH	Kasi Infi dan Kom Keimigrasian	Anggota
15.	Drs. Yulizar Gaffat	Wadir Samapta Polda Kalbar	Anggota
16.	AKBP. Noffan W SIK MK	Kabag Bin OPS Polda Kalbar	Anggota
17.	Drs. Asih Setyawati	Kasubdid Perlindungan Perempuan BPAM dan KB	Anggota
18.	Basri, S.Sos , MT	Kasubbid Kerjasama antar Daerah BPKP dan Kerjasama Prov Kalbar	Anggota
19.	Muhyar, SH	Gubernur Biro Hukum, Setda	Anggota
20.	Dr. Bambang S.N.Sp.PD	Dokter RSUD Sudarso	Anggota
21.	Dr. Intan Sofiyani	Dokter RSUD Sudarso	Anggota
22.	AKP. Dewa Arinata, SIK	Kapolsek Entikong Kab Sanggau	Anggota

23.	Dr. Hery Agung, T.M. Kes	Staf Dinas Kesehatan	Anggota
24.	Iwan Sarwoko, SS.T	Staf Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi	Anggota
25.	Putra Sugiarto	Ketua Kosorsium Prov Kalbar	Anggota
26.	Rajali, SH, MSi	Kasi Diaguna Tenaga Kerja	Staf Teknis
27.	Hud Yahya	Staf Disnakertrans	Staf Teknis
28.	Agustini	Staf Dinsos, Prov Kalbar	Staf Teknis
29.	Aulia Imanul, ST	Kasubag Nakertrans Biro Kessos	Staf Teknis
30.	Sy. Suhardiansyah, S.Sos	Staf Biro Kessos Setda	Staf Teknis

a.n. MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM



Ir. TIMBUL PUDJIANTO, MPM.









**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI**

**NOMOR 562 – 461 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM OPERASIONAL SATUAN TUGAS (SATGAS) PENANGANAN  
TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH (PTKIB) TANJUNG PRIOK  
PROVINSI DKI JAKARTA**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKI-B) di lokasi debarkasi dan embarkasi Tanjung Priok guna terciptanya kelancaran dalam penerimaan, pelayanan, dan pengamanan bagi para TKI-B dari Malaysia perlu bentuk Tim Operasional Satgas Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (PTKIB) Tanjung Priok Provinsi DKI Jakarta;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran dalam penanganan pemulangan TKI-B dari Malaysia sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Operasional Satgas Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (PTKIB) Tanjung Priok Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 2004 tentang Tim Koordinasi Pemulangan TKI Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia;
10. Permendagri Nomor 1A Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 562-383 Tahun 2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Operasional Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri untuk kegiatan penanganan dan pemulangan TKI Bermasalah Tahun 2010 dari bagian anggaran bendahara umum negara;
13. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 51/2010 tentang Tim Asistensi Penanganan Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 910-723 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 910-16 Tahun 2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Pemungut Penerimaan Negara Tahun 2010 di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-321 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-003 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2010;
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-322 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-004 Tahun 2010 tentang Penunjukan Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja, Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Pemerintah Pembayaran serta Bendahara Pengeluaran aerta staf pengelola di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2010;
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 562-383 Tahun 2010 tentang Petunjuk Operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Tahun Anggaran 2010 di lingkungan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri;


## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Operasional Satgas Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (PTKIB) Tanjung Priok Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya disebut Tim Satgas Tanjung Priok, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA** : Tim Satgas Tanjung Priok sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. Melakukan pendataan dan inventarisasi para TKI-B yang datang dari Malaysia.
  2. Mengkoordinasikan dengan Instansi terkait berkenaan dengan pelaksanaan penerimaan, pengamanan dan pemulangan para TKI-B ke daerah asal masing-masing.
  3. Memelihara ketertiban dan keamanan para TKI-B selama berada di lokasi penampungan sementara.
  4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Pemerintahan Umum.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Satgas Tanjung Priok bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum.
- KEEMPAT** : Tim Satgas Tanjung Priok dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sesuai dengan susunan keanggotaan Tim, dengan rincian :
- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Pengarah                 | Rp. 750.000,- |
| Ketua                    | Rp. 700.000,- |
| Wakil Ketua              | Rp. 650.000,- |
| Sekretaris               | Rp. 500.000,- |
| Anggota                  | Rp. 500.000,- |
| Staf Teknis/Administrasi | Rp. 500.000,- |
- KELIMA** : Tim Satgas Tanjung Priok bertugas mulai bulan Agustus s/d Desember 2010.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, DIPA Tahun Anggaran 2010 Nomor 0283/999-08.1/-/2010 tanggal 13 Juli 2010 yang telah dilakukan revisi ke 1 tanggal 15 Oktober 2010;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Agustus 2010.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10-12-2010

a.n. **MENTERI DALAM NEGERI**  
**DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM**



**Ir. TIMBUL PUDJIANTO, MPM.**

**TEMBUSAN** disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Sekretaris Ditjen Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. Kepala KPPN Jakarta IV;
6. Kepala Bagian Keuangan Ditjen Pemerintahan Umum, Kemendagri
7. Kepala Bagian Perencanaan, Ditjen Pemerintahan Umum, Kemendagri.
8. Yang bersangkutan
9. Arsip

**SUSUNAN ANGGOTA TIM OPERASIONAL SATUAN TUGAS (SATGAS)  
 PENANGANAN TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH (PTKIB) TANJUNG PRIOK  
 PROVINSI DKI JAKARTA**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Akifah Elansary, SH.M.Hum	Direktur Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, Ditjen Banjamsos	Pengarah
2.	H. Suswibowo, SE	Asisten Manager Terminal Penumpang Pelabuhan Tg. Priok (PT. Pelindo)	Ketua
3.	Drs. Agustinus Sunarman	Kasi Monev, Dit. Bansos KTK dan PM, Ditjen Banjamsos	Wakil Ketua
4.	Nurul Farijati, SH. MM	Kasubdit Bantuan Sosial Pekerja Migran	Sekretaris
5.	Abujae	Manager Properti dan Terminal Penumpang	Anggota
6.	Tarlet	Kabid Gamat ADPEL Tg. Priok	Anggota
7.	Ketut	Kapospol Terminal Penumpang Tg. Priok	Anggota
8.	dr. Trio Toufiq E.T	Kasi Kesehatan Matra dan Lintas Wilayah Kantor Kesehatan Kelas I Tg. Priok	Anggota
9.	Suprpto	Kasi KPLP Terminal Penumpang Tg. Priok	Anggota
10.	Drs. Ekoyuwono	Supervisor Pelabuhan Tg. Priok	Anggota
11.	Syawaludin, S.Sos	Supervisor Pelabuhan Tg. Priok	Anggota
12.	Mulya	Koordinator Pelabuhan Tg. Priok	Anggota
13.	Keffler, S	Kasi LALA ADPEL Tg. Priok	Anggota
14.	Ir. Trirahayu	Kemenko Kesra	Anggota
15.	AKBP. dr. Sundari	Kepala PPT RSP. Polri Kramatjati	Anggota
16.	dr. Onny T. Prabowo	Kementerian Kesehatan	Anggota
17.	Lily Pujiati	Koordinator Peduli Buruh Migran	Anggota
18.	Romo Dhani	Komisi Pekerja Migran Perantau	Anggota
19.	Dr. Febriana	RSP. Polisi Kramatjati	Anggota
20.	Drs. Sudarsono, MAPP.Sc	Kasi Standardisasi dan Bimtek, Dit Bansos KTK dan PM	Anggota
21.	Alek Triyono, S.Sos	Staf Seksi Standardisasi dan Bimtek, Dit Bansos KTK dan PM	Anggota
22.	Fajar Adrian	Tagana Prov DKI Jakarta	Staf Teknis

23.	Ari Widiyanto, A.Ks	Staf Seksi Analisis Subdit Identifikasi dan Analisis	Staf Teknis
24.	Wahidin, S.ST	Staf Seksi Standardisasi dan Bimtek, Dit Bansos KTK dan PM	Staf Teknis
25.	Dra. Lucy Sandra B, M.Si	Staf Seksi Standardisasi dan Bimtek, Dit Bansos KTK dan PM	Staf Teknis
26.	Gatot Safitri, A.Md.	Staf Identifikasi Dit. Bansos KTK dan PM	Staf Teknis

a.n. MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM



Ir. TIMBUL PUDJIANTO, MPM.









**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI**

**NOMOR 562-470 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM OPERASIONAL SATUAN TUGAS (SATGAS) PENANGANAN  
TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH (PTKIB) TANJUNG PINANG  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKI-B) di lokasi debarkasi dan embarkasi Tanjung Pinang guna terciptanya kelancaran dalam penerimaan, pelayanan, dan pengamanan bagi para TKI-B dari Malaysia perlu bentuk Tim Operasional Satgas Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (PTKIB) Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran dalam penanganan pemulangan TKI-B dari Malaysia sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Operasional Satgas Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (PTKIB) Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 2004 tentang Tim Koordinasi Pemulangan TKI Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia;
10. Permendagri Nomor 1A Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri..
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 562-383 Tahun 2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Operasional Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri untuk kegiatan penanganan dan pemulangan TKI Bermasalah Tahun 2010 dari bagian anggaran bendahara umum negara;
13. Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjung Pinang Nomor 09 Tahun 2010 tentang Satuan Tugas (Satgas) Pos koordinasi (Posko) Penanganan TKI Bermasalah (TKIB) dan Keluarganya/Korban Traffiking di Debarkasi Kota Tanjung Pinang.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 910-723 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 910-16 Tahun 2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Pemungut Penerimaan Negara Tahun 2010 di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-321 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-003 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2010;
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-322 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-004 Tahun 2010 tentang Penunjukan Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja, Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Pemerintah Pembayaran serta Bendahara Pengeluaran serta staf pengelola di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2010;
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 562-383 Tahun 2010 tentang Petunjuk Operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Tahun Anggaran 2010 di lingkungan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri;

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** :
1. Membentuk Tim Operasional Satgas Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (PTKIB) Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut Tim Satgas Tanjung Pinang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA** : Tim Satgas Tanjung Pinang sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. Melakukan pendataan dan inventarisasi para TKI-B yang datang dari Malaysia.
  2. Mengkoordinasikan dengan Instansi terkait berkenaan dengan pelaksanaan penerimaan, pengamanan dan pemulangan para TKI-B ke daerah asal masing-masing.
  3. Memelihara ketertiban dan keamanan para TKI-B selama berada di lokasi penampungan sementara.
  4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Pemerintahan Umum.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Satgas Tanjung Pinang bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum.
- KEEMPAT** : Tim Satgas Tanjung Pinang dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sesuai dengan susunan keanggotaan Tim, dengan rincian :
- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Pengarah                 | Rp. 750.000,- |
| Ketua                    | Rp. 700.000,- |
| Wakil Ketua              | Rp. 650.000,- |
| Sekretaris               | Rp. 500.000,- |
| Anggota                  | Rp. 500.000,- |
| Staf Teknis/Administrasi | Rp. 500.000,- |
- KELIMA** : Tim Satgas Tanjung Pinang bertugas mulai bulan Agustus s/d Desember 2010.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, DIPA Tahun Anggaran 2010 Nomor 0283/999-08.1/-/2010 tanggal 13 Juli 2010 yang telah dilakukan revisi ke 1 tanggal 15 Oktober 2010;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Agustus 2010.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Desember 2010

a.n. **MENTERI DALAM NEGERI**  
**DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM**



Ir. **TIMBUL PUDJIANTO, MPM.**

**TEMBUSAN** disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Sekretaris Ditjen Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. Kepala KPPN Jakarta IV;
6. Kepala Bagian Keuangan Ditjen Pemerintahan Umum, Kemendagri
7. Kepala Bagian Perencanaan, Ditjen Pemerintahan Umum, Kemendagri.
8. Yang bersangkutan
9. Arsip

**SUSUNAN ANGGOTA TIM OPERASIONAL SATUAN TUGAS (SATGAS)  
PENANGANAN TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH (PTKIB) TANJUNG PINANG  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	Gatot Winoto	Sekretaris Daerah Kota Tj. Pinang	Pengarah
2.	Said Parman	Kadis Sosial dan Tenaga Kerja	Ketua
3.	Ohan Suryana, SH	Kakan Imigrasi Tj. Pinang	Wakil Ketua
4.	Abdul Karim	Korlap	Sekretaris
5.	AKBP Suhendry	Kapolresta Tj. Pinang	Anggota
6.	Rorogo Hia	Sekretaris Dinsosnaker	Anggota
7.	Jonny Woruntu	Kepala BNP3TKI	Anggota
8.	Ahmad Yani, S.Sos.MM, M.Kes	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
9.	Drs. H. Hamalis	Kadis Perhub dan Kominfo	Anggota
10.	Capt. Rahmatullah	Ka. Administrasi Pelabuhan	Anggota
11.	Tengku Dahlan	Kadis Kepdk dan Capil	Anggota
12.	Agustiawarman, S.Sos	Kakan Sat. Pol PP	Anggota
13.	Dr. H. Husen Umar, SpS, MPH	Direktur RSUD Tj. Pinang	Anggota
14.	Iwan, S.Kom	Kakan Kesehatan Pelabuhan	Anggota
15.	Hj. Raja Khairani	Kaban Pemberdayaan Perempuan dan KB	Anggota
16.	Erwin	Ka. Pasi Intel Kodim	Anggota
17.	Supardjo	Kepala BNP3TKI	Anggota
18.	Arjef Hermawan, SH	GM. Pelindo Cab. Tj. Pinang	Anggota
19.	Ispaisah	Ka. Pos Imigrasi Pelabuhan	Anggota
20.	Kompol. Christian Tory, Sik	SAMAPTA	Anggota
21.	Eka Nasution	Ka. Pasi Intel Kodim	Anggota
22.	Kuswari Fitri	Staf Dinsosnaker Kota Tj Pinang	Anggota

23.	Adrian	Staf Dinsosnaker Kota Tj Pinang	Anggota
24.	Mulyadi	Staf Dinsosnaker Kota Tj Pinang	Anggota
25.	Syawaluddin	Staf Dinsosnaker Kota Tj Pinang	Staf Teknis
26	Erna Puspita, S.Sos	Staf Dinsosnaker Kota Tj Pinang	Staf Teknis
27.	Ria Seksi Murni	Staf Dinsosnaker Kota Tj Pinang	Staf Teknis
28.	Tresni Indah Sari, S.El	Staf Dinsosnaker Kota Tj Pinang	Staf Teknis
29.	Mus Mulyadi	Staf Dinsosnaker Kota Tj Pinang	Staf Teknis

a.n. MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM



Ir. TIMBUL PUDJIANTO, MPM.









# DEPARTEMEN KESEHATAN

## DIREKTORAT JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4 - 9 Kotak Pos 3097, 1196 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (Hunting) Faksimile : (021) 5261814, 5203872

Surat Elektronik : yarumed@depkes.go.id, seyanmed@depkes.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK  
NOMOR : HK.03.05/II/1647/10  
TENTANG  
PEDOMAN PENANGANAN MASALAH KESEHATAN  
TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH (TKI B)  
ASAL MALAYSIA**

**DIREKTUR JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK**

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap tahun terjadi pemulangan TKI B Asal Malaysia secara reguler maupun ireguler (deportasi).
  - b. bahwa dalam masa pemulangan tersebut dimungkinkan terjadi masalah kesehatan.
  - c. bahwa Kementerian Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan penanggungjawab terhadap masalah kesehatan tersebut
  - d. bahwa untuk hal tersebut diatas perlu diterbitkan pedoman penanganan masalah kesehatan TKI B asal Malaysia.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  5. Keputusan Presiden RI No.106 tahun 2004 tentang Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarganya (TK-PTKIB);
  6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;



# DEPARTEMEN KESEHATAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4 - 9 Kotak Pos 3097, 1196 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (Hunting) Faksimile : (021) 5261814, 5203872

Surat Elektronik : yanmed@depkes.go.id, seyanmed@depkes.go.id



7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
8. Surat Keputusan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 09/Kep/Menko/Kesra/III/2008 tentang Tim Koordinasi Formulasi kebijakan pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia.

## MEMUTUSKAN:

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK TENTANG PEDOMAN PENANGANAN MASALAH KESEHATAN TKI B ASAL MALAYSIA.

**KEDUA :** Pedoman penanganan masalah dimaksud diktum pertama tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KETIGA :** Pedoman penanganan masalah kesehatan TKI B asal Malaysia dimaksud dalam diktum kedua digunakan sebagai acuan bagi Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan/ Kepala Dinas Kesehatan/ Kepala Puskesmas/ Direktur Rumah Sakit untuk melakukan penanganan masalah kesehatan.

**KEEMPAT :** Seluruh kegiatan yang terjadi akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik tahun anggaran 2010.



# DEPARTEMEN KESEHATAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4 - 9 Kotak Pos 3097, 1196 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (Hunting) Faksimile : (021) 5261814, 5203872


Surat Elektronik : yanmed@depkes.go.id, seyanmed@depkes.go.id



**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Maret 2010



Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI
2. Menteri Kesehatan RI
3. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
4. Kepala BNP2TKI
5. Dirjen P2PL Kementerian Kesehatan RI
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
7. Direktur Rumah Sakit /KKP/PKM Perawatan yang bersangkutan
8. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Setjen Kementerian Kesehatan RI



# DEPARTEMEN KESEHATAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4 - 9 Kotak Pos 3097, 1196 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (Hunting) Faksimile : (021) 5261814, 5203872

Surat Elektronik : yanmed@depkes.go.id, seyanmed@depkes.go.id



**Lampiran**  
**Surat Keputusan Dirjen No : HK .03.05/III/1647/10**  
**Tentang**  
**Pedoman Penanganan Masalah Kesehatan TKI B Asal Malaysia**

## I. Latar Belakang

Sesudah peristiwa deportasi besar - besaran TKI B asal Malaysia di Nunukan 2002, Pemerintah melalui Keppres No. 106 Tahun 2004 telah membentuk Tim Koordinasi Pemulangan TKI Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia (TK-PTKIB) yang diketuai oleh Menko Kesra, yang beranggotakan beberapa Menteri termasuk Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri, Duta Besar RI dan para Konsul Jenderal RI di Malaysia.

TK-PTKIB mempunyai tugas menyusun dan mengkoordinasikan kebijakan dan program pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia (TKIB) ke Indonesia. Hasil koordinasi dengan Pemerintah Malaysia telah menghasilkan kesepakatan bahwa pemulangan TKIB tidak dipusatkan ke Nunukan, tetapi ke beberapa daerah entry point di Indonesia, yaitu ke: Medan (Sumut), Tanjungpinang, Dumai, Batam, Tanjungbalai Karimun (Kepri), Entikong (Kalbar), Nunukan (Kaltim), Pare-Pare (Sulsel), Jakarta, Semarang (Jateng) dan Surabaya (Jatm). Kesepakatan ini telah menghindarkan terjadinya penumpukan sebagaimana terjadi tahun 2002.

Kementerian Kesehatan sebagai penanggungjawab masalah kesehatan memiliki peran sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi TKI Bermasalah apabila yang bersangkutan jatuh sakit mulai dari debarkasi (di KKP), pelayanan di tempat penampungan sampai pada rujukan. Seperti tahun lalu, tahun ini pun akan terjadi pemulangan secara reguler, dan pemulangan ini hampir dapat dipastikan akan diikuti oleh terjadinya masalah kesehatan.

Mengingat seluruh akibat dari pelayanan tersebut tidak dapat mempergunakan pembiayaan dari Jamkesmas, maka pada DIPA Direktorat Bina Pelayanan Medik Dasar disediakan pembiayaan untuk klaim pasien -



# DEPARTEMEN KESEHATAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4 - 9 Kotak Pos 3097, 1196 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting) Faksimile : (021) 5261814, 5203872  
Surat Elektronik : yanmed@depkes.go.id, seyanmed@depkes.go.id



pasien TKI yang memanfaatkan pelayanan kesehatan di KKP, transito, RS Rujukan maupun transport rujukan bila dibutuhkan penanganan maupun pemulangan pasien – pasien TKI B tersebut.

Dengan tersedianya anggaran ini, diharapkan semua petugas kesehatan yang terlibat tidak ragu lagi dalam memberikan pelayanan, dengan demikian diharapkan pelayanan kesehatan terhadap TKI B asal Malaysia pada tahun ini menjadi lebih optimal, sehingga seluruh TKI dapat kembali ke kampung halamannya dengan kondisi sehat.

## II. Tujuan

### *Umum :*

Terselenggaranya pelayanan kesehatan pada proses pemulangan paksa / deportasi maupun pemulangan reguler dari TKI B asal Malaysia.

### *Khusus :*

- a. Memberikan acuan bagi petugas kesehatan yang menangani.
- b. Memberikan kepastian pembiayaan pada pasien TKI B asal Malaysia yang mengalami masalah kesehatan.

## III. Prosedur Pelayanan

### A. Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap

1. Pengobatan rawat jalan dan rawat inap bagi TKI B asal Malaysia hanya dapat diperoleh selama yang bersangkutan berada di debarkasi, transito, sampai dilakukan rujukan ke PKM Perawatan / RS Rujukan.
2. Apabila diperlukan diagnosa dan / atau tindakan yang tidak dapat dilakukan di KKP setempat dapat dilakukan rujukan ke fasilitas rujukan yang telah ditetapkan.
3. Rawat inap dilakukan untuk penyelamatan nyawa/ pencegahan kecacatan lebih lanjut bagi pasien berlaku di kelas III, sesuai tarif RS yang berlaku, bila kelas III penuh, pasien dapat dirawat di kelas satu tingkat lebih tinggi sampai tersedia ruang rawat kelas III. Apabila



# DEPARTEMEN KESEHATAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4 - 9 Kotak Pos 3097, 1196 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (Hunting) Faksimile : (021) 5261814, 5203872

Surat Elektronik : [yanmed@depkes.go.id](mailto:yanmed@depkes.go.id), [seyanmed@depkes.go.id](mailto:seyanmed@depkes.go.id)



pasien menginginkan dirawat dikelas yang lebih tinggi, maka selisih biaya menjadi tanggung jawab pasien.

4. Seluruh Pemeriksaan dan tindakan yang dilakukan di sarana kesehatan harus sesuai dengan tindakan medis yang ditetapkan oleh dokter.
5. Pada keadaan *emergency* dimana RS Rujukan berada pada lokasi yang jauh dari KKP maka dokter KKP dapat merujuk ke RS terdekat dengan memberikan surat rujukan, setelah masa *emergency*-nya teratasi apabila pasien masih memerlukan perawatan lanjut maka pasien dikirim ke PKM Perawatan/ RS rujukan yang telah ditetapkan.
6. Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh RS Non Rujukan menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan yang di fasilitasi oleh KKP setempat.
7. Seluruh obat yang di berikan harus sesuai formularium RS, bila diperlukan obat – obatan di luar formularium RS, maka harus atas indikasi medis oleh dokter yang merawat dan mendapat persetujuan tertulis dari Direktur RS.

#### B. Pelayanan Intensif dan Operatif

Pelayanan Intensif dan operatif hanya atas indikasi medis.

#### C. Pelayanan Rujukan

1. Jenis Penyakit yang di rujuk ke RS adalah penyakit yang tidak dapat ditangani KKP/ transitu.
2. Pasien yang di rujuk RS harus didampingi oleh petugas KKP dengan membawa surat rujukan.

#### D. Dan lain – lain

1. Pelayanan tidak diberikan untuk penyakit keganasan (kanker)
2. Hemodialisa (cuci darah) hanya dilakukan satu kali pada kasus *life saving* / penyelamatan nyawa.
3. Apabila sudah diperbolehkan pulang oleh dokter yang merawat, maka RS menghubungi KKP Pengirim.



# DEPARTEMEN KESEHATAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4 - 9 Kotak Pos 3097, 1196 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting) Faksimile : (021) 5261814, 5203872  
Surat Elektronik : yanmed@depkes.go.id, seyanmed@depkes.go.id



## IV. Fasilitas Rujukan Kesehatan Kesehatan Bagi Penanganan TKI B Asal Malaysia (form. 1 terlampir)

## V. Mekanisme Pengajuan Klaim

- A. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan/ Kepala Dinas Kesehatan/ Kepala Puskesmas/ Direktur Rumah Sakit yang melakukan penanganan masalah kesehatan TKI B asal Malaysia membuat permohonan pengajuan klaim kepada Kementerian Kesehatan RI (form. 2 terlampir)  
Cq : Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar, dengan alamat :  
Gedung Kementerian Kesehatan RI, Jl HR Rasuna Said Kav X5 No 4 –  
9 Jakarta Selatan 12950 Lantai 5 Blok B Ruang 508  
Telp / Fax : (021) 5222430 / 52902046.  
Dengan melampirkan seluruh fotocopy dokumen pendukung sebagai berikut :
1. Rekapitulasi pasien yang ditandatangani Kepala Instansi yang menangani pasien TKI B asal Malaysia dengan diketahui Dinas Kesehatan setempat dalam rangkap 3 (tiga) , untuk Dinas Kesehatan diketahui oleh Ka KKP setempat → (form. 3 terlampir).
  2. Kwitansi penagihan biaya perawatan 3 (tiga) rangkap (asli 1, fotocopy 2) → (form. 4 terlampir)
  3. Fotocopy berkas pendukung (resep / catatan penggunaan obat & bahan habis pakai yang digunakan).
  4. Melampirkan resume riwayat penyakit , tindakan serta terapi pasien.
- B. Berkas klaim yang dapat diajukan adalah yang dirawat mulai tanggal 25 Nov 2009 sampai dengan 1 Desember 2010 dengan catatan :
1. Seluruh klaim tersebut sudah diterima paling lambat tanggal 10 Desember 2010 kealamat tersebut pada bagian V butir A.
  2. Berkas klaim pasien yang dirawat mulai tanggal 25 November 2010 yang belum dibayarkan pada tahun anggaran 2010,dapat diajukan klaimnya pada tahun anggaran 2011.



# DEPARTEMEN KESEHATAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4 - 9 Kotak Pos 3097, 1196 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting) Faksimile : (021) 5261814, 5203872  
Surat Elektronik : yanmed@depkes.go.id, seyanmed@depkes.go.id



3. Berkas klaim pasien yang dirawat mulai 25 November 2009 sampai dengan 24 November 2010 yang diterima sesudah tanggal 10 Desember 2010 tidak dapat direalisasikan pembayarannya.
- C. Klaim tersebut selanjutnya akan diverifikasi & apabila sudah memenuhi persyaratan yang berlaku, biaya klaim akan di transfer ke nomor rekening instansi pemohon paling lambat 25 Desember 2010 dengan terlebih dahulu dikirimkan surat konfirmasi telah lulus verifikasi ke instansi pemohon.
  - D. Untuk klaim dengan jumlah lebih dari Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) harus disertai surat perintah kerja (form 5) dan pembayarannya akan dilakukan langsung oleh Kantor Pelayanan Perbedaharaan Negara (KPPN).
  - E. Klaim yang diajukan belum pernah diklaim pada program apapun (tidak ada klaim ganda) dan tidak pernah di bayarkan oleh pasien atau keluarga yang bersangkutan.

## VI. Pembiayaan

Sumber Pembiayaan berasal dari DIPA Direktorat Bina Pelayanan Medik Dasar Ditjen Bina Pelayanan Medik Tahun Anggaran 2010.


## VII. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring & Evaluasi dilakukan oleh Tim Pusat

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal:.....29...~~Marat~~..... 2010

Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik





# DEPARTEMEN KESEHATAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4 - 9 Kotak Pos 3097, 1196 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (Hunting) Faksimile : (021) 5261814, 5203872

Surat Elektronik : [yanmed@depkes.go.id](mailto:yanmed@depkes.go.id), [seyanmed@depkes.go.id](mailto:seyanmed@depkes.go.id)



Daftar 1

## Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi TKI B Asal Malaysia :

### A. Rumah.Sakit & Puskesmas Perawatan:

1. RSUD Adam Malik Medan
2. RSUD Pimngadi Medan
3. RSUD KH Daud Arief Kuala Tungkal Jambi
4. RSU Dumai Riau
5. RSUD Tanjung Pinang
6. RSU Tanjung Balai Karimun
7. RSU Otorita Batam
8. RSUP Persahabatan Jakarta
9. RSU Cengkareng Jakarta
10. RSUD Koja Jakarta
11. RSPI Sullanti Saroso Jakarta
12. RS Kepolisian Pusat Sukanto Jakarta
13. RS Jiwa Soeharto Hoerdjan, Jakarta
14. RSU Kariadi Semarang
15. RSU Soetomo Surabaya
16. RSU Soedarso Pontianak
17. RSUD Sanggau Kalimantan Barat
18. RSUD Nunukan Kalimantan Timur
19. RSUD Tarakan Kalimantan Timur
20. RS Atma Husada Samarinda Kalimantan Timur
21. RSU Dr Wahidin Makassar
22. RSUD Andi Makassar Pare – Pare
23. RSUD Mataram
24. RSU Prof Dr WZ Johannes Kupang
25. Puskesmas Rawat Inap Entikong



# DEPARTEMEN KESEHATAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4 - 9 Kotak Pos 3097, 1196 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting) Faksimile : (021) 5261814, 5203872  
Surat Elektronik : yanmed@depkes.go.id, seyanmed@depkes.go.id



## Daftar 1

### Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi TKI B Asal Malaysia :

#### A. Rumah Sakit & Puskesmas Perawatan:

1. RSUD Adam Malik Medan
2. RSUD Pimgadi Medan
3. RSUD KH Daud Arief Kuala Tungkal Jambi
4. RSU Dumai Riau
5. RSUD Tanjung Pinang
6. RSU Tanjung Balai Karimun
7. RSU Otorita Batam
8. RSUP Persahabatan Jakarta
9. RSU Cengkareng Jakarta
10. RSUD Koja Jakarta
11. RSPI Sulianti Saroso Jakarta
12. RS Kepolisian Pusat Sukanto Jakarta
13. RS Jiwa Soeharto Hoerdjan, Jakarta
14. RSU Kariadi Semarang
15. RSU Soetomo Surabaya
16. RSU Soedarso Pontianak
17. RSUD Sanggau Kalimantan Barat
18. RSUD Nunukan Kalimantan Timur
19. RSUD Tarakan Kalimantan Timur
20. RS Atma Husada Samarinda Kalimantan Timur
21. RSU Dr Wahidin Makassar
22. RSUD Andi Makassau Pare – Pare
23. RSUD Mataram
24. RSU Prof Dr WZ Johannes Kupang
25. Puskesmas Rawat Inap Entikong



# DEPARTEMEN KESEHATAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4 - 9 Kotak Pos 3097, 1196 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (Hunting) Faksimile : (021) 5261814, 5203872

Surat Elektronik : yanmed@depkes.go.id, seyanmed@depkes.go.id



## B. Kantor Kesehatan Pelabuhan / KKP:

1. KKP Belawan
2. KKP Pontianak (Satker KKP Entikong)
3. KKP Dumai
4. KKP Tanjung Balai Karimun
5. KKP Tanjung Pinang
6. KKP Batam
7. KKP Nunukan
8. KKP Tarakan
9. KKP Daerah Jakarta ( Tj Priuk, Soekarno Hatta Jakarta)
10. KKP Tanjung Perak
11. KKP Pare – Pare
12. KKP Lembar Matara
13. KKP Kuala Tungkal
14. KKP Bengkulu
15. KKP Kupang
16. KKP Makassar
17. KKP Tj Mas Semarang

## Kop Surat Dinas

, ... ..... 2010

Nomor :  
 Lampiran :  
 Perihal : Permohonan Pembayaran Pasien

Yth.  
 Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar  
 di -  
 Jakarta

Menindaklanjuti SK Dirjen Bina Pelayanan Medik No HK..... tentang pedoman penanganan masalah kesehatan TKI B asal Malaysia, bersama ini kami sampaikan bahwa RS/ KKP/Puskesmas/ Dinas Kesehatan..... telah menangani pasien TKI B asal Malaysia sebanyak :

..... pasien rawat inap  
 ..... pasien rawat jalan  
 ..... pasien rujukan

Total klaim yang kami ajukan sebesar Rp.....(.....), terlampir kami kirimkan:

- Rekapitulasi pasien dalam rangkap 3(tiga).
- Kwitansi penagihan biaya perawatan 3 (tiga) rangkap (asli 1, fotocopy 2) .
- Fotocopy medical record pasien

Seluruh klaim tersebut belum pernah di ajukan pada program apaun dan belum di bayarkan oleh pasien / keluarganya.

Pembayaran klaim tersebut dapat dikirimkan ke No Rek RS

No Rek :  
 Atas Nama :  
 Nama Bank, Cabang & Alamat :

Atas perhatian Saudara kami mengucapkan terima kasih.

Direktur RS/ Kepala Dinas/ Kepala KKP/ Kepala Puskesmas.....

.....  
 NIP.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi/ Kab / Kota .....

**Daftar 3 : contoh formulir rekapitulasi**

**REKAPITULASI PASIEN TKI B ASAL MALAYSIA**

Propinsi :  
 Kabupaten/Kota:  
 Rumah Sakt/ KKP/ Pkm/Transito:

No.	Nama Penderita	No RM	Umur	Sex L/P	Diagnosa	Tanggal		Blaya (Ribuan Rp)						Ket.	
						Masuk	Keluar	Rawat Jalan	Rawat Inap	Obat- obatan	Tindakan Medik	Lab	Rad		Jumlah
	<b>Total</b>														

Mengetahui  
 Kepala Dinas Kesehatan

(.....)

Direktur RS/ KKP/ Ka Puskesmas.....

(.....)

Daftar 4 contoh kwitansi

CONTOH

KWITANSI

SUDAH TERIMA : (kosongkan saja)  
BANYAKNYA UANG : .....  
UNTUK PEMBAYARAN : Penggantian biaya penanganan pasien TKI B Asal Malaysia  
di KKP/ RS/ transito/ Puskesmas.....

Jumlah Rp. 

Kepala KKP/ Direktur RS/ Dinkes/ Ka Puskesmas.....

Materai 6000

Tanda tangan / Stempel  
Nama jelas/NIP

**SURAT PERINTAH KERJA  
 KLAIM PEMBAYARAN/ PENAGIHAN BIAYA  
 PERAWATAN DAN PENGOBATAN PASIEN TKI BERMASALAH ASAL MALAYSIA  
 ANTARA DIREKTORAT BINA PELAYANAN MEDIK DASAR DENGAN  
 RS...../ KKP...../ Dinas Kesehatan...../ Puskesmas Perawatan.....  
 Tanggal :..... 2010**

Pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan..... Tahun ....., kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. Nama / NIP :  
 Jabatan : Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar Depkes RI,  
 NIP : .....  
 Alamat : Jl HR Rasuna Said Blok X5 Kav No 4 -9 Jakarta Selatan  
 selaku Kuasa Pengguna Anggaran ,  
 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama / NIP :  
 Jabatan :  
 Alamat :  
 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

(diisi oleh Kepala Institusi kerja)

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk melakukan klaim pembayaran / penagihan biaya perawatan dan pengobatan pasien TKI Bermasalah asal Malaysia dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** menerima klaim pembayaran / penagihan biaya perawatan dan pengobatan pasien TKI Bermasalah asal Malaysia dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** memberikan rincian klaim biaya penagihan (terlampir)  
 Klaim pembayaran / penagihan digunakan untuk biaya perawatan dan pengobatan pasien TKI Bermasalah asal Malaysia yang dirawat di RS/ KKP/ .....melalui Rekening Bank ..... No Rek .....
2. Adapun total biaya perawatan dan pengobatan sebesar Rp .....
- ( terbilang.....
3. Biaya tersebut tidak termasuk biaya administrasi.
4. Seluruh biaya klaim TKI Bermasalah dibebankan pada DIPA Direktorat Bina Pelayanan Medik Dasar No: .....


Demikian Surat Perintah Kerja (SPK) ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja dan peraturan yang berlaku

**PIHAK KEDUA**  
 Direktur RS/ Ka Puskesmas/ Ka KKP  
 / KaDinkes

**PIHAK PERTAMA**  
 Direktur Bina Yanmed Dasar  
 Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

..... NIP : .....

**PROSES PENANGANAN KESEHATAN TKIB KKP KELAS I JAKARTA  
BANDARA SOEKARNO HATTA**









## **PETUNJUK TEKNIS**

**PENANGANAN KESEHATAN PEMULANGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH  
DAN KELUARGANYA (TKIB) DARI MALAYSIA**



**SUBDIT KESEHATAN MATRA  
DIREKTORAT SEPIM KESMA  
DIREKTORAT JENDERAL PP & PL  
DEPARTEMEN KESEHATAN RI,  
2009**



# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Globalisasi dan kemajuan di bidang teknologi informasi dan transportasi telah mendorong meningkatnya migrasi penduduk antar negara dengan berbagai tujuan termasuk untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Migrasi penduduk antar negara juga terjadi di negara-negara ASEAN khususnya antara Indonesia dengan Malaysia yang masih terdapat hubungan ras, kesamaan bahasa dan budaya terlebih lagi dengan adanya batas antar dua negara yang porous baik melalui laut maupun darat. Banyak nya TKI yang masuk ke Malaysia secara legal maupun ilegal, tanpa paspor tetapi overstay, atau paspornya ditahan majikan dan TKI yang disebut Pendatang Asing Tanpa Ijin (PATI).

Tahun 2008 ini diprediksi sekitar 50.000 orang TKIB akan dipulangkan dari Malaysia. Proses pemulangan tenaga kerja Indonesia bermasalah dan keluarganya dari Malaysia akan menimbulkan banyak masalah terutama masalah kesehatan karena proses pemulangan yang melelahkan, kurangnya penanganan kesehatan pada waktu bekerja di Malaysia, atau berada dalam tahanan / penjara sebelum pemulangan dan penyakit yang sudah diderita sebelumnya yang bukan akibatn akibat proses pemulangan.

Untuk mensinkronkan dan mensinergiskan layanan yang diberikan kepada TKIB, dibentuk suatu wadah koordinasi dimana secara nasional diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 106 Tahun 2004 tentang Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia (TK-PTKIB) yang berada dalam koordinasi Menkokesra dengan melibatkan berbagai Departemen dan Lembaga terkait. Departemen kesehatan dalam hal ini bertanggung jawab dalam Pelaksanaan, Pemantauan Pengamanan Kesehatan TKIB yang pulang dari Malaysia

Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat telah melakukan berbagai upaya yang bersifat preventif, rehabilitatif seperti halnya pemulangan pekerja migran bermasalah dan keluarganya dari Malaysia melalui beberapa Debarkasi dengan membentuk SATGAS Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia untuk memberikan layanan yang proposional dan layak kepada TKI bermasalah untuk dipulangkan ke daerah asal.

Departemen Kesehatan melalui Ditjen Bina Pelayanan Medik dan Ditjen PP & PL telah menyelenggarakan upaya penanganan bidang kesehatan bagi TKIB beserta keluarganya sejak dipulangkan dari Malaysia hingga sampai ke daerah asal yaitu melalui kegiatan rawat jalan, rawat inap, pelayanan kesehatan di wisma penampungan sementara, pengendalian penyakit menular dan pelayanan kesehatan di atas kapal.

Posko-posko kesehatan lapangan diselenggarakan di 11 Kantor Kesehatan Pelabuhan yang menjadi pelabuhan debarkasi dengan melibatkan Dinas Kesehatan setempat beserta unit pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit terdekat untuk memberikan rujukan ke rumah sakit dan cegah tangkal penyakit, mengantisipasi penyakit potensial wabah / KLB dan gangguan kesehatan lain yang mungkin timbul selama mereka berada di tempat pengungsian (dalam kondisi matra).

Untuk itu diperlukan pedoman pelayanan kesehatan dalam rangka pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarganya sebagai panduan bagi petugas kesehatan di daerah dalam rangka pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia.

## **B. Tujuan**

### **1. Tujuan Umum**

Menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan akibat kondisi matra situasi khusus pemulangan TKI Bermasalah (TKIB) dan keluarganya dari Malaysia.

### **2. Tujuan Khusus**

- Tersedianya Pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau dengan obat-obatan yang berkualitas baik di pelabuhan debarkasi, penampungan sementara (Penampungan sementara), dan perjalanan dari pelabuhan debarkasi ke tempat asal.
- Tersedianya Pelayanan rujukan pasien ke Rumah Sakit rujukan
- Tercegah-masuknya penyakit menular dan potensial wabah yang kemungkinan dibawa oleh TKIB melalui kegiatan pengamatan penyakit, pengendalian penyakit dan pengendalian vektor.
- Terlaksananya upaya penyehatan lingkungan / Sanitasi darurat

## **C. Ruang Lingkup**

Pelayanan kesehatan dalam pemulangan TKIB sejak tiba di pelabuhan debarkasi, penampungan sementara sampai tiba di tempat asal meliputi sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan /Rujukan
  - a. Pelayanan kesehatan di pelabuhan debarkasi
  - b. Pelayanan Kesehatan di Penampungan sementara
  - c. Pelayanan Kesehatan dalam perjalanan
  - d. Pelayanan Rujukan ke rumah sakit
2. Pengendalian Penyakit / Pengendalian risiko lingkungan
  - a. Kekarantinaan di pintu masuk
  - b. Penanganan / penatalaksanaan kasus dan rujukan
  - c. Imunisasi
  - d. Surveilans Epidemiologi
  - e. Penyediaan sanitasi darurat (Air Bersih, Jamban, sampah, limbah, dan penampungan sementara)
  - f. Pengawasan Makanan dan Minuman
  - g. Pengendalian vektor penyakit

## **D. Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1962 tentang Karantina Laut
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara
3. Undang – undang nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
6. Undang – undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri,
8. Undang - undang nomor 39 tahun 2004 Pasal 35 tentang Buruh migran yang bekerja di luar negeri tidak diperbolehkan dalam keadaan hamil
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.
10. Undang – undang nomor 39 tahun 2004 pasal 49 tentang PPTKILN mewajibkan calon buruh migran untuk mengikuti pemeriksaan fisik dan psikologi
11. Peraturan Pemerintah RI nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 02/Men/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga kerja dalam penyelenggaraan Keselamatan Kerja.
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata cara Penyampaian Laporan dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya.
15. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 837 tahun 2004 menetapkan 72 klinik untuk melaksanakan tes kesehatan dan mengatur bahwa tes kesehatan harus dilakukan oleh staf yang berkompeten dan memenuhi standar profesi, Permenkes ini diperbaharui dengan Permenkes nomor 1586 tahun 2005 menetapkan 119 klinik resmi untuk pelaksanaan tes kesehatan buruh migran.
16. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 949 / Menkes /SK / VIII / 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB).
17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 19 tahun 2006 tentang pengaturan pelaksanaan tes Kesehatan dilakukan di klinik yang telah memperoleh akreditasi dari Depkes.
18. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan.
19. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 131 tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN)
20. Keputusan Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular & Penyehatan Lingkungan (PPM & PL) Depkes RI Nomor HK.00.06.7.426 tentang Penetapan UPT Direktur Jenderal PPM & PL sebagai Sentra Regional PPM-PL dalam Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi.
21. Keputusan Dirjen Bina Pelayanan Medik Depkes RI Nomor : YM.01.04/II.4/0981/2008 Tanggal 12 September 2008 tentang Penunjukan Rumah Sakit rujukan TKI bermasalah.

#### **E. Pengertian**

1. **Daerah Asal Tenaga Kerja Indonesia (TKI)** adalah provinsi, Kabupaten/Kota atau kelurahan/desa di Indonesia yang secara *de facto* menjadi asal/domisili mereka sebelum berangkat ke Malaysia.
2. **Debarkasi** adalah tempat penurunan TKI bermasalah dan keluarganya dari angkutan darat, kapal atau pesawat udara di pos lintas batas, pelabuhan atau bandar udara tertentu.

3. **Embarkasi** adalah pemberangkatan TKI bermasalah dan keluarganya di pos lintas batas, pelabuhan atau bandar udara tertentu menggunakan angkutan darat, kapal laut atau pesawat.
4. **Entry point** adalah pos lintas batas, pelabuhan atau bandar udara di wilayah Indonesia tempat pertama kali masuknya TKI bermasalah dan keluarganya dari Malaysia.
5. **Exit point** adalah pos lintas batas, pelabuhan atau bandar udara di wilayah Malaysia tempat pemberangkatan TKI bermasalah dan keluarganya kembali ke Indonesia.
6. **Paspor** adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara.
7. **Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP)** adalah dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh Perwakilan RI untuk WNI bermasalah dan keluarganya di luar negeri yang berlaku sekali masuk ke wilayah Indonesia.
8. **Pekerja migran** adalah orang yang berpindah ke daerah lain, baik di dalam maupun ke luar negeri (legal maupun ilegal), untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu.
9. **Pekerja migran bermasalah sosial (PMBS)** adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengusiran (deportasi), ketidak-mampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru atau negara tempatnya bekerja, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi sosial.
10. **Pos Komando (Posko)** adalah tempat penjagaan Satuan Tugas yang ada di lapangan yang siap siaga memberikan bantuan dan layanan kepada TKI bermasalah dan keluarganya yang pulang dari Malaysia menuju daerah asalnya masing-masing.
11. **Satuan Tugas (Satgas)** adalah aparat pemerintah dari instansi terkait yang merupakan satu kelompok kerja untuk menyelenggarakan tugas membantu dan memberikan layanan kepada TKI bermasalah dan keluarganya yang pulang dari Malaysia menuju daerah asalnya masing-masing.
12. **Tempat Penampungan** adalah rumah atau ruangan yang dipergunakan untuk menampung sementara para TKI bermasalah dan keluarganya dalam rangka perjalanan pemulangannya dari Malaysia ke daerah asalnya masing-masing.
13. **Migran legal** adalah migran dengan dokumen keimigrasian yang syah. Migran legal dapat menjadi ilegal jika secara sengaja melampaui batas waktu visanya tetap bekerja di luar negeri.
14. **Migran ilegal** adalah migran tanpa dokumen keimigrasian yang syah, migran yang menyusup bekerja ke negara tujuan dengan menggunakan visa bukan sebagai visa pekerja, atau masuk lewat jalur yang tidak resmi diperbatasan tanpa dokumen yang syah, atau menjadi ilegal karena masa berlaku dokumen bekerja habis tetapi yang bersangkutan tetap bertahan di negara tersebut atau berpindah pekerjaan atau melarikan diri.
15. **Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP)** adalah dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh Perwakilan RI untuk WNI bermasalah dan keluarganya di luar negeri yang berlaku sekali masuk ke wilayah Indonesia.
16. **Tempat Penampungan (sementara)** adalah rumah atau ruangan yang dipergunakan untuk menampung sementara para pekerja migran dan keluarganya dalam rangka perjalanan keberangkatan maupun pemulangannya dari luar negeri ke daerah asalnya masing-masing.
17. **Rujukan** adalah suatu kegiatan pengiriman pasien atau specimen ke tempat / posisi yang lebih berwenang (Rumah Sakit, Laboratorium dan lain-lain).


## BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG KESEHATAN

### A. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Kebijakan penanganan kesehatan Situasi Khusus diarahkan pada upaya penguatan pada Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dalam manajemen pengendalian penyakit dan faktor risiko akibat Situasi Khusus Pemulangan TKI Bermasalah melalui :

1. Koordinasi dan kerjasama berbagai pihak terkait
2. Identifikasi dan analisa masalah-masalah kesehatan yang ada pada situasi khusus pemulangan TKIB
3. Kesiapsiagaan menghadapi situasi khusus pemulangan TKIB termasuk pemenuhan sumber daya manusia yang terlatih, logistik, sarana dan dana.

### B. ALUR PELAYANAN BIDANG KESEHATAN



#### 1. Pelayanan di Pelabuhan

1. Fungsi kekarantinaan pada TKI / TKIB yang baru tiba
2. Pelayanan Kesehatan → pos kesehatan di pelabuhan / bandara debarkasi dan rujukan pasien
3. Pengendalian Dampak risiko lingkungan di wilayah Pelabuhan / bandara debarkasi
4. Pengawasan Makanan dan Minuman di Pelabuhan / bandara debarkasi

5. Pengawasan Sanitasi darurat pada Penampungan Debarkasi
6. Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular / potensial Wabah dalam rangka Pencegahan KLB pada TKI-B
7. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Rujukan
8. Pelayanan kesehatan dalam perjalanan menuju ketempat asal

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sebagai UPT Depkes dibawah pembinaan Ditjen PP&PL melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya serta memfasilitasi pelayanan kesehatan ke Rumah Sakit Rujukan terdekat dan pelayanan kesehatan dalam perjalanan menuju ke tempat asal.

## **2. Pelayanan kesehatan di Penampungan sementara**

1. Pelayanan kesehatan di Penampungan sementara
2. Pengendalian penyakit/ sanitasi
3. Rujukan ke rumah sakit rujukan

## **3. Pelayanan Kesehatan di Perjalanan**

1. Pelayanan kesehatan di daerah asal

## **C. URAIAN KEGIATAN**

### **1. Pelayanan kesehatan / Rujukan**

#### **a. Prinsip Pelayanan Kesehatan**

Pelayanan kesehatan di pelabuhan debarkasi, penampungan sementara dan rumah sakit rujukan memegang prinsip-prinsip pelayanan sebagai berikut :

1. Tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan harus sesuai dengan keahlian dan kewenangannya
2. Dalam keadaan darurat (emergency) dapat dilakukan tindakan penyelamatan sesuai dengan perangkat keilmuan yang dimiliki
3. Menghormati hak-hak pasien
4. Melakukan pencatatan dalam medical record
5. Memberikan pelayanan gratis dengan perawatan kelas III untuk penyakit akut setelah ke datangan dari Malaysia
6. Pasien adalah Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah yang baru tiba dari Malaysia
7. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) setempat melakukan rujukan dengan indikasi medis dan disertai surat rujukan
8. Rumah sakit rujukan adalah rumah sakit rujukan terdekat, dengan dasar diagnosa penyakit serta kemampuan Rumah Sakit Rujukan, dan bukan atas permintaan pasien / keluarga pasien

#### **b. Sasaran kegiatan**

1. Sasaran adalah TKIB yang tiba dari Malaysia yang melalui pelabuhan debarkasi pertama dan atau lanjutan.
2. Sasaran rujukan adalah TKIB yang sakit dan memerlukan tindakan rujukan ke rumah sakit.

#### **c. Pelaksana**

1. Puskesmas di 11 wilayah pelabuhan entry point
2. Rumah Sakit sesuai dengan SK Dirjen Pelayanan Medik Depkes

3. Klinik Kantor Kesehatan Pelabuhan
4. Sarana kesehatan yang ditunjuk untuk melayani TKIB selama perjalanan ke tempat asal.

**b. Uraian Kegiatan / Prosedur**

Jenis pelayanan yang diberikan

1. Pemeriksaan kesehatan dan pelayanan kesehatan di Posko kesehatan Pelabuhan debarkasi
2. Pelayanan kesehatan di Penampungan sementara di pelabuhan debarkasi  
Meliputi Live Saving / Emergency response / kegawat daruratan, Pengobatan sederhana, Stabilisasi & imobilisasi
3. Penyediaan transportasi rujukan kasus
4. Pelayanan kesehatan rujukan kasus di rumah sakit sesuai dengan standar pelayanan standar pelayanan rujukan termasuk pelayanan rawat inap rumah sakit di kelas III, tindakan operasi, dan pelayanan intensif di rumah sakit rujukan.
5. Memberikan penggantian pemakaian obat dan alat kesehatan baik di Puskesmas, klinik KKP dan rumah sakit rujukan.
6. Pelayanan kesehatan dalam perjalanan menuju ke tempat asal
  - Pelayanan kesehatan di kapal / KRI (selain kapal Pelnir)
    - Konsultasi medis
    - Pelayanan medis dasar
    - Pelayanan persalinan normal
    - Rujukan
  - Pelayanan yang diberikan harus sesuai standar pelayanan
  - Yang bertanggung jawab dan pelaksana adalah puskesmas setempat dibawah koordinasi Dinas Kesehatan

**2. Pengendalian penyakit / Pengendalian risiko lingkungan**

**a. Sasaran kegiatan**

1. Sasaran adalah TKIB yang tiba dari Malaysia yang melalui pelabuhan debarkasi pertama dan atau lanjutan.
2. Alat angkut, barang bagasi, peralatan, dan faktor lingkungan yang memungkinkan penularan penyakit karantina.
3. Sarana sanitasi dasar di kapal, pelabuhan maupun tempat penampungan sementara.

**b. Pelaksana**

1. Puskesmas di 11 wilayah pelabuhan entry point
2. Bidang PRL KKP entry point
3. Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota lokasi pelabuhan entry point.

**c. Uraian Kegiatan/prosedur**

1. Pemeriksaan karantina di pelabuhan / bandara debarkasi dalam rangka cegah tangkal penyakit.
2. Pengendalian dampak risiko lingkungan di wilayah Pelabuhan / bandara debarkasi (termasuk di Penampungan sementara yang ada di wilayah kerja pelabuhan / bandara debarkasi) meliputi:
  - a. Penyediaan sarana sanitasi darurat

- Air Bersih
  - Jamban
  - Tenda / rumah tinggal / penampungan sementara
  - Sampah / limbah
- b. Pemeriksaan dan Pengendalian vektor (nyamuk, lalat; dan serangga lain) melalui kegiatan antara lain:
- Mengeliminasi media penular penyakit
  - Mencegah Malaria, DBD, Cikungunya (nyamuk) dan Diare/ GEA lain (lalat) survei larva/jentik, pemberantasan jentik (Abatisasi), pemberantasan nyamuk dewasa (Fogging), pemberantasan lalat (penyemprotan), menimbun genangan air, pembuangan sampah dan sebagainya.
  - Peralatan: Swing-fog dan Mist blower
  - Logistik yang dibutuhkan meliputi insectisida dan bahan pendukung lainnya (standar kebutuhan terlampir).
3. Pengawasan sanitasi makanan dan bahan pangan di Pelabuhan / bandara debarkasi (termasuk di Penampungan sementara yang ada di wilayah kerja pelabuhan / bandara debarkasi)
- a. Pengawasan makanan dan bahan pangan
  - b. Pemeriksaan Penjamah makanan, dan lain-lain
4. Pengamatan Penyakit melalui Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular / potensial KLB / Wabah dalam rangka Sistem Kewaspadaan Dini dan Pencegahan KLB pada TKI-B
- a. Pendataan jumlah TKIB yang masuk melalui pelabuhan debarkasi setempat, meliputi data TKIB yang sehat, sakit dan meninggal
  - b. Pengamatan kedatangan TKIB secara visual di pintu keluar kapal
5. Pengawasan dan pengamanan kesehatan di penampungan sementara di luar wilayah pelabuhan / bandara debarkasi.  
Prinsipnya sebagaimana kegiatan di pelabuhan / bandara debarkasi, meliputi :
- a. Pelayanan kesehatan di Posko kesehatan penampungan sementara
  - b. Pengendalian dampak risiko lingkungan di penampungan sementara :
    - Penyehatan lingkungan / sanitasi darurat
    - Pemeriksaan dan Pengendalian vektor
  - c. Pengawasan Makanan dan Minuman di penampungan sementara
  - d. Surveilans Epidemiologi

## **D. PENCATATAN DAN PELAPORAN**

### **1. Pencatatan**

Dilaksanakan oleh masing-masing unit pelaksana dan yang perlu dicatat ialah semua hasil kegiatan yang telah dilaksanakan :

- a. Hasil kegiatan pelayanan kesehatan dan rujukan
- b. Pos kesehatan melaporkan jumlah kunjungan, diagnosa, terapi dan tindakan yang telah dilakukan
- c. Kejadian penyakit, cedera, kecacatan, kematian

- d. Hasil kegiatan penyehatan lingkungan (pemeriksaan air, limbah, sampah, pengawasan makanan minuman, pengendalian vektor,
- e. dan lain-lain)
- f. Kondisi lingkungan yang berkaitan dengan kesehatan

**2. Pelaporan :**

Unit pelaksana wajib membuat laporan hasil kegiatan pelayanan, pengamatan kesehatan dan lingkungan sesuai format kepada Dirjen PP & PL, untuk laporan rujukan pasien dilaporkan ke Dirjen Pelayanan Kesehatan. Semua laporan di ditembuskan ke penanggung jawab operasional setempat dan Dinkes setempat Pelaporan dilakukan pada akhir kegiatan.

**E. PEMBIAYAAN**

Sumber pembiayaan kegiatan penanganan pemulangan TKI bermasalah dari Malaysia pada tahun 2009 bersumber dari APBN melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Medik dan Direktur Jenderal PP & PL Depkes RI.

## **BAB III PENGORGANISASIAN**

### **A. Organisasi**

#### **1. Tingkat Pusat**

Sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 106 tahun 2004 tentang Tim Koordinasi pemulangan Tenaga kerja Indonesia Bermasalah dan keluarganya (TK-PTKIB), Departemen Kesehatan RI dengan Ditjen PP & PL dan Ditjen Yanmedik bertanggung jawab dalam penanganan masalah kesehatan mulai dari rawat jalan, rawat inap, pelayanan kesehatan di wisma penampungan sementara dan pengendalian penyakit menular dan pelayanan kesehatan di atas kapal.

Ditjen PP&PL bertanggung jawab dalam pembinaan teknis terkait pengendalian penyakit, surveilans dan pengendalian faktor risiko terjadinya KLB dan Ditjen Yanmedik → terhadap RS Rujukan.

#### **2. Tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota pelabuhan**

Dinkes setempat → terhadap Puskesmas yang melayani TKI Bermasalah  
Ka KKP → terhadap personil KKP

#### **3. Tingkat Puskesmas /Klinik KKP**

### **A. Pembinaan dan pengawasan**

#### **a. Pembinaan :**

Diarahkan untuk meningkatkan semangat kerja dan kemampuan:

- a. teknis
- b. koordinasi
- c. penyelesaian masalah ( problem solving )

#### **b. Pengawasan :**

diarahkan untuk mengetahui secara dini apakah Operasional di lapangan sesuai petunjuk teknis, sehingga bila ada penyimpangan segera dilakukan koreksi (corrective actions)

## **BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

### **A. Pemantauan**

Pemantauan dilaksanakan sejak awal kegiatan sehingga mampu lebih awal mengetahui kemungkinan terjadinya kekurangan atau penyimpangan sehingga dapat segera diperbaiki / koreksi.

Sasaran kegiatan pemantauan meliputi kesiapan kebutuhan sumber daya (SDM, Sarana prasarana dan logistik) dan proses pelaksanaan kegiatan pelayanan.

1. Menjalin Koordinasi, mencari dukungan, mekanisme kerja dan pembentukan tim (Satgas Pemulangan TKIB di Daerah)
2. Identifikasi dan analisa faktor risiko di pelabuhan dan tempat penampungan sementara TKI Bermasalah.
3. Kesiapan dalam penyusunan Rencana Kegiatan
4. Pengajuan / pencarian sumber daya (SDM, Dana, Sarana, Logistik dan lain-lain).
5. Upaya pengelolaan (manajemen) sumber daya.
6. Peningkatan kapasitas (pelatihan)
7. Sosialisasi

Lintas sektor terkait pemulangan TKIB terdiri dari :

- a. Departemen Sosial
- b. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- c. Departemen Kesehatan / Kantor Kesehatan Pelabuhan
- d. Departemen Perhubungan :
  - Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut (PT. Pelnis)
  - Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Perum Damri)
- e. Administrator Pelabuhan :
  - Bidang LALA
  - Bidang Syahbandar
  - Bidang Gama/KPLP
- f. Polres KPPP
- g. Organisasi Sosial/ LSM
- h. PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia



## B. Evaluasi

Dilaksanakan pada akhir kegiatan untuk mengevaluasi keberhasilan kinerja dengan Indikator kinerja (output)





DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8 - 9  
Jakarta Selatan

SURAT EDARAN

NOMOR : IMI.1627.12.03.02 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERIAN/PENERBITAN SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA (SPRI)  
BAGI TENAGA-KERJA INDONESIA (TKI) BERMASALAH DI WILAYAH PERBATASAN

- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Dep. Hukum dan HAM Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Kantor Wilayah Dep. Hukum dan HAM Riau di Pekanbaru;
3. Kepala Kantor Wilayah Dep. Hukum dan HAM Kepulauan Riau di Tanjung Pinang;
4. Kepala Kantor Wilayah Dep. Hukum dan HAM Jambi di Jambi;
5. Kepala Kantor Wilayah Dep. Hukum dan HAM Kalimantan Barat di Pontianak;
6. Kepala Kantor Wilayah Dep. Hukum dan HAM Kalimantan Timur di Samarinda.

**1. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka menyatukan persepsi dan mendapatkan solusi penanganan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermasalah yang direkrut kembali atau yang masih berkeinginan untuk bekerja di luar negeri, baik yang memiliki dokumen atau yang tidak memiliki dokumen, pada tanggal 16 Oktober 2008 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) telah menyelenggarakan rapat koordinasi untuk membahas tentang Mekanisme Pelayanan Penempatan Kembali Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah di Wilayah Perbatasan yang dihadiri Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri, Direktur Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Pinang serta Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjung Pinang.

Pada rapat koordinasi tersebut, masing-masing instansi sesuai tugas pokok dan fungsinya telah sepakat untuk menyelesaikan TKI bermasalah di beberapa daerah tertentu di wilayah perbatasan melalui beberapa kebijakan antara lain: memberlakukan secara khusus dan terbatas Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagai dokumen kependudukan asli pengganti KTP untuk persyaratan permohonan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) dan melapor ke Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan untuk memberikan pedoman kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis dalam pemberian/penerbitan

Paspor RI Biasa bagi TKI bermasalah di beberapa daerah tertentu di wilayah perbatasan, perlu diterbitkan Surat Edaran tentang Penerbitan SPRI Biasa bagi TKI Bermasalah di Wilayah Perbatasan.

## 2. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3572);
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- f. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.GR.01.01 Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing;
- g. Surat Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri Nomor: 562/4326/MD, tanggal 22 Oktober 2008 perihal Kebijakan Departemen Dalam Negeri di Bidang Administrasi Kependudukan terhadap TKI Deportasi yang Akan Bekerja Kembali ke Luar Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan agar pelayanan permohonan Paspor RI Biasa bagi TKI bermasalah di wilayah perbatasan dapat berjalan dengan lancar, diminta bantuan Saudara memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi di wilayah kerja Saudara untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:


- a. Melaksanakan pemberian Paspor RI Biasa 24 Halaman bagi TKI bermasalah di wilayah perbatasan yang akan bekerja kembali ke luar negeri dengan persyaratan/ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Melampirkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - 2) Melampirkan Surat Keterangan/Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja/BP3TKI setempat;
  - 3) Memenuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang keimigrasian lainnya tentang pemberian paspor RI Biasa bagi Tenaga Kerja Indonesia;

- b. Melaksanakan kebijakan ini terhitung mulai tanggal 17 November 2008 sampai dengan tanggal 17 November 2009 dan akan dievaluasi kembali setelah 1 (satu) tahun diberlakukan;
- c. Melaporkan pelaksanaannya pada kesempatan pertama kepada Direktur Jenderal Imigrasi c.q. Direktur Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian;
- d. Melaksanakan kebijakan ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 05 November 2008

PIH, DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,  
  
Drs. IGDE WIDIARTHA  
NIP 040030562

Tembusan kepada yth.:

1. Menteri Hukum dan HAM RI (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Imigrasi (sebagai laporan);
3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Imigrasi;
4. Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Dep. Hukum dan HAM di seluruh Indonesia;
5. Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia.









MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 7 Januari 2010

Nomor : 471.3/39/SJ

Kepada

Sifat : Penting

Yth. Menteri Hukum dan HAM RI.

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : Pemberlakuan SKPLN

di -

J A K A R T A

Sebagai Pengganti KTP dan KK  
dalam Pengurusan Paspor.

Menyusul surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 471.3/163/SJ tertanggal 13 Januari 2009 perihal tersebut pada pokok surat, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan database kependudukan yang akurat dalam rangka tertib Administrasi Kependudukan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Pasal 18 ayat (1) mengamanatkan bahwa Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri dalam jangka waktu lebih 1 (satu) tahun wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN).
2. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 39 ayat (4) huruf d mengatur bahwa Petugas Registrasi mencabut KTP penduduk yang telah mendapat SKPLN dan pada Pasal 40 ayat (1) mengatur bahwa SKPLN dimaksud digunakan untuk pengurusan Paspor. Ketentuan ini berimplikasi terjadinya perubahan database kependudukan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
3. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten/Kota telah menerbitkan PERDA tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang antara lain mengatur penduduk WNI yang akan pindah ke luar negeri wajib melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk diberikan SKPLN. Bagi penduduk yang telah menerima SKPLN tersebut, KTP dan KK ditarik oleh Petugas Registrasi dan data penduduk yang bersangkutan di dalam database kependudukan disesuaikan.

4. Akan tetapi petugas Imigrasi belum menerima SKPLN dimaksud sebagai pengganti KTP untuk pengurusan paspor/SPLP, kecuali pada Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai daerah debarkasi TKI-B Malaysia, SKPLN diterima sebagai persyaratan mengurus paspor berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI Nomor : IMI.1627.IZ.03.02 Tahun 2008 tentang "Pemberian/Penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Bermasalah di Wilayah Perbatasan".
5. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01-IZ.03.10 Tahun 1995 tentang "Paspor Biasa, Paspor Untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk Orang Asing" dapat disinergikan dengan Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden RI Nomor : 25 Tahun 2008, khususnya mengenai persyaratan pengurusan paspor khusus bagi penduduk warga negara Indonesia yang akan pindah ke luar negeri termasuk Calon TKI, yaitu SKPLN dapat dijadikan sebagai pengganti KTP dan KK dalam mengurus paspor penduduk yang akan pindah ke luar negeri termasuk calon TKI.

Demikian disampaikan, untuk menjadi maklum dan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

MENTERI DAHAM NEGERI



Tembusan Yth. :

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang POLHUKAM;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
5. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6. Menteri Luar Negeri;
7. Kepala BNP2TKI.



BADAN NASIONAL  
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA  
**DEPUTI BIDANG PENEMPATAN**

Jalan Jend Gatot Subroto Kav 51 Lantai 6 Blok A. 12950 JAK-SEL  
Telepon : (021) 5255733 Ext 753 Fax: (021) 5229123

7 Mei 2008

Nomor : B. 4// /PEN/V/2008  
Lampiran :  
Perihal : **Pelaksanaan Penempatan Kembali  
TKI Bermasalah di Tanjung Pinang**


**Yang terhormat,  
Walikota Tanjung Pinang**

**di-  
Tanjung Pinang**

Berdasarkan hasil pengkajian dan survey yang dilakukan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia pada awal Tahun 2008 bahwa ditemukan sebagian besar atau 80 % TKI yang pulang bermasalah (Deportasi) dari Malaysia menyatakan Ingin kembali bekerja di Malaysia khususnya Laki-laki dan 10 % Perempuan menyatakan tergantung kepada suami dan sisanya ingin pulang ke daerah asal.

Oleh karena itu penempatan kembali TKI Bermasalah (Deportasi) yang berminat dan memenuhi persyaratan merupakan solusi yang mendasar untuk mengurangi jumlah TKI yang bekerja secara ilegal di Malaysia dan memberikan kesempatan kepada para TKI bekerja secara legal. Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut kami sampaikan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI Nomor : Kep. 128/KA-PEN-PP/IV/2008 mengenai Pedoman Pelaksanaan Penempatan Kembali Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah di Tanjung Pinang Kepulauan Riau untuk dapat dipergunakan.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terimakasih.



Tembusan :

1. Ka. BNP2TKI (sebagai laporan);
2. Deputi Pemberdayaan Perempuan Menko Kesra;
3. Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial Depsos;
4. Kadisnakertrans Prov. Kepri;
5. Kadisnakeros Tanjung Pinang;
6. Kadis Kependudukan Tanjung Pinang;
7. Kepala BP3TKI Pekanbaru;
8. P4TKI Tanjung Pinang





KEPALA  
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

**KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**

NOMOR : KEP-128 /KA-PEN-PP/IV/2008

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENEMPATAN KEMBALI  
TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH  
DI TANJUNG PINANG KEPULAUAN RIAU**

**KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**


- Menimbang : a. bahwa mekanisme penempatan kembali Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah di Tanjung Pinang Kepulauan Riau tidak hanya dilaksanakan lintas sektoral melainkan lintas kabupaten/kota, provinsi dan lintas negara;
- b. bahwa mekanisme penempatan kembali Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah pada kenyataan di lapangan belum diatur secara rinci;
- c. bahwa perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Penempatan Kembali Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah di Tanjung Pinang Kepulauan Riau yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- Memperhatikan : Rapat Koordinasi Pelayanan Pemulangan dan Pemberdayaan TKI Bermasalah di Menko Kesra tanggal 21 Februari 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
2. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 106 Tahun 2004 tentang Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKI B) dan keluarganya;

4. Keputusan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia;
5. Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER-18/MEN/IX/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 207/MEN/1990 tentang Sistem Antar Kerja

**MEMUTUSKAN.:**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pedoman Pelaksanaan Penempatan Kembali Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah di Tanjung Pinang Kepulauan Riau sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Lampiran sebagaimana dimaksud dalam amar PERTAMA berlaku bagi seluruh pelaksana penempatan pada instansi atau lembaga swasta di Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- KETIGA** : Lampiran sebagaimana dimaksud dalam amar PERTAMA merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 30 April 2008



Lampiran : Keputusan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang Pedoman Penempatan Kembali Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah di Tanjung Pinang Kepulauan Riau.  
Nomor KEP-128/KA-PEN-PP/IV/2008

A. Latar Belakang

1. Kebijakan Pemerintah Malaysia melakukan razia terhadap TKI yang bekerja tidak dilengkapi dokumen atau TKI ilegal masih berlangsung hingga saat ini, yang mengakibatkan banyak TKI ilegal tertangkap dan terkena sanksi hukum masuk penjara dan dideportasi.
2. Setelah dilakukan pengkajian dan survey terhadap pemulangan TKI Bermasalah di Tanjung Pinang pada awal tahun 2008 ditemukan 80 % menyatakan ingin kembali bekerja di Malaysia khususnya laki-laki dan 10 % perempuan menyatakan tergantung kepada suami dan sisanya ingin pulang ke daerah asal.
3. Alasan TKI ingin kembali bekerja di Malaysia karena terjerat dengan utang yang dipinjam di kampung saat keberangkatan ke Malaysia.
4. Oleh karena itu, perlu diupayakan dengan maksimal penempatan kembali para TKI untuk bekerja di Malaysia secara legal.
5. Penanganan Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarganya sampai ke daerah asal telah diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 2004 dan jumlah yang pulang Tahun 2007 sebanyak 23.005-orang.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
2. Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2004 tentang Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKI B) dan Keluarganya;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
6. Peraturan Menteri Menteri tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor : PER-18/MEN/IX/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan pedoman Penempatan Kembali TKI Bermasalah ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pelaku penempatan TKI dan institusi serta lembaga terkait dalam proses pelayanan. Dengan adanya pedoman ini diharapkan :

1. Kejelasan tugas, tanggung jawab dan peran setiap instansi atau lembaga dalam pelayanan penempatan kembali TKI Bermasalah;
2. Berkurangnya penyimpangan, pelanggaran dan eksploitasi dalam penempatan TKI;
3. Meningkatnya keberhasilan penyelenggaraan penempatan kembali TKI Bermasalah yang pulang dari Johor Baru, Malaysia.

D. Mekanisme Penempatan Kembali TKI Bermasalah

1. Dokumen Permintaan TKI yang harus dimiliki PPTKIS terdiri atas:
  - a. Perjanjian Kerjasama Penempatan antara PPTKIS dengan mitra usaha/pengguna.
  - b. Job Order/Demand Letter
  - c. Rancangan Perjanjian Kerja
  - d. Rancangan Perjanjian Penempatan

Dokumen huruf (a), huruf (b), dan huruf (c) dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia serta telah mendapat persetujuan dari perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

## 2. Pendataan dan Penyuluhan TKI Bermasalah

Pendataan TKI Bermasalah dilakukan oleh Satuan Tugas (SATGAS) pemulangan TKI Bermasalah dan Tim Penempatan Kembali Tenaga Kerja Indonesia (PKTKI) memberikan informasi yang konkret dan lengkap mengenai program penempatan kembali TKI ke luar negeri melalui penyuluhan.

Materi penyuluhan sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Lowongan kerja dan jenis pekerjaan yang tersedia;
- b. Syarat-syarat kerja antara lain upah, jaminan sosial, waktu kerja;
- c. Lokasi dan lingkungan tempat bekerja;
- d. Situasi, kondisi dan adat istiadat negara penempatan;
- e. Hak dan kewajiban TKI;
- f. Kelengkapan dokumen penempatan TKI;
- g. Persyaratan Calon TKI;
- h. Tempat, waktu, dan syarat pemberangkatan.

## 3. Pendaftaran TKI Bermasalah

TKI Bermasalah yang telah mengikuti penyuluhan dan tidak ingin bekerja kembali ke luar negeri di daftar oleh Satgas Pemulangan untuk diatur dan dibantu kepulangannya ke daerah asal. Sedangkan TKI Bermasalah yang berniat untuk ditempatkan kembali bekerja di luar negeri diproses lebih lanjut oleh Tim PKTKI termasuk pemeriksaan fisik, mental dan kesehatan.

Untuk melengkapi dokumen kependudukan TKI Bermasalah, P4TKI menerbitkan surat pengantar yang ditujukan kepada Dinas Kependudukan dengan melampirkan :

- Daftar nominatif TKI yang lulus seleksi;

- Surat Keterangan Kepulangan TKI Bermasalah dari Perwakilan RI Johor Baru;
  - Surat Pernyataan Kesiapan TKI Bermasalah untuk ditempatkan kembali bekerja di luar negeri.
4. Perjanjian Penempatan
- Perjanjian penempatan antara TKI Bermasalah dengan PPTKIS diketahui oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Tanjung Pinang sekurang-kurangnya memuat :
- Nama dan alamat pelaksana penempatan TKI swasta;
  - Nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan dan alamat TKI;
  - Nama dan alamat calon pengguna;
  - Hak dan kewajiban para pihak;
  - Jabatan, jenis pekerjaan;
  - Jaminan PPTKIS kepada calon TKI dalam hal pengguna tidak memenuhi kewajiban kepada TKI sesuai perjanjian kerja;
  - Biaya penempatan yang harus ditanggung oleh TKI dan cara pembayarannya;
  - Penyelesaian masalah.
5. Rekomendasi Penerbitan Paspor
- Rekomendasi penerbitan paspor diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Tanjung Pinang.
6. Penampungan
- Dalam rangka transit atau penyelesaian kelengkapan dokumen keberangkatan TKI, PPTKIS wajib menyediakan fasilitas tempat penampungan/asrama yang memenuhi persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER-07MEN/ IV/2005.
7. Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP).
- Pembekalan Akhir Pemberangkatan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan pendalaman kepada TKI terkait dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan dan

materi perjanjian kerja. Pelaksanaan PAP sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Nasional Penempatan DAN Perlindungan tenaga Kerja Indonesia Nomor : KEP-251/KA-PEN-PP/X/2007 tentang Tim Penyelenggara PAP-CTKI.

8. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)

PPTKIS harus mengurus KTKLN bagi Calon TKI yang akan ditempatkan di luar negeri di P4TKI Tanjung Pinang dengan persyaratan :

- a. Calon TKI memiliki paspor dan visa
- b. Telah membayar biaya pembinaan
- c. Calon TKI telah diikut sertakan dalam asuransi
- d. Calon TKI telah menandatangani Perjanjian Kerja
- e. Calon TKI telah mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP)

Pelaksanaanya dilakukan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor : PER-31/KA-BNP2TKI/VII/2007 tentang Petunjuk Teknis mekanisme Pelayanan Kartu Tenaga Kerja Luar negeri (KTKLN)

9. Monitoring dan Evaluasi

Tim PK-TKI melakukan monitoring ke lokasi kerja TKI di luar negeri sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

10. Pelaporan

P4TKI Tanjung Pinang melaporkan penempatan TKI Bermasalah dan pemulangan TKI Bermasalah ke daerah asal ke BNP2TKI dengan memberikan tembusan kepada Disnakertrans Propinsi Kepulauan Riau, BP3TKI Pekanbaru, Disnakertrans Daerah asal TKI paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

11. Lain-lain

Tim PK-TKI memberitahukan secara tertulis kepada Dinas Tenaga Kerja daerah asal TKI dan keluarga TKI mengenai keberangkatan kembali ke luar negeri dilengkapi dengan lokasi kerja.

12. Penutup

Pedoman Penempatan Kembali Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah Di Tanjung Pinang Kepulauan Riau merupakan pedoman bagi seluruh pelaksana penempatan pada instansi atau lembaga swasta di Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penempatan dan pemulangan TKI bermasalah dari Malaysia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 30 April 2008

KEPALA  
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA



*[Handwritten Signature]*  
Moh. Jumhur Hidayat


MEMPERKURUS PERENCANAAN DAN PENDAMPINGAN SEKOLAH  
PADA MASA SUDUT KEMUNDURAN

PROSEDUR  
PENYUSUNAN  
RENCANA  
KEMUNDURAN



PENYUSUNAN  
RENCANA  
KEMUNDURAN  
SUDUT  
KEMUNDURAN

Lulus



Tdk Lulus



PROSEDUR  
PENYUSUNAN  
RENCANA  
KEMUNDURAN  
SUDUT  
KEMUNDURAN

MEMPERKURUS  
RENCANA  
KEMUNDURAN  
SUDUT  
KEMUNDURAN



PENGURUSAN  
RENCANA  
KEMUNDURAN  
SUDUT  
KEMUNDURAN



RENCANA  
KEMUNDURAN  
SUDUT  
KEMUNDURAN

RENCANA  
KEMUNDURAN  
SUDUT  
KEMUNDURAN











DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 22 Oktober 2008

Nomor  
Sifat  
Lampiran  
Perihal

562 / A326 / MD

Segera

1 (satu) lbr.

Kebijakan Departemen Dalam Negeri  
di Bidang Administrasi Kependudukan  
Terhadap TKI Deportasi Yang Akan  
Bekerja Kembali ke Luar Negeri

Kepada

Yth. Bupati / Walikota

(Daftar Terlampir)

di -

T E M P A T

Memperhatikan hasil rapat koordinasi penanganan TKI bermasalah di BNP2TKI pada tanggal 16 Oktober 2008, yang dihadiri oleh BNP2TKI, Ditjen Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri, Ditjen Imigrasi Departemen Hukum dan HAM, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Pinang, Kepala Kantor Imigrasi Kota Tanjung Pinang dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjung Pinang, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap penduduk yang akan ke luar negeri selama 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih (termasuk TKI) dinyatakan pindah ke luar negeri, penduduk tersebut diwajibkan melapor pada Instansi Pelaksana untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN), dengan ketentuan :
  - a. Setiap penduduk yang menerima SKPLN, maka status yang bersangkutan bukan penduduk dan oleh karena itu KTP yang bersangkutan dicabut oleh petugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (4) PERPRES Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
  - b. SKPLN digunakan sebagai persyaratan mengurus paspor di Kantor Imigrasi dan pelaporan pada Kantor Perwakilan RI sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) PERPRES Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
2. Setiap WNI yang datang dari luar negeri karena pindah, diwajibkan melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN). SKDLN digunakan sebagai persyaratan mendapatkan KTP dan KK yang baru.

3. Dalam rangka memperlancar pengiriman kembali TKI Deportasi ke luar negeri, maka Departemen Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan mengambil kebijakan, sebagai berikut :
- Bagi TKI Deportasi yang baru sampai di Indonesia, wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat dan TKI tersebut harus mengisi formulir Biodata.
  - Selanjutnya kepada TKI yang telah mengisi Biodata tersebut diberikan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN).
  - Bagi TKI Deportasi yang telah memegang SKDLN, apabila yang bersangkutan berangkat kembali ke luar negeri, maka yang bersangkutan wajib melapor kembali ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) tanpa mensyaratkan KK dan KTP.
  - Selanjutnya SKPLN tersebut digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengurus paspor dan melapor kepada Perwakilan RI di negara tujuan TKI.

Demikian untuk dipedomani dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR JENDERAL  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



*Rasyid Saleh*  
DR. H.A. RASYID SALEH, M.Si

Pembina Utama

NIP. 010 080 133

Tembusan kepada Yth. :

- Bapak Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
- Kepala BNP2TKI;
- Dirjen Imigrasi, Dep. Hukum dan HAM;
- Dirjen Protokol dan Konsuler, Dep. Luar Negeri;
- Dirjen Binapenta, Depnakertrans;
- Gubernur Sumatera Utara;
- Gubernur Riau;
- Gubernur Kepulauan Riau;
- Gubernur Jambi;
- Gubernur Kalimantan Barat;
- Gubernur Kalimantan Timur;
- Para Kepala Dinas Kependudukan dan Capil : Kota Medan, Kota Tanjung Balai, Kota Dumai, Kabupaten Karimun, Kota Tanjung Pinang, Kota Batam, Kota Kuala Tungkal, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Sanggau;
- Para Kepala Kantor Imigrasi : Kota Medan, Kota Tanjung Balai, Kota Dumai, Kabupaten Karimun, Kota Tanjung Pinang, Kota Batam, Kota Kuala Tungkal, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Sanggau.

Lampiran Surat Menteri Dalam Negeri  
Nomor : 562/4326/ID.  
Tanggal : 22 Oktober 2008.

---

---

DAFTAR ALAMAT SURAT

---

---

1. Walikota Medan
  2. Walikota Tanjung Balai
  3. Walikota Dumai
  4. Bupati Karimun
  5. Walikota Tanjung Pinang
  6. Walikota Batam
  7. Walikota Kuala Tungkal
  8. Bupati Nunukan
  9. Bupati Sanggau
- 
-







**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PEMBINAAN KEAMANAN**

---



**PERATURAN KEPALA BADAN PEMBINAAN KEAMANAN POLRI**  
**NO.POL.: 03 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAMANAN PEMULANGAN TKI**  
**BERMASALAH**  
**YANG BERLANDASKAN PERPOLISIAN MASYARAKAT (POLMAS)**



JAKARTA, 31 AGUSTUS 2009



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PEMBINAAN KEAMANAN**

---



**PERATURAN KEPALA BADAN PEMBINAAN KEAMANAN POLRI**  
**NO.POL.: 03 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PELAKSANAAN**  
**PENGAMANAN PEMULANGAN TKI BERMASALAH**  
**YANG BERLANDASKAN PERPOLISIAN MASYARAKAT (POLMAS)**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PEMBINAAN KEAMANAN POLRI**

- Menimbang :
- a. Pemolisian Masyarakat (Polmas) merupakan *Grand Strategi* Polri dalam rangka melaksanakan tugas pokok Polri sebagai pemelihara kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom serta pelayan masyarakat;
  - b. bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Polmas pada hakekatnya telah diimplementasikan Polri berdasarkan konsep Sistem Keamanan Swakarsa dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui program-program fungsi Bimmas dan fungsi kepolisian lainnya yang sesuai dengan kondisi di Indonesia;
  - c. bahwa untuk memberikan pemahaman bagi seluruh jajaran Babinkam Polri khususnya Samapta dalam rangka kegiatan Pengamanan Pemulangan TKI Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia untuk menciptakan rasa aman dengan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Bermasalah dan Keluarganya, agar Polmas dapat terlaksana dengan

Keluarganya, agar Polmas dapat terlaksana dengan efektif maka perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan Pengamanan Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah yang berlandaskan Polmas yang komprehensif untuk dijadikan pedoman yang jelas bagi para pelaksana Polmas;

- d. berdasarkan butir a, b dan c di atas, perlu dirumuskan pedoman dasar strategi dan implementasi Polmas yang mencakup berbagai model Polmas yang dapat diterapkan di dalam kegiatan Pengamanan Pemulangan TKI Bermasalah dan Keluarganya di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan karakteristik dan kondisi masyarakat setempat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita - *Convention of The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* – Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* – Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/1673/X/1994 tanggal 13 Oktober 1994 tentang Pokok-pokok Kemitraan Antara Polri dengan Instansi dan Masyarakat;
13. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Kewilayahan;
14. Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah.
15. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tanggal 8 September 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) (BPNZTKI).
16. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tanggal 2 Agustus 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

17. Surat Perintah Kapolri No.Pol.: Sprin / 1529 / IX / 2008 tanggal 25 September 2008 tentang Pelaksanaan Pengamanan Pemulangan TKI Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia.
18. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI Nomor 05.A//KEP/MENKO/ KESRA/I/2009 tanggal 6 Januari 2009 tentang Satuan Tugas Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah serta Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Sosial dan Keluarganya dari Malaysia.
19. Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri;
20. Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/431/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Pedoman Pembinaan Personel Pengemban Fungsi Polmas;
21. Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/432/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Panduan Pelaksanaan Fungsi Operasional Polri dengan Pendekatan Polmas;
22. Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/433/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Pembentukan dan Operasionalisasi Polmas;
23. Kebijakan dan Strategi Kapolri tanggal 8 Desember 2007 tentang Percepatan dan Pemantapan Implementasi Polmas;
24. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 tentang Pedoman Dasar Strategis dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PEMBINAAN KEAMANAN POLRI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAMANAN PEMULANGAN TKI BERMASALAH YANG BERLANDASKAN PERPOLISIAN MASYARAKAT.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Kababinkam Polri Ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Pejabat Kepolisian adalah pejabat di lingkungan Polri dari tingkat Pusat sampai tingkat Kewilayahan Kepolisian.
3. *Community Policing* diterjemahkan Pemolisian Masyarakat atau Perpolisian Masyarakat atau disingkat Polmas.
4. *Policing* dapat diartikan sebagai:
  - a. perpolisian, yaitu segala hal ihwal tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian, tidak hanya menyangkut operasionalisasi (taktik/ teknik) fungsi kepolisian tetapi juga pengelolaan fungsi kepolisian secara menyeluruh mulai dari tataran manajemen puncak sampai dengan manajemen lapis bawah, termasuk pemikiran-pemikiran filsafati yang melatarbelakanginya;
  - b. pemolisian, yaitu pemberdayaan segenap komponen dan segala sumber daya yang dapat dilibatkan dalam pelaksanaan tugas atau fungsi kepolisian guna mendukung penyelenggaraan fungsi kepolisian agar mendapatkan hasil yang lebih optimal.
5. *Community* yang diterjemahkan komunitas dapat diartikan sebagai:
  - a. sekelompok warga (laki – laki dan perempuan) atau komunitas yang berada di dalam suatu wilayah kecil yang jelas batas-batasnya (*geographic-community*). Batas wilayah komunitas dapat berbentuk RT, RW, desa, kelurahan, ataupun berupa pasar/pusat belanja/mall, kawasan industri, pusat/ kompleks olahraga, stasiun bus/kereta api, dan lain-lainnya;
  - b. warga masyarakat yang membentuk suatu kelompok atau merasa menjadi bagian dari suatu kelompok berdasar kepentingan (*community of interest*), contohnya kelompok berdasar etnis/suku, agama, profesi, pekerjaan, keahlian, hobi, dan lain-lainnya;
  - c. Polmas diterapkan dalam komunitas-komunitas atau kelompok masyarakat yang tinggal di dalam suatu lokasi tertentu ataupun

lingkungan komunitas berkesamaan profesi (misalnya kesamaan kerja, keahlian, hobi, kepentingan dsb), sehingga warga masyarakatnya tidak harus tinggal di suatu tempat yang sama, tetapi dapat saja tempatnya berjauhan sepanjang komunikasi antara warga satu sama lain berlangsung secara intensif atau adanya kesamaan kepentingan. (misalnya: kelompok ojek, hobi burung perkutut, pembalap motor, hobi komputer dan sebagainya) yang semuanya bisa menjadi sarana penyelenggaraan Polmas.

6. Masyarakat adalah sekelompok orang/warga yang hidup dalam suatu wilayah dalam arti yang lebih luas misalnya kecamatan, kota, kabupaten atau propinsi atau bahkan yang lebih luas, sepanjang mereka memiliki kesamaan kepentingan, misalnya masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan, masyarakat tradisional, masyarakat modern dsb.
7. Polmas (Pemolisian/ Perpolisian Masyarakat) adalah penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari kepada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek, melainkan harus dilakukan bersama oleh Polisi dan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan Polisi dan warga masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungannya.
8. Strategi Polmas adalah implementasi pemolisian proaktif yang menekankan kemitraan sejajar antara polisi dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penangkalan kejahatan, pemecahan masalah sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas dalam rangka meningkatkan kepatuhan hukum dan kualitas hidup masyarakat.
9. Falsafah Polmas: sebagai falsafah, Polmas mengandung makna suatu model pemolisian yang menekankan hubungan yang menjunjung nilai-nilai sosial/kemanusiaan dalam kesetaraan, menampilkan sikap perilaku yang santun serta saling menghargai antara polisi dan warga, sehingga menimbulkan rasa saling percaya dan kebersamaan dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
10. Pembinaan dalam konteks Polmas adalah upaya menumbuhkembangkan dan mengoptimalkan potensi masyarakat dalam hubungan kemitraan (*partnership and networking*) yang sejajar.
11. Pembinaan masyarakat adalah segala upaya yang meliputi komunikasi, konsultasi, penyuluhan, penerangan, pembinaan, pengembangan dan

berbagai kegiatan lainnya dalam rangka untuk memberdayakan segenap potensi masyarakat guna menunjang keberhasilan tujuan terwujudnya keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

12. Kemitraan (*partnership and networking*) adalah segala upaya membangun sinergi dengan potensi masyarakat yang meliputi komunikasi berbasis kepedulian, konsultasi, pemberian informasi dan berbagai kegiatan lainnya demi tercapainya tujuan masyarakat yang aman, tertib dan tenteram.
13. Masalah adalah suatu kondisi yang menjadi perhatian warga masyarakat karena dapat merugikan, mengancam, menggemparkan, menyebabkan ketakutan atau berpotensi menyebabkan terjadinya gangguan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat (khususnya kejadian-kejadian yang tampaknya terpisah tetapi mempunyai kesamaan-kesamaan tentang pola, waktu, korban dan/atau lokasi geografis).
14. Pemecahan Masalah adalah proses pendekatan permasalahan Kamtibmas dan kejahatan untuk mencari pemecahan suatu permasalahan melalui upaya memahami masalah, analisis masalah, mengusulkan alternatif-alternatif solusi yang tepat dalam rangka menciptakan rasa aman, tentram dan ketertiban (tidak hanya berdasarkan pada hukum pidana dan penangkapan), melakukan evaluasi serta evaluasi ulang terhadap efektifitas solusi yang dipilih.
15. Potensi Gangguan Kamtibmas adalah endapan permasalahan yang melekat pada sendi-sendi kehidupan sosial yang bersifat mendasar akibat dari kesenjangan akses pada sumber daya ekonomi, sosial, dan politik yang pada akhirnya dapat menjadi sumber atau akar permasalahan gangguan kamtibmas.
16. Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) adalah wahana komunikasi antara Polri dan warga yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka pembahasan masalah Kamtibmas dan masalah-masalah sosial yang perlu dipecahkan bersama oleh masyarakat dan petugas Polri dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
17. Balai Kemitraan Polri dan Masyarakat (BKPM) adalah tempat berupa bangunan/ balai yang digunakan untuk kegiatan polisi dan warga dalam membangun kemitraan. Balai ini dapat dibangun baru atau mengoptimalkan bangunan polisi yang sudah ada seperti Polsek dan Pospol atau fasilitas umum lainnya.
18. Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap WNI yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah;

19. Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan keluarganya (TKIB) adalah tenaga kerja Indonesia dengan atau tanpa keluarganya yang bekerja di Malaysia tanpa memiliki izin kerja dan atau dokumen-dokumen yang sah untuk bekerja di Malaysia dan/atau yang bekerja tidak sesuai dengan izin kerja yang dimiliki;
20. Satuan Tugas (Satgas) adalah aparat pemerintah dari instansi terkait yang merupakan satu kelompok kerja untuk menyelenggarakan tugas membantu dan memberikan layanan kepada TKI bermasalah dan keluarganya yang pulang dari Malaysia menuju daerah asalnya masing-masing;
21. Deportasi adalah pengusiran seseorang keluar suatu negara sebagai hukuman atau karena orang tersebut tidak berhak tinggal di negara tersebut;
22. Embargasi adalah pemberangkatan TKI bermasalah atau tidak bermasalah dan keluarganya di Pos lntas batas ,pelabuhan atau bandar udara tertentu menggunakan angkutan darat, kapal laut atau pesawat udara.
23. Entry Point adalah pos lntas batas ,pelabuhan atau bandar udara di wilayah Indonesia tempat pertamakali masuknya TKI bermasalah dan keluarganya dari Malaysia.
24. Tempat Penampungan adalah rumah atau ruangan yang dipergunakan untuk menampung sementara para TKI bermasalah dan keluarganya dalam rangka perjalanan pemulangannya dari Malaysia ke daerah asalnya masing-masing.

## **Pasal 2**

- (1) Maksud dari Peraturan Kababinkam Polri ini adalah:
  - a. menjelaskan esensi strategi Polmas agar mudah dipahami oleh anggota samapta babinkam Polri sebagai pelaksana pengamanan penanganan TKI bermasalah dan keluarganya di lapangan, baik di tingkat wilayah ataupun di pusat;
  - b. sebagai pedoman untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentang konsep dan falsafah *Community Policing* (Polmas) serta sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pengamanan penanganan TKI bermasalah dalam rangka penerapan strategi Polmas di wilayah entry point dan daerah asal TKI .
- (2) Tujuan dari Peraturan Kababinkam Polri ini adalah:
  - a. agar seluruh jajaran Samapta Babinkam Polri mempunyai persepsi yang sama mengenai Strategi Polmas secara komprehensif dan dapat menerapkan metode Polmas di wilayah

tugasnya sesuai dengan karakteristik tugas, wilayah dan masyarakatnya;

- b. agar program-program Polmas pengamanan penanganan, pemulangan TKI bermasalah yang dilaksanakan di seluruh wilayah tugas dalam jajaran Samapta Babinkam Polri dapat berjalan secara efektif dan efisien.

### **Pasal 3**

Ruang lingkup dan sistematika Peraturan Kababinkam Polri ini meliputi:

- (1) ketentuan umum;
- (2) dasar pertimbangan, manfaat dan prinsip penerapan Polmas dalam pengamanan pemulangan TKI bermasalah;
- (3) konsepsi Polmas;
- (4) pola penerapan polmas pengamanan pemulangan TKI bermasalah;

## **BAB II**

### **DASAR PERTIMBANGAN, MANFAAT DAN PRINSIP PENERAPAN POLMAS DALAM PENGAMANAN PEMULANGAN TKI BERMASALAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Dasar Pertimbangan Penerapan Polmas**

### **Pasal 4**

- (1) Pola penyelenggaraan pemolisian yang bertumpu kepada konsep peningkatan jumlah polisi dan/atau peningkatan intensitas kegiatan polisi berupa pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli dan penindakan pelanggaran terbatas yang tidak mampu mengatasi atau menekan angka gangguan Kamtibmas yang berkembang pesat di dalam masyarakat.
- (2) Pemolisian lebih efektif dengan mengalihkan pendekatan konvensional ke pendekatan modern yaitu penerapan Polmas menekankan upaya pemecahan masalah yang terkait dengan kejahatan dan ketidaktertiban dalam pengaturan kegiatan penanganan, pemulangan TKI bermasalah yang dideportasi dari Malaysia secara proaktif bersama-sama dengan masyarakat.
- (3) Praktek keterlibatan masyarakat tradisional ikut serta menangani pengamanan wilayah dalam pemolisian sudah dikenal di Indonesia diantaranya dalam bentuk: ronda kampung, *jogo boyo*, *jogo tirta*, *pecalang di Bali* dan sebagainya.
- (4) Pola-pola penyelesaian masalah masyarakat melalui adat kebiasaan sudah umum diterapkan di dalam masyarakat tradisional, yang

- kesemuanya merupakan pola-pola pemecahan masalah dan pencegahan serta pembinaan ketentraman dan kerukunan masyarakat yang mendasarkan pada asas kemitraan, kebersamaan dan keharmonisan di dalam masyarakat.
- (5) Paradigma Reformasi dalam negara demokrasi yang plural menuntut agar Polri mampu melaksanakan tugas dengan berpegang pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, berperan sebagai pelindung dan pelayan masyarakat, bukan mengambil peran sebagai penguasa. Reformasi juga menghendaki keterbukaan Polri serta kepekaan Polri terhadap aspirasi rakyat serta memperhatikan kepentingan, kebutuhan dan harapan warga.
  - (6) Penerapan Polmas dalam pengamanan pemulangan TKI bermasalah merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat melalui kemitraan dengan warga masyarakat untuk mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam era demokrasi dan penegakan hak asasi manusia.

## **Bagian Kedua**

### **Manfaat Penerapan Polmas**

#### **Pasal 5**

- (1) Jumlah anggota Polisi di Indonesia bila dibandingkan dengan jumlah penduduk akan selalu tidak berimbang atau bahkan semakin ketinggalan, sehingga untuk mencapai ratio ideal (1:400) akan dibutuhkan waktu yang lama. Sementara, ratio Polisi dan penduduk yang ideal pun tidak merupakan jaminan dapat terwujudnya Kamtibmas. Membangun kemitraan dengan masyarakat adalah strategi yang tepat untuk mengatasi kesenjangan ini. Menutupi kekurangan personel Polri akan lebih efisien dengan penambahan kekuatan melalui pelibatan warga masyarakat sebagai mitra yang setara.
- (2) Penerapan Polmas dalam pengamanan pemulangan TKI bermasalah dengan pendekatan proaktif yang mengutamakan pemecahan masalah kamtibmas dan masalah sosial berarti mengoptimalkan sumber daya polisi dan masyarakat dengan menggandakan kekuatan sumber daya yang dapat dilibatkan dalam upaya pemeliharaan Kamtibmas. Dengan penggandaan kekuatan tersebut, tugas pemeliharaan kamtibmas tidak hanya dilaksanakan oleh petugas Polri melainkan juga menjadi kepedulian warga masyarakat.

- (3) Perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik yang sangat pesat serta berbagai dampak globalisasi pada masyarakat menimbulkan masalah yang semakin kompleks dan meluas, yang sangat mungkin terjadi di berbagai tempat. Perkembangan ini menuntut pemecahan masalah dan penanganan yang cerdas, kreatif dan cepat yang tidak mungkin dapat dilatasi sendiri oleh Polri kecuali dengan partisipasi dan bantuan warga masyarakatnya yang peduli terhadap TKI bermasalah.
- (4) Kemitraan polisi dan masyarakat menangani TKI bermasalah di dalam Polmas memungkinkan deteksi dini permasalahan karena polisi dapat lebih cepat dan akurat memperoleh informasi tentang Kamtibmas, sehingga memungkinkan tindakan dan penanganan yang tanggap, cepat dan tepat dan baik oleh polisi bahkan dalam keadaan mendesak masyarakat dapat mengambil tindakan yang pertama secara cepat dan tepat sebelum polisi datang.
- (5) Penerapan strategi Polmas dalam pengamanan pemulangan TKI bermasalah bagi anggota Samapta Babinkam Polri sangat tepat/cocok dengan budaya masyarakat Indonesia yang mengedepankan kehidupan berkomunitas, gotong royong, keseimbangan (harmonis), dan kepedulian serta mendahulukan kepentingan umum.

### **Bagian Ketiga**

#### **Prinsip-prinsip Polmas**

##### **Pasal 6**

Prinsip-prinsip penyelenggaraan Polmas dalam pengamanan pemulangan TKI bermasalah meliputi:

- (1) **komunikasi intensif:** praktek pemolisian dalam pengamanan pemulangan TKI bermasalah yang menekankan kesepakatan dengan warga, bukan pemaksaan berarti bahwa anggota Samapta Babinkam Polri menjalin komunikasi intensif dengan masyarakat melalui tatap muka, telekomunikasi, surat, pertemuan-pertemuan, forum-forum komunikasi, diskusi dan sebagainya di kalangan masyarakat dalam rangka membahas masalah keamanan;
- (2) **kesetaraan:** asas kesejajaran kedudukan antara warga masyarakat/komunitas dan anggota Samapta Babinkam Polri yang saling menghormati martabat, hak dan kewajiban, dan menghargai perbedaan pendapat. asas kesetaraan juga mensyaratkan upaya memberi layanan kepada semua kelompok masyarakat, dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan khusus para TKI bermasalah baik itu perempuan, anak, lansia, serta kelompok-kelompok rentan lainnya;

- (3) **kemitraan:** Anggota Samapta Babinkam Polri membangun interaksi dengan masyarakat berdasarkan kesetaraan/kesejajaran, sikap saling mempercayai dan menghormati dalam upaya pencegahan kejahatan, pemecahan masalah keamanan dalam komunitas/masyarakat, serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat;
- (4) **transparansi:** asas keterbukaan anggota Samapta Babinkam Polri terhadap warga masyarakat/ komunitas serta pihak-pihak lain yang terkait dengan upaya menjamin rasa aman, tertib dan tenteram, agar dapat bersama-sama memahami permasalahan, tidak saling curiga dan dapat menumbuhkan kepercayaan satu sama lain;
- (5) **akuntabilitas:** penerapan asas pertanggungjawaban anggota Samapta Babinkam Polri yang jelas, sehingga setiap tindakannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai prosedur dan hukum yang berlaku dengan tolok ukur yang jelas, selimbang dan obyektif;
- (6) **partisipasi:** kesadaran anggota Samapta Babinkam Polri dan masyarakat untuk secara aktif ikut dalam berbagai kegiatan komunitas/masyarakat untuk mendorong keterlibatan warga dalam upaya memelihara rasa aman dan tertib, memberi informasi, saran dan masukan, serta aktif dalam proses pengambilan keputusan guna memecahkan permasalahan kamtibmas, sambil menghindari kecenderungan main hakim sendiri;
- (7) **personalisasi:** pendekatan anggota Samapta Babinkam Polri yang lebih mengutamakan hubungan pribadi langsung daripada hubungan formal/birokrasi yang umumnya lebih kaku, demi menciptakan tata hubungan yang erat dengan warga masyarakat/ komunitas;
- (8) **desentralisasi:** penerapan polmas mensyaratkan adanya desentralisasi kewenangan kepada anggota Samapta Babinkam Polri di tingkat lokal untuk menegakkan hukum dan memecahkan masalah;
- (9) **otonomisasi:** pemberian kewenangan atau keleluasaan kepada kesatuan Samapta kewilayahan untuk mengelola Polmas di wilayahnya;
- (10) **proaktif:** segala bentuk kegiatan pemberian layanan polisi kepada masyarakat atas inisiatif anggota Samapta Babinkam Polri dengan atau tanpa ada laporan/permintaan bantuan dari masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan keamanan, ketertiban dan penegakan hukum;
- (11) **orientasi pada pemecahan masalah:** anggota Samapta Babinkam Polri bersama-sama dengan warga masyarakat/komunitas melakukan identifikasi dan menganalisa masalah, menetapkan prioritas dan respons terhadap sumber/akar masalah;
- (12) **orientasi pada pelayanan:** bahwa pelaksanaan tugas Polmas lebih mengutamakan pelayanan polisi kepada masyarakat berdasarkan pemahaman bahwa pelayanan adalah hak masyarakat yang harus

dilaksanakan oleh anggota Samapta Babinkam Polri sebagai kewajibannya.

### **BAB III**

#### **KONSEPSI POLMAS**

##### **Bagian Kesatu**

#### **Tujuan Polmas dalam Pengamanan Pemulangan TKI bermasalah**

##### **Pasal 7**

- (1) Tujuan Polmas adalah terwujudnya kemitraan anggota Samapta Babinkam Polri dan masyarakat yang didasari kesadaran bersama dalam rangka menanggulangi permasalahan pengamanan pemulangan TKI bermasalah yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat guna menciptakan rasa aman, tertib dan tentram serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- (2) Upaya menanggulangi permasalahan pengamanan pemulangan TKI bermasalah yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup rangkaian upaya pencegahan dengan melakukan identifikasi akar permasalahan, menganalisis, menetapkan prioritas tindakan, melakukan evaluasi dan evaluasi ulang atas efektifitas tindakan.
- (3) Kemitraan anggota Samapta Polri dan masyarakat dalam pengamanan pemulangan TKI bermasalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mekanisme kemitraan yang mencakup keseluruhan proses manajemen, mulai dari perencanaan, pengawasan, pengendalian, analisis dan evaluasi atas pelaksanaannya. Kemitraan tersebut merupakan proses yang berkelanjutan.
- (4) Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang aman, tertib dan tenteram, warga masyarakat diberdayakan untuk ikut aktif menemukan, mengidentifikasi, menganalisis dan mencari jalan keluar bagi masalah-masalah dalam pengamanan pemulangan TKI bermasalah yang mengganggu keamanan, ketertiban dan masalah sosial lainnya. Masalah yang dapat diatasi oleh masyarakat terbatas pada masalah yang ringan, tidak termasuk perkara pelanggaran hukum yang serius.

## **Bagian Kedua**

### **Falsafah Polmas**

#### **Pasal 8**

- (1) Falsafah Polmas mendasari pemahaman bahwa masyarakat bukan merupakan obyek pembinaan dari petugas yang berperan sebagai subyek penyelenggara keamanan, melainkan masyarakat harus menjadi subyek dan mitra yang aktif dalam memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungannya sesuai dengan hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Falsafah Polmas mendasari pemahaman bahwa penyelenggaraan keamanan tidak akan berhasil bila hanya ditumpukan kepada keaktifan anggota Samapta Babinkam Polri semata, melainkan harus lebih ditumpukan kepada kemitraan petugas dengan warga masyarakat yang bersama-sama aktif mengatasi permasalahan di lingkungannya.
- (3) Falsafah Polmas menghendaki agar anggota Samapta Babinkam Polri di tengah masyarakat tidak berpenampilan sebagai alat hukum atau pelaksana undang-undang yang hanya menekankan penindakan hukum atau mencari kesalahan warga, melainkan lebih menitikberatkan kepada upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri melalui kemitraan yang didasari oleh prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, agar warga masyarakat tergugah kesadaran dan kepatuhan hukumnya. Oleh karenanya, fungsi keteladanan anggota Samapta Babinkam Polri menjadi sangat penting.
- (4) Sebagai syarat agar dapat membangkitkan dan mengembangkan kesadaran warga masyarakat untuk bermitra dengan polisi, maka setiap anggota Samapta Babinkam Polri harus senantiasa bersikap dan berperilaku sebagai mitra masyarakat yang lebih menonjolkan pelayanan, menghargai kesetaraan antara polisi dan warga masyarakat serta senantiasa memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam rangka mengamankan lingkungannya.
- (5) Upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap anggota Samapta Babinkam Polri harus menjadi prioritas dalam pendekatan tugas kepolisian di lapangan karena timbulnya kepercayaan masyarakat (*trust*) terhadap Polri merupakan kunci pokok keberhasilan Polmas. Kepercayaan ini dibangun melalui komunikasi dua arah yang intensif antara anggota Samapta Babinkam Polri dan warga masyarakat dalam pola kemitraan yang setara.
- (6) Penerapan Polmas pada dasarnya sejalan dengan nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia yang terkandung dalam konsep Siskamswakarsa, sehingga penerapannya tidak harus melalui

penelitian konsep yang baru melainkan lebih mengutamakan pengembangan sistem yang sudah ada yang disesuaikan dengan kekinian penyelenggaraan fungsi kepolisian modern dalam masyarakat sipil di era demokrasi.

- (7) Untuk menjamin terpeliharanya rasa aman, tertib dan tenteram dalam masyarakat, anggota Samapta Babinkam Polri dan warga masyarakat menggalang kemitraan untuk memelihara dan menumbuhkembangkan pengelolaan keamanan dan ketertiban lingkungan. Kemitraan ini dilandasi norma-norma sosial dan/atau kesepakatan-kesepakatan lokal dengan tetap mengindahkan peraturan-peraturan hukum nasional yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kebebasan individu yang bertanggungjawab dalam kehidupan masyarakat yang demokratis.

### **Bagian Ketiga Strategi Polmas**

#### **Pasal 9**

Tujuan strategi Polmas adalah terwujudnya kemitraan anggota Samapta Babinkam Polri dengan warga masyarakat yang mampu mengidentifikasi akar permasalahan, menganalisa, menetapkan prioritas tindakan, mengevaluasi efektifitas tindakan dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

#### **Pasal 10**

Sasaran Strategi Polmas meliputi:

- (1) tumbuhnya kesadaran dan kepedulian masyarakat/komunitas terhadap potensi gangguan keamanan, ketertiban dan ketentraman di lingkungannya;
- (2) meningkatnya kemampuan masyarakat bersama dengan anggota Samapta Babinkam Polri untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang terjadi di lingkungannya, melakukan analisis dan memecahkan masalahnya;
- (3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang ada bersama-sama dengan anggota Samapta Babinkam Polri dan dengan cara yang tidak melanggar hukum;
- (4) meningkatnya kesadaran hukum masyarakat;

- (5) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan Kamtibmas di lingkungannya masing-masing;
- (6) menurunnya peristiwa yang mengganggu keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat/komunitas.

### **Pasal 11**

Metode Poimas adalah melalui penyelenggaraan kemitraan antara Polri dengan warga masyarakat yang didasari prinsip kesetaraan guna membangun kepercayaan warga masyarakat terhadap Polri, sehingga terwujud kebersamaan dalam rangka memahami masalah kamtibmas dan masalah sosial, menganalisis masalah, mengusulkan alternatif-alternatif solusi yang tepat dalam rangka menciptakan rasa aman, tentram dan ketertiban (tidak hanya berdasarkan pada hukum pidana dan penangkapan), melakukan evaluasi serta evaluasi ulang terhadap efektifitas solusi yang dipilih.

### **Pasal 12**

Pola Operasionalisasi pengamanan pemulangan TKI bermasalah yang berlandaskan Polmas:

- (1) upaya pemecahan masalah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pengamanan pemulangan TKI bermasalah lebih mengutamakan proses mengidentifikasi akar permasalahan, menganalisa, menetapkan prioritas tindakan, mengevaluasi efektifitas tindakan bersama dengan masyarakat, sehingga bukan hanya sekedar mencakup penanganan masalah yang bersifat sesaat;
- (2) pelayanan dan perlindungan kepada TKI bermasalah menuju terwujudnya tujuh dimensi pelayanan masyarakat yang mencakup komunikasi berbasis kepedulian, tanggap, cepat dan tepat, kemudahan pemberian informasi, prosedur yang efisien dan efektif, biaya yang formal dan wajar, kemudahan penyelesaian urusan, lingkungan fisik tempat kerja yang kondusif;
- (3) upaya penegakan hukum lebih diutamakan kepada sasaran peningkatan kesadaran hukum daripada penindakan hukum;
- (4) upaya penindakan hukum merupakan alternatif tindakan yang paling akhir, bila cara-cara pemulhan masalah atau cara-cara pemecahan masalah yang bersifat persuasif tidak berhasil.

### **Pasal 13**

Persyaratan guna membangkitkan hubungan kemitraan dan kepercayaan masyarakat kepada Jajaran Samapta Babinkam Polri dalam penerapan strategi Polmas:

- (1) terwujudnya sikap perilaku yang didasari oleh keyakinan, ketulusan dan kelikhlasan semua pimpinan pada setiap tingkatan organisasi jajaran Samapta Polri beserta seluruh anggota jajarannya untuk meningkatkan pelaksanaan Polmas;
- (2) terwujudnya sikap dan perilaku segenap personel samapta Babinkam Polri baik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari maupun dalam kehidupan pribadi sebagai anggota masyarakat yang menyadari bahwa warga masyarakat/ komunitas adalah pemangku kepentingan (*stakeholder*) kepada siapa mereka dituntut menyajikan layanan kepolisian yang optimal. sikap, perilaku dan kesadaran ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri khususnya jajaran Samapta Babinkam Polri;
- (3) terwujudnya komunikasi yang intensif antara warga masyarakat dengan anggota Jajaran Samapta Babinkam Polri yang didasari prinsip kesetaraan saling menghargai, saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing;
- (4) terwujudnya kesadaran masyarakat – walaupun berbeda latar belakang dan kepentingan – bahwa penciptaan situasi keamanan dan ketertiban umum adalah tanggung jawab bersama.

### **Pasal 14**

Bentuk-bentuk kegiatan Polmas dalam pengamanan pemulangan TKI bermasalah antara lain:

- (1) kegiatan pelayanan dan perlindungan TKI bermasalah:
  - a. intensifikasi kegiatan pembinaan TKI bermasalah di penampungan dan masyarakat disekitarnya melalui penyuluhan ;
  - b. intensifikasi patroll dialogis dan tatap muka petugas Samapta Babinkam Polri dengan warga disekitar penampungan TKI bermasalah
- (2) komunikasi intensif petugas Samapta Babinkam Polri dengan TKI bermasalah dan warga masyarakat disekitar penampungan :
  - a. intensifikasi kontak person melalui patroll antara petugas Samapta Babinkam Polri dengan warga yang daerahnya sebagai tujuan deportasi dan embargasi secara langsung/ tatap muka, atau melalui sarana komunikasi;

- b. pemanfaatan sarana media pers cetak maupun elektronik;
  - c. penyelenggaraan forum komunikasi Polri dan masyarakat.
- (3) pemanfaatan FKPM untuk pemecahan masalah, eliminasi akar permasalahan dan pengendalian masalah sosial.
- a. pemanfaatan tempat, balai pertemuan untuk forum komunikasi masyarakat;
  - b. pemanfaatan forum pertemuan yang dilaksanakan warga masyarakat secara rutin, periodik atau insidental.
- (4) pendekatan dan komunikasi intensif dengan tokoh-tokoh formal dan informal (adat, agama, pemuda, tokoh perempuan/Ibu, pengusaha, profesi, dsb) dalam rangka mengeliminasi akar permasalahan dan pemecahan masalah keamanan/ketertiban;
- (5) pemberdayaan pranata sosial untuk pengendalian sosial, eliminasi akar masalah dan pemecahan masalah sosial;
- (6) penerapan Konsep *Alternative Dispute Resolution* (pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif yang lebih efektif berupa upaya menetralsir masalah selain melalui proses hukum atau non litigasi), misalnya melalui upaya perdamaian;
- (7) pendidikan/ pelatihan ketrampilan penanggulangan gangguan kamtibmas;
- (8) koordinasi dan kerjasama dengan kelompok formal ataupun informal dalam rangka pemecahan masalah Kamtibmas.

#### **BAB IV**

### **POLA PENERAPAN POLMAS DALAM PENGAMANAN**

#### **PEMULANGAN TKI BERMASALAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **TUGAS POKOK**

#### **Pasal 15**

Mabas Polri beserta Satuan Kewilayahan menyelenggarakan pengamanan pemulangan TKI ilegal (Bermasalah) yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terpadu bersama-sama departemen / instansi terkait dengan mengedepankan fungsi Samapta yang didukung kegiatan fungsi lainnya melaksanakan pengamanan yang berlandaskan Perpolisian Masyarakat (Polmas) guna menciptakan situasi dan kondisi Kamtibmas yang kondusif, khususnya situasi dan kondisi pemulangan TKI Bermasalah dari Malaysia agar berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

## **Bagian Kedua**

### **Pelaksanaan Pengamanan TKI Bermasalah yang berlandaskan Polmas**

#### **Pasal 16**

**Pelaksanaan Pengamanan dilakukan berdasarkan hakekat :**

**(1) bentuk ancaman / gangguan yang terdiri atas :**

- a. Penipuan.
- b. Pemerasan.
- c. Pungutan liar.
- d. Pencurian / pencopetan / perampasan.
- e. Penculikan.
- f. Pemerkosaan.
- g. Penganlayaan.
- h. Perkelahian.
- i. Teror Bom.
- j. Penyelundupan Narkotika / obat terlarang.

**(2) kerawanan**

- a. Tempat penampungan sementara TKI yang tidak memadai.
- b. Penyaluran TKI di tempat penampungan tidak tertib.
- c. Jasa angkutan tidak resmi / kumpulan calo.
- d. Sopir angkutan bekerjasama dengan pelaku kejahatan.
- e. Sopir meminta pungutan / ongkos tambahan di perjalanan.
- f. Penumpang dioperkan ke kendaraan lain / ganti kendaraan

- g. Penumpang diinapkan di perjalanan dengan berbagai alasan, antara lain berpura-pura kendaraan rusak.
- h. Ada tambahan penumpang di perjalanan.
- i. Tempat tujuan sering tidak bisa dijangkau oleh kendaraan.
- j. Pemanfaatan TKI untuk menyelundupkan narkotika / obat terlarang / bahan terlarang.
- k. TKI mengalami sakit berat / ringan.

### **Bagian ketiga**

#### **Obyek Pengamanan**

##### **Pasal 17**

**Penanganan Pemulangan TKI yang menjadi sasaran pengamanan dari Kepolisian adalah :**

#### **(1) Tempat**

- a. Pelabuhan laut dan udara / tempat-tempat kedatangan TKI.
- b. Tempat-tempat penampungan TKI.
- c. Alat angkut TKI.

#### **(2) Benda**

Barang-barang bawaan TKI.

#### **(3) Orang**

- a. TKI.
- b. Pengemudi / sopir.
- c. Pengusaha angkutan.
- d. Petugas penyelenggara pemulangan TKI.

**Bagian keempat**  
**Bentuk kegiatan pengamanan**  
**Pasal 18**

- (1) **Pelaksanaan** Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Kepolisian menciptakan situasi dan kondisi Kamtibmas yang kondusif, khususnya situasi dan kondisi pemulangan TKI Bermasalah dari Malaysia agar berjalan dengan aman, tertib dan lancar.
- (2) **Dalam rangka melaksanakan** tugas Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diseenggarakan melalui tahapan sebagai berikut.
  - a. Persiapan.
  - b. Pelaksanaan, dan
  - c. Pengakhiran dan konsolidasi

**Bagian kelima**  
**Persiapan**  
**Pasal 19**

- (1) Setelah mendapat perintah dari Kababinkam Polri tingkat Mabes Polri, Kapolda Tingkat Polda, Kapolwil /Tabes, Kapolres/Ta/Metro tingkat Polres/Ta/Metro, pengembalian fungsi Samapta segera melaksanakan kegiatan persiapan pengamanan pemulangan TKI bermasalah yang dideportasi dari Malaysia.
- (2) Kegiatan persiapan pengamanan pemulangan TKI bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. menyiapkan Surat Perintah.
  - b. menyiapkan kekuatan anggota yang akan ditugaskan untuk pengamanan pemulangan TKI yang dideportasi sesuai dengan sasaran dan kriteria kerawanan yang telah disebutkan diatas pada pasal 16.

- c. melakukan pengecekan kondisi fisik dan mental personel, kelengkapan perorangan antara lain alat komunikasi, tongkat "T" dan borgol, serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk pengamanan.
  - d. menentukan rute berangkat dan rute kembali.
  - e. menentukan titik temu dan titik kumpul dengan petugas pengamanan lainnya.
  - f. menyiapkan sistem komunikasi keseluruhan unit-unit pengamanan pemulangan TKI bermasalah.
  - g. menentukan CB, dan
  - h. Acara Pimpinan Pasukan (APP) dari pimpinan kesatuan dan/atau pimpinan lapangan.
- (3). APP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h adalah memberikan pengarahan tentang:
- a. Pendataan identitas TKI, bersama Depnakertrans dan Depsos.
  - b. Pendataan daerah asal / tujuan pemulangan TKI, bersama-sama Depnakertrans dan Depsos.
  - c. Pendataan barang-barang bawaan TKI, bersama-sama Depnakertrans dan Depsos.
  - d. Pendataan tempat-tempat / Pelabuhan kedatangan TKI, bersama Depnakertrans dan Depsos.
  - e. Pendataan tempat-tempat penampungan / transit TKI, bersama Depnakertrans dan Depsos.
  - f. Pendataan permasalahan-permasalahan dalam pengamanan TKI.
  - g. Rapat-rapat koordinasi antara Polri dan instansi terkait dalam rangka implementasi Polmas.
  - h. Rapat Pembentukan Satgas penanganan oleh Polri dan instansi terkait.

- i. Cara bertindak (CB) terhadap gangguan kamtibma yang terjadi pada saat kegiatan pengamanan pemulangan TKI bermasalah karena dideportasi dari Malaysia.

### **Bagian keenam**

#### **Pelaksanaan**

#### **Pasal 20**

Pelaksanaan pengamanan pemulangan TKI bermasalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) huruf l diselenggarakan dengan cara sebagai berikut :

- (1) Pengamanan terbuka.
- (2) Pengamanan tertutup.

#### **Pasal 21**

Cara Bertindak pengamanan terbuka sebagaimana dimaksud pasal 20 huruf meliputi :

#### **(1) Pre-emptif.**

- a. Pembinaan / penyuluhan (Polmas) para petugas yang terlibat dalam pemulangan TKI.
- b. Pembinaan / penyuluhan (Polmas) petugas pada zaman pemulangan TKI.
- c. Koordinasi dengan departemen / Instansi terkait pengamanan TKI.

#### **(2) Preventif**

- a. Penjagaan dan pengaturan di tempat-tempat tunggu penumpang, terminal keberangkatan dan kedatangan asal TKI serta tempat-tempat rawan lainnya.
- b. Pengawasan dan pengamanan mulai dari Entry Point tempat penampungan sementara selama 24 Jam dilakukan oleh Satuan Samapta.

- c. Pengawasan pemulangan TKI ke daerah asalnya.
- d. Patroli tempat-tempat rawan pelanggaran / kejahatan terhadap TKI.
- e. Penyelidikan/pemantauan terhadap kegiatan pemulangan TKI dan para pelaku kejahatan beserta jaringannya.

**(3) Represif (penegakan hukum)**

- a. Pemeriksaan tempat-tempat yang dicurigai terjadinya pelanggaran / kejahatan.
- b. Penyidikan secara cepat, benar dan tuntas terhadap kasus pelanggaran / kejahatan sekecil apapun.

**Pasal 22**

- (1) Cara Bertindak Pengamanan Tertutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf b dilaksanakan terhadap gangguan Kamtibmas selama pengamanan pemulangan TKI bermasalah.
- (2) Cara bertindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan pengamanan dari unsur intelejen dan reserse tanpa seragam polisi

**Bagian ketujuh**

**Pengakhiran dan Konsolidasi**

**Pasal 23**

- (1) Petugas pelaksana pengamanan pemulangan TKI bermasalah yang dideportasi dari Malaysia meninggalkan lokasi yang diamankan setelah dinyatakan sudah aman dan selesai.
- (2) Pimpinan Kesatuan dan /atau Pimpinan lapangan dalam mengakhiri kegiatan pengamanan diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan konsolidasi

### **Pasal 24**

Kegiatan Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) antara lain :

- (1) melakukan pengecekan kekuatan personel dan peralatan;
- (2) melaksanakan apel konsolidasi yang dilakukan oleh petugas yang paling tinggi pangkatnya dalam suatu kelompok / unit pimpinan pengamanan TKI bermasalah.
- (3) melaporkan kepada perwira pengendali tentang semua yang dilihat dan ditangani serta didapat selama melaksanakan tugas pengamanan serta kondisi petugas; dan.
- (4) setiap mengakhiri kegiatan pengamanan TKI bermasalah yang di deportasi dari Malaysia, pimpinan lapangan / pimpinan kesatuan wajib melakukan kaji ulang yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menganalisa dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas guna mengadakan koreksi terhadap tindakan dan Cara bertindak yang tidak sesuai prosedur.

## **BAB V**

### **EVALUASI KEBERHASILAN PENGAMANAN YANG BERLANDASKAN POLMAS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Analisa dan Evaluasi**

### **Pasal 25**

Guna meningkatkan kualitas pengamanan yang berlandaskan Polmas perlu dilakukan analisa dan evaluasi secara periodik dan berlanjut terhadap pelaksanaan tugas sehingga dapat dijadikan bahan penilaian kemajuan Polmas di jajaran Samapta Babinkam Polri.

### **Pasal 26**

Sarana untuk analisa dan evaluasi pelaksanaan pengamanan TKI bermasalah yang berlandaskan Polmas dapat dilakukan melalui:

- (1) sistem pendataan yang memungkinkan proses analisis dari satuan terbawah sampai Pusat;

- 2) penentuan kriteria keberhasilan Polmas yang dapat diformulasikan ke dalam data kuantitatif ataupun kualitatif;
- 3) penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan efektivitas pengamanan yang berlandaskan Polmas dan untuk menyesuaikan perkembangan tantangan yang dihadapi.

## **Bagian Kedua**

### **Kriteria Keberhasilan Pengamanan TKI bermasalah yang berlandaskan Polmas**

#### **Pasal 27**

Kriteria yang dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan pengamanan yang berlandaskan Polmas:

- 1) Intensitas komunikasi antara petugas samapta Babinkam Polri dengan masyarakat meningkat;
- 2) keakraban hubungan petugas samapta Babinkam Polri dengan masyarakat meningkat;
- 3) kepercayaan masyarakat terhadap petugas Samapta Babinkam Polri meningkat;
- 4) Intensitas kegiatan forum komunikasi petugas dan masyarakat meningkat;
- 5) kepekaan/ kepedulian masyarakat terhadap masalah Kamtibmas di lingkungannya meningkat;
- 6) daya kritis masyarakat terhadap akuntabilitas penyelesaian masalah Kamtibmas meningkat;
- 7) ketaatan warga masyarakat terhadap aturan yang berlaku meningkat;
- 8) partisipasi masyarakat dalam hal deteksi dini, peringatan dini, laporan kejadian meningkat;
- 9) kemampuan masyarakat mengeliminir akar masalah meningkat;
- 10) keberadaan dan berfungsinya mekanisme penyelesaian masalah oleh polisi dan masyarakat;
- 11) gangguan Kamtibmas menurun.

### **Bagian Ketiga**

## **Pemantauan dan Evaluasi Pengamanan yang berlandaskan Polmas**

### **Pasal 28**

Pelaksanaan pengamanan TKI bermasalah yang di deportasi dari Malaysia yang berlandaskan Polmas harus terus di Anev dan dikembangkan yang disesuaikan dengan perkembangan situasi dinamis dalam masyarakat yang terus selalu berkembang.

### **Pasal 29**

Pelaksanaan pemantauan (*monitoring*) Polmas dilakukan melalui :

- (1) pembuatan laporan periodik oleh petugas Polmas kepada supervisor;
- (2) laporan dan hasil evaluasi para supervisor kepada pembina Polmas;
- (3) analisa data rekapitulasi laporan hirarkhis pembina Polmas;
- (4) survey pendapat warga masyarakat setempat tentang penerapan Polmas;
- (5) survey kesan masyarakat terhadap kinerja Polri dan atau Petugas Polmas.

### **Pasal 30**

Pelaksanaan pengendalian melalui Sistem laporan:

- (1) penentuan periode laporan (harian, mingguan, bulanan);
- (2) penyeragaman format laporan (meliputi materi data, penggolongan data dan model matrik dan rekapitulasi data) agar memudahkan analisis;
- (3) penentuan mekanisme dan jenjang laporan dari pelaksanaan terdepan, *supervisor*, manajemen/ pembina kewilayahan sampai manajemen/ pembina pusat.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 31**

Peraturan Kepala Badan Pembinaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di                   :       Jakarta  
pada tanggal                 :       31 Agustus       2009

**KEPALA BADAN PEMBINAAN KEAMANAN POLRI**



**Drs. IMAN HARYATNA**  
**KOMISARIS JENDERAL POLISI**







MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-150 /MK.02/2009  
Lampiran : -  
Perihal : Persetujuan Pembebasan Tarif Permohonan/  
Pendaftaran Memperoleh Kembali  
Kewarganegaraan Indonesia Bagi WNI dan  
Eks WNI yang Bermukim di Malaysia.

12 Maret 2009

Yth. Menteri Hukum dan HAM  
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara No.M.HH.AH.10.01-04 tanggal 10 Februari 2009 hal tersebut di atas, dengan ini dapat disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui permohonan Saudara untuk membebaskan tarif permohonan/pendaftaran memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia bagi WNI dan Eks WNI yang bermukim di Malaysia. Pengawasan atas pemberian pembebasan tarif permohonan/pendaftaran memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Demikian agar Saudara maklum.



Menteri Keuangan,

*Sri Mulyani Indrawati*  
Sri Mulyani Indrawati

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan HAM;
5. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
6. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
7. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak, Departemen Keuangan.









**KEPALA  
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**

**NOMOR : KEP-128/KA-PEN-PP/IV/2008**

**T E N T A N G**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENEMPATAN KEMBALI  
TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH  
DI TANJUNG PINANG KEPULAUAN RIAU**

**KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa mekanisme penempatan kembali Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah di Tanjung Pinang Kepulauan Riau tidak hanya dilaksanakan lintas sektoral melainkan lintas kabupaten/kota, provinsi dan lintas negara;
  - b. bahwa mekanisme penempatan kembali tenaga Kerja Indonesia Bermasalah pada kenyataan di lapangan belum diatur secara rinci;
  - c. bahwa perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Penempatan Kembali Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah di Tanjung Pinang Kepulauan Riau yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
- Memperhatikan** :
- Rapat Koordinasi Pelayanan Pemulangan dan Pemberdayaan TKI Bermasalah di Menko Kesra tanggal 21 Februari 2008
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri
  - 2. Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang
  - 3. Keputusan Presiden RI Nomor 106 Tahun 2004 tentang Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKI B) dan Keluarganya.

4. Keputusan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
5. Intruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2006 tentang Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER-18/MEN/IX/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 207/MEN/1990 tentang Sistem Antar Kerja

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : pedoman Pelaksanaan Penempatan Kembali Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah di Tanjung Pinang Kepulauan Riau sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Lampiran sebagaimana dimaksud dalam amar PERTAMA berlaku bagi seluruh pelaksana penempatan pada instansi atau lembaga swasta di Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- KETIGA** : Lampiran sebagaimana dimaksud dalam amar PERTAMA merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

2008



Lampiran : Keputusan Kepala Badan Nasional  
Penempatan dan perlindungan Tenaga  
Kerja Indonesia tentang Pedoman  
Penempatan Kembali Tenaga Kerja  
Indonesia Bermasalah di Tanjung Pinang  
Kepulauan Riau  
Nomor Kep- /KA-PEN-PP/IV/2008

**A. Latar Belakang**

1. Kebijakan Pemerintah Malaysia melakukan razia terhadap TKI yang bekerja tidak dilengkapi dokumen atau TKI Ilegal masih berlingsung hingga saat ini, yang mengakibatkan banyak TKI legal tertangkap dan terkena sanksi hukum masuk penjara dan dideportasi.
2. Setelah dilakukan pengkajian dan survey terhadap pemulangan TKI Bermasalah di Tanjung Pinang pada awal tahun 2008 ditemukan 80% menyatakan ingin kembali bekerja di Malaysia khususnya laki-laki dan 10% Perempuan menyatakan tergantung kepada suami dan sisanya ingin pulang ke daerah asal.
3. Alasan TKI ingin kembali bekerja di Malaysia karena terjerat dengan utang yang dipinjam di kampung saat keberangkatan keMalaysia.
4. Oleh karena itu, perlu diupayakan dengan maksimal penempatan kembali para TKI untuk bekerja di Malaysia secara legal.
5. Penanganan Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarganya sampai kedaerah asal telah diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 2004 dan jumlah yang pulang Tahun 2007 sebanyak 23.005 orang

**B. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
2. Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2004 tentang Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKI B) dan Keluarganya;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
  5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
  6. Peraturan Menteri Menteri tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor : PER-18/MEN/IX/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- C. Maksud dan Tujuan
- Penyusunan pedoman Penempatan Kembali TKI Bermasalah ini dimaksud sebagai acuan bagi pelaku penempatan TKI dan Institusi serta lembaga terkait dalam proses pelayanan. Dengan adanya pedoman ini diharapkan :
1. Kejelasan tugas, tanggung jawab dan peran setiap instansi atau lembaga dalam pelayanan penempatan kembali TKI Bermasalah;
  2. Berkurangnya penyimpangan, pelanggaran dan eksploitasi dalam penempatan TKI;
  3. Meningkatnya keberhasilan penyelenggaraan penempatan kembali TKI Bermasalah yang pulang dari Johor Baru Malaysia.
- D. Mekanisme Penempatan Kembali TKI Bermasalah
1. Dokumen Permintaan TKI yang harus di miliki PPTKIS terdiri atas :
    - a. Perjanjian Kerjasama Penempatan antara PPTKIS dengan mitra usaha/pengguna.
    - b. Job Order/Demand Letter
    - c. Rancangan Perjanjian Kerja
    - d. Rancangan Perjanjian Penempatan

Dokumen huruf(a), huruf (b), dan huruf (c) dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia serta telah mendapat persetujuan dari perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan

**2. Pendataan dan Penyuluhan TKI Bermasalah**

Pendapatan TKI Bermasalah dilakukan oleh Satuan Tugas (SATGAS) Pemulangan TKI Bermasalah dan Tim Penempatan Kembali Tenaga Kerja Indonesia (PKTKI) memberikan informasi yang konkret dan lengkap mengenai program penempatan kembali TKI ke luar negeri melalui penyuluhan.

Materi Penyuluhan sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Lowongan kerja dan jenis pekerjaan yang tersedia;
- b. Syarat-syarat kerja antara lain upah, jaminan sosial, waktu kerja;
- c. Lokasi dan lingkungan tempat bekerja;
- d. Situasi, kondisi dan adat istiadat negara penempatan;
- e. Hak dan kewajiban TKI;
- f. Kelengkapan dokumen penempatan TKI;
- g. Persyaratan calon TKI
- h. Tempat, Waktu, dan syarat pemberangkatan.

**3. Pendaftaran TKI Bermasalah**

TKI Bermasalah yang telah mengikuti penyuluhan dan tidak ingin bekerja kembali ke luar negeri di daftar oleh Satgas Pemulangan untuk diatur dan dibantu kepulangannya ke daerah asal Sedangkan TKI Bermasalah yang berminat untuk ditempatkan kembali bekerja di luar negeri diproses lebih lanjut oleh Tim PK-TKI termasuk pemeriksaan fisik, mental dan kesehatan

Untuk melengkapi dokumen kependudukan TKI Bermasalah, P4TKI menerbitkan surat pengatur yang ditujukan kepada Dinas Kependudukan dengan melampirkan :

- Daftar nominatif TKI yang lulus seleksi

Surat Keterangan Kepulungan TKI Bermasalah dari Perwakilan RI Johor Baru;  
Surat Pernyataan Kesediaan TKI Bermasalah untuk ditempatkan kembali bekerja diluar Negeri.

4. Perjanjian Penempatan

Perjanjian penempatan antara TKI Bermasalah dengan PPTKIS diketahui oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Tanjung Pinang sekurang-kurangnya memuat

- Nama dan alamat pelaksana penempatan TKI swasta;
- Nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan dan alamat TKI;
- Nama dan alamat calon pengguna;
- Hak dan kewajiban para pihak;
- Jabatan, jenis pekerjaan;
- Jaminan PPTKIS kepada calon TKI dalam hal pengguna tidak memenuhi kewajiban kepada TKI sesuai perjanjian kerja;
- Biaya penempatan yang harus ditanggung oleh TKI dan cara pembayarannya.
- Penyelesaian masalah

5. Rekomendasi Penerbitan Paspor

Rekomendasi penerbitan paspor diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Tanjung Pinang.

6. Penampungan

Dalam rangka transit atau penyelesaian kelengkapan dokumen keberangkatan TKI, PPTKIS wajib menyediakan fasilitas tempat penampungan/asrama yang memenuhi persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER\_07MEN/IV/2005 -

7. Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP)

Pembekalan Akhir Pemberangkatan dimaksud untuk memberikan pemahaman dan pendalaman kepada TKI terkait dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan dan

materi perjanjian kerja, pelaksanaan PAP sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Nasional Penempatan DAN Perlindungan tenaga kerja Indonesia Nomor : KEP-251/KA-PEN-PP/X/2007 tentang Tim Penyelenggara PAP-CTKI

8. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)  
PPTKIS harus mengurus KTKLN bagi Calon TKI yang akan ditempatkan di luar negeri di P4TKI Tanjung Pinang dengan persyaratan
  - a. Calon TKI memiliki paspor dan Visa
  - b. Telah membayar biaya pembinaan
  - c. Calon TKI telah menandatangani Perjanjian Kerja
  - e. Calon TKI telah mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP)

Pelaksanaannya dilkakukan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor : PER-31/KA-BNP2TKI/VII/2007 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pelayanan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)

9. Monitoring dan Evaluasi  
Tim PK-TKI melakukan monitoring ke lokasi kerja TKI di luar negeri sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
10. Pelaporan  
P4TKI Tanjung Pinang melaporkan penempatan TKI Bermasalah dan pemulangan TKI Bermasalah ke daerah asal ke BNP2TKI dengan memberikan tembusan kepada Disnekertrans Propinsi Kepulauan Riau, BP3TKI Pekanbaru, Disnakertrans Daerah asal TKI paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
11. Tim PK-TKI memberitahukan secara tertulis kepada Dinas Tenaga Kerja daerah asal TKI dan keluarga TKI mengenai keberangkatan kembali ke luar negeri dilengkapi dengan lokasi kerja.

**12. Penutupan.**

**Pedoman Penempatan Kembali Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah Di Tanjung Pinang Kepulauan Riau merupakan pedoman bagi seluruh pelaksana penempatan pada instansi atau lembaga swasta di Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penempatan dan pemulangan TKI bermasalah dari Malaysia**

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2008









**KEPALA  
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**

**PERATURAN KEPALA  
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**

**NOMOR : PER. 33 /KA/VIII/2008**

**TENTANG**

**PROSEDUR PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA  
DARI NUNUKAN KALIMANTAN TIMUR YANG AKAN BEKERJA KEMBALI  
KE SABAH MALAYSIA TIMUR**

**KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA,**

**Menimbang**

- a. bahwa untuk mengurangi bahkan menghilangkan sama sekali penempatan TKI secara non prosedural dari Nunukan, Kalimantan Timur yang akan bekerja kembali ke Sabah Malaysia Timur perlu diatur teknis pelaksanaan penempatan secara khusus;
- b. bahwa untuk itu dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang Prosedur Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dari Nunukan, Kalimantan Timur yang akan bekerja kembali ke Sabah Malaysia Timur;

**Mengingat**

1. Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
2. Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

4. Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis Tarif Atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Depkumham;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 02/M/2007 tentang Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
9. Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER-18/MEN/IX/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 8 Tahun 2003 tentang Kartu Tanda Penduduk;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG PROSEDUR PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DARI NUNUKAN KALIMANTAN TIMUR YANG AKAN BEKERJA KEMBALI KE SABAH MALAYSIA TIMUR.

**KEDUA** Prosedur Penempatan TKI dari Nunukan untuk bekerja kembali ke Sabah Malaysia Timur adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

KETIGA

Proses penempatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA merupakan pedoman atau acuan bagi pelaksanaan penempatan TKI dalam melaksanakan penempatan TKI dari Nunukan Kalimantan Timur yang akan bekerja kembali ke Sabah Malaysia Timur.

KEEMPAT

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Agustus 2008.

KEPALA  
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA



MOH JUMHUR HIDAYAT

Penanggung Jawab	Paraf	Tanggal
Materi (Eselon II)		25/8/08
Pengarah Biro (Pejabat Eselon I)		25/8/08
Pengarah Administrasi (Sekretaris Utama)		

de  
25/8/08



Lampiran : Peraturan Kepala Badan Nasional  
Penempatan dan Perlindungan  
Tenaga Kerja Indonesia  
Nomor : PER. 33/KA/VIII/2008  
Tanggal : 27 Agustus 2008

**PROSEDUR PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA  
DARI NUNUKAN KALIMANTAN TIMUR YANG AKAN BEKERJA KEMBALI  
KE SABAH MALAYSIA TIMUR**

**A. Latar Belakang**

1. TKI yang bekerja di Sabah Malaysia Timur secara non prosedural atau TKI illegal masih berlangsung hingga saat ini, yang mengakibatkan banyak TKI illegal tertangkap dan terkena sanksi hukum masuk penjara dan di deportasi.
2. Pengusaha Malaysia masih banyak yang mempekerjakan TKI secara illegal bahkan diduga berupaya membangun jaringan untuk mendatangkan TKI secara non prosedural khususnya dari Sulawesi, NTT dan NTB melalui Nunukan.
3. Modus penempatan TKI secara illegal oleh para calo / tekong maupun pengusaha di Sabah Malaysia Timur dilakukan dengan berbagai cara antara lain :
  - a. Masuk dengan visa melancong / kunjungan sosial dengan masa berlaku hanya 1 (satu) bulan tetapi dipergunakan untuk bekerja, sehingga setiap bulan harus pulang ke Nunukan untuk memproses ijin masuk ke Sabah dengan biaya yang besar (status TKI tetap illegal).
  - b. Masuk dengan menggunakan Pas Lintas Batas dan bekerja secara illegal di Sabah.
  - c. Masuk melalui jalur illegal (jalan tikus) dan bekerja tanpa dokumen.
  - d. Masuk sesuai prosedur namun pindah kerja ke majikan yang lain tanpa melapor ke Perwakilan RI dan Pemerintah Malaysia.
  - e. Kontrak kerja telah selesai namun masih bekerja dengan majikan.
4. TKI yang telah habis masa berlaku ijin tinggal di Sabah dan pulang ke Nunukan selalu berupaya masuk kembali ke Sabah.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Prosedur Penempatan TKI dari Nunukan Kalimantan Timur ke Sabah Malaysia Timur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi calon TKI, pelaku penempatan TKI dan Instansi/lembaga terkait dalam proses pelayanan.

Dengan adanya prosedur tetap ini diharapkan :

1. Kejelasan tugas, tanggungjawab, dan peran setiap instansi atau lembaga dalam pelayanan penempatan TKI dari Nunukan Kalimantan Timur ke Sabah Malaysia Timur untuk bekerja kembali.
2. Berkurangnya penyimpangan, pelanggaran dan eksploitasi dalam penempatan TKI di Sabah.
3. Meningkatnya keberhasilan penempatan dan perlindungan TKI.

## **C. Sasaran**

Penempatan TKI dari Nunukan Kalimantan Timur yang akan bekerja kembali ke Sabah Malaysia Timur difokuskan untuk mengurangi jumlah TKI yang bekerja secara non prosedural di Sabah.

Sasaran kegiatan ini adalah TKI illegal yang:

1. Bekerja menggunakan visa kunjungan dan Pas Lintas Batas (PLB).
2. Berangkat ke Sabah tanpa dilengkapi dokumen.
3. Selesai masa kontrak tetapi masih tetap bekerja dan menjadi overstay.
4. Paspornya hilang.
5. Pindah majikan.

## **D. Prosedur Penempatan TKI dari Nunukan ke Sabah**

Prosedur Penempatan TKI dari Nunukan Kalimantan Timur yang akan bekerja kembali ke Sabah Malaysia Timur dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

### **1. Proses di Luar Negeri :**

Perwakilan RI di Sabah Malaysia Timur memberikan surat keterangan keputungan kepada Agency mitra PPTKIS dengan terlebih dahulu mengadakan penilaian persyaratan penempatan TKI yaitu perjanjian kerjasama penempatan, surat permintaan TKI dan perjanjian kerja :

- a. Penilaian terhadap Perjanjian Kerjasama Penempatan antara PPTKIS dengan Agency mencakup materi :
- 1). Kewajiban-kewajiban PPTKIS dalam memberikan perlindungan kepada TKI sesuai Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.
  - 2). Kewajiban-kewajiban Majikan dalam perjanjian kerjasama penempatan berdasarkan MoU Pemerintah RI dan Malaysia tahun 2004, serta kewajiban - kewajiban majikan terhadap TKI sesuai perjanjian kontrak kerja merujuk Ordinan Buruh Sabah (Sabah Cap.67) pindaan tahun 2005.
- b. Penilaian Surat Permintaan TKI dilakukan terhadap kelengkapan persyaratan administrasi sebagai berikut :
- 1). Surat permohonan perusahaan kepada Perwakilan RI
  - 2). Surat kelulusan / quota pengambilan TKI dari Imigrasi
  - 3). Bukti resit pembayaran pajak TKI kepada Imigrasi
  - 4). Copy Sijil Pendaftaran Syarikat (Form 9, 24, 49) dan company profile
  - 5). Draft Surat Permintaan TKI / Rancangan Perjanjian Kerja / Draft Penjelasan Perjanjian Kerja
  - 6). Formulir penghasilan TKI dan biaya hidup
  - 7). Perjanjian Rekrut antara Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta / PPTKIS dan Majikan
  - 8). Surat pernyataan PPTKIS tentang tanggung jawab, pengawasan dan perlindungan terhadap TKI selama masa penempatan
  - 9). Surat pernyataan Agensi Pekerjaan Malaysia tentang tanggung jawab, pengawasan dan perlindungan terhadap TKI selama masa penempatan
  - 10). Surat pernyataan Majikan tentang tanggung jawab memenuhi hak-hak TKI sesuai perjanjian kerja dan memberikan perlindungan kepada TKI selama masa penempatan
  - 11). Copy Surat Ijin PPTKIS

c. Materi penilaian terhadap Perjanjian Kerja :

- 1). Jenis pekerjaan TKI dan ketentuan waktu kerja
- 2). Masa kontrak kerja serta ketentuan pengahiran kontrak kerja
- 3). Standar upah TKI, ketentuan upah lembur dan tunjangan
- 4). Pajak TKI dan struktur pembayaran pajak dan potongan-potongan lain bagi TKI
- 5). Asuransi pekerja
- 6). Hak dan kewajiban TKI serta majikan antara lain:
  - a). Cuti istirahat pada setiap minggu;
  - b). Hak menerima upah cuti tahunan, cuti umum / *public holiday* dan cuti sakit;
  - c). Hak cuti rawatan inap (wad) dan upah dibayar;
  - d). Fasilitas yang diberikan :
    - Tempat tinggal dan rumah ibadah
    - Transportasi penjemputan TKI dari *entry point* di Malaysia dan transportasi pemulangan TKI ke daerah asal di Indonesia
    - Transportasi untuk bekerja
    - Jaminan kesehatan
    - Penyediaan peralatan kerja TKI
- 7). Pemberian kartu pekerja dan kartu pengenalan dari Imigrasi Malaysia
- 8). Tanggung jawab majikan terhadap TKI meninggal dunia
- 9). Penyelesaian perselisihan
- 10). Hak yang diterima oleh TKI yang memperpanjang kontrak kerja:
  - a). menerima biaya transportasi pulang pergi ke Indonesia
  - b). menerima upah cuti

d. Surat Keterangan Kepulangan TKI

Penerbitan Surat Keterangan Kepulangan TKI oleh Perwakilan RI di Sabah Malaysia Timur dengan mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut :

- 1). Masalah keimigrasian dan ketenagakerjaan telah diselesaikan oleh majikan
- 2). Hak-hak TKI telah dipenuhi
- 3). Lulus verifikasi sebagai WNI yang dilaksanakan oleh Perwakilan RI

## **2. Proses di Dalam Negeri**

Pelaksanaan proses kelengkapan dokumen penempatan dengan tahapan sebagai berikut :

### **a. Pendaftaran.**

- 1). TKI yang akan bekerja kembali di Sabah wajib didaftarkan ke BP3TKI Nunukan
- 2). Pendaftaran TKI dimaksud dilakukan oleh PPTKIS dengan melampirkan:
  - Surat Keterangan Kepulangan dari Perwakilan RI
  - Surat Pernyataan Kesiediaan TKI Untuk Bekerja Kembali, dan
  - Formulir pendaftaran

### **b. Penyuluhan**

- 1). BP3TKI bersama Disnakertrans Kabupaten Nunukan melakukan penyuluhan dengan materi sekurang-kurangnya meliputi:
  - a). Kelengkapan dokumen yang wajib di miliki TKI
  - b). Syarat-syarat kerja antara lain upah, jaminan sosial, waktu kerja, lokasi dan lingkungan tempat bekerja
  - c). Hak dan Kewajiban
  - d). Tempat, waktu dan syarat pemberangkatan.
- 2). Bagi TKI yang berminat untuk bekerja kembali ke Sabah, setelah mengikuti penyuluhan akan diberikan "Surat keterangan telah mengikuti penyuluhan".

### **c. Pembuatan daftar Nominatif**

Bagi CTKI yang memenuhi persyaratan administrasi, BP3TKI membuat daftar nominatif untuk disampaikan ke Disnakertrans dengan tembusan Kantor Imigrasi Nunukan.

### **d. Perjanjian Penempatan**

Berdasarkan daftar nominatif, PPTKIS membuat Perjanjian Penempatan dengan TKI yang diketahui oleh Disnakertrans Kabupaten Nunukan.

Perjanjian Penempatan antara TKI dengan PPTKIS sekurang-kurangnya memuat :

- 1). Nama dan alamat pelaksana penempatan TKI swasta;
- 2). Nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan dan alamat TKI;
- 3). Nama dan alamat calon pengguna;
- 4). Hak dan kewajiban para pihak;
- 5). Jabatan, jenis pekerjaan;
- 6). Jaminan PPTKIS kepada calon TKI sesuai perjanjian kerja;
- 7). Biaya penempatan yang harus ditanggung oleh TKI dan cara pembayarannya;
- 8). Sanksi dan penyelesaian masalah;
- 9). Tandatangan para pihak.

**e. Rekomendasi Penerbitan Paspor.**

- 1). PPTKIS mengajukan permohonan rekomendasi Paspor ke Disnakertrans Kabupaten Nunukan dengan tembusan ke BP3TKI dan Kantor Imigrasi.
- 2). Disnakertrans Kabupaten Nunukan menerbitkan rekomendasi penerbitan Paspor ditujukan kepada Kantor Imigrasi dengan tembusan BP3TKI.
- 3). Berdasarkan rekomendasi dari Disnakertrans, PPTKIS mengajukan permohonan Paspor CTKI ke Kantor Imigrasi dengan melampirkan persyaratan:
  - a. KTP/Kartu Penduduk Musiman (KPM)
  - b. Kartu Keluarga
  - c. Akte Kelahiran / Surat Kenal Lahir/ Surat Nikah/ Surat Cerai/ Ijazah

**f. Penerbitan Paspor.**

Untuk dapat diterbitkan paspor oleh Imigrasi, TKI harus melampirkan :

- 1). KTP
- 2). Kartu keluarga
- 3). Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir/Ijazah/Surat Nikah/Surat Cerai
- 4). Rekomendasi dari Disnakertrans Nunukan.

Kantor Imigrasi menerbitkan dan menyerahkan Paspor kepada PPTKIS melalui BP3TKI setelah melengkapi :

- 1). Visa Kerja / Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS)
- 2). Membayar DP3TKI
- 3). Membayar Asuransi dan memiliki KPA
- 4). Mengikuti PAP
- 5). Penandatanganan Perjanjian Kerja
- 6). Penerbitan KTKLN.

**g. Paspor berbasis *Biometric***

Bagi TKI yang pernah memiliki paspor berbasis *biometric* dan paspornya hilang, akan diproses sebagai berikut :

- 1). Melalui Berita Acara Pemeriksaan
- 2). Persetujuan Kanwil Hukum dan HAM Kalimantan Timur
- 3). Verifikasi Pusat Data Keimigrasian (PUSDAKIM)
- 4). Membayar Denda passport 48 halaman sebesar Rp. 400.000,-
- 5). Paspor 24 halaman sebesar Rp100.000,-

**h. Pengesahan / Endorsement Paspor**

Untuk TKI yang telah memiliki Paspor 48 halaman yang berangkat dengan visa kunjungan, untuk bekerja kembali ke Sabah wajib dilakukan pengesahan/endorsement dengan melampirkan:

- 1). Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS)
- 2). Perjanjian Kerja, dan
- 3). Rekomendasi dari BP3TKI Nunukan.

**i. Penampungan sementara (transit)**

Dalam rangka penyelesaian kelengkapan dokumen keberangkatan TKI, PPTKIS wajib menyediakan fasilitas penampungan sementara yang memadai.

**j. Pembekalan Akhir Pemberangkatan**

- 1). PPTKIS wajib mengikutsertakan TKI yang akan diberangkatkan ke Luar Negeri dalam Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP)
- 2). Pelaksanakan PAP sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER-18/MEN/IX/2007 dan Peraturan Kepala Badan No: PER-45/KA/XII/2007.
- 3). TKI yang telah mengikuti PAP memperoleh surat keterangan PAP.

**k. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)**

- 1). Setiap TKI yang ditempatkan ke Luar Negeri wajib memiliki KTKLN yang digunakan sebagai kartu identitas TKI selama masa penempatan.
- 2). Persyaratan untuk memperoleh KTKLN :
  - a). Paspor
  - b). Visa Kerja/ Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS)
  - c). Sertifikat Kesehatan
  - d). Surat keterangan telah mengikuti PAP
  - e). Telah membayar DP3TKI
  - f). Asuransi TKI
  - g). Perjanjian Kerja
  - h). Buku Tabungan TKI

**l. Pemberangkatan**

- 1). Setiap keberangkatan TKI wajib dilakukan pengecekan akhir di embarkasi dengan menggunakan mesin alat pembaca (card reader) KTKLN.
- 2). PPTKIS wajib melaporkan setiap keberangkatan CTKI kepada Perwakilan RI di negara tujuan.
- 3). BP3TKI wajib memberitahukan kepada Dinas Tenaga Kerja daerah asal calon TKI mengenai keberangkatan kembali bekerja di Sabah Malaysia Timur.

**E. Penutup**

Prosedur Tetap ini merupakan pedoman pelaksanaan penempatan TKI dari Nunukan Kalimantan Timur yang akan bekerja kembali ke Sabah Malaysia Timur.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal Agustus 2008

**KEPALA  
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**



**MOH JUMHUR HIDAYAT**

Penanggung Jawab	Paraf	Tanggal
Materi (Eselon II)		25/8-08
Pengendali teknis (Pejabat Eselon I ybs)		25/08
Pengendali Administrasi (Sekretaris Utama)		26/08

4  
25/8/08

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :  
Tempat / Tanggal lahir :  
Status :  
Alamat lengkap di Indonesia :

Nama Perusahaan tempat  
Bekerja di luar negeri  
Alamat lengkap di Luar Negeri

Nomor paspor  
Masa berlaku

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia berangkat kembali untuk bekerja ke Sabah Malaysia Timur setelah meiangkapi dokumen penempatan melalui PPTKIS : ..... dan tidak akan pindah majikan selama masa berlaku perjanjian kerja, kecuali sesuai dengan peraturan yang berlaku di Sabah Malaysia Timur.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dapat dipertanggung jawabkan. Apabila pernyataan ini tidak benar/menyimpang maka saya' bersedia dikenakan sanksi dan dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Nunukan, .....  
Yang membuat pernyataan

Materal Rp. 6.000,-

(.....)



**BADAN NASIONAL  
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA  
BALAI PELAYANAN PENEMPATAN dan PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA NUNUKAN**

**Jalan Tien Soeharto No. 21 Nunukan Telp/Fax. 0556- 21018**

---

**SURAT KETERANGAN PENYULUHAN**

**No : .....**

Berdasarkan hasil penyuluhan dan seleksi TKI yang dilaksanakan pada tanggal ..... di ....., BP3TKI Nunukan menerangkan bahwa TKI sejumlah ..... (.....) orang sebagaimana daftar terlampir, telah mengikuti penyuluhan untuk bekerja kembali ke Sabah Malaysia Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kepada para TKI tersebut diperkenankan untuk melanjutkan pengurusan dokumen penempatan lainnya.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Nunukan, .....**  
**Balai Pelayanan Penempatan dan  
Perlindungan TKI  
KEPALA**

**(.....)**

**PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

**Jl. Tien Soeharto No. 18, Telp./Fax: (0556) 22564 Nunukan Kode Pos 77482**

---

Nunukan, ....., 200...

Nomor

Lampiran

Perihal : Rekomendasi Penerbitan Paspor calon TKI

Kepada Yth.,

Kepala Kantor Imigrasi

di

**NUNUKAN**

Menindak lanjuti surat PT..... nomor ....., tanggal ..... perihal  
tersebut pada pokok surat, bersama ini kami merekomendasikan untuk penerbitan  
Paspor bagi calon TKI atas nama ..... dkk sebanyak ..... (.....)  
orang, sebagaimana daftar terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kepala

(.....)  
NIP.

Tembusan :

1. Kepala BP3TKI
2. PT. ....

**DAFTAR NOMINATIF CALON TKI  
YANG AKAN BEKERJA KEMBALI KE SABAH MALAYSIA TIMUR**

NO.	NAMA	TEMPAT/ TGL. LAHIR	L/P	ALAMAT ASAL	JENIS PEKERJAAN	AGENCY	PENGGUNA	KET
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12..								

Catatan:  
Lampiran Nominatif PPTKIS ke Disnakertrans

Nunukan, ..... 200....

**BP3TKI**

(.....)  
NIP.

**DAFTAR REKOMENDASI PASPOR CTKI  
YANG AKAN BEKERJA KEMBALI KE SABAH MALAYSIA TIMUR**

NO.	NAMA	TEMPAT/ TGL. LAHIR	L/P	ALAMAT ASAL	JENIS PEKERJAAN	AGENCY	PENGGUNA	KETERANGAN
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								

Catatan:  
Lampiran rekomendasi ke Kantor Imigrasi

Nuñukan, ..... 200....

**DISNAKERTRANS**

(.....)  
NIP.

## KOP. SURAT PT. ....

---

Nunukan, .....

Nomor : .....  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Rekomendasi Penerbitan Paspor CTKI.

Kepada Yth:

Kepala DISNAKERTRANS

Kabupaten Nunukan

Di

N u n u k a n .

Bersama ini kami mengajukan permohonan penerbitan rekomendasi Paspor kepada calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) sebanyak .... (.....) orang, sebagaimana daftar terlampir.

Demikian di sampaikan atas bantuan dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

PT.....

(.....)

**Tembusan:**

1. Kepala BP3TKI Nunukan
2. Kepala Kantor Imigrasi Nunukan



**BADAN NASIONAL  
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA  
BALAI PELAYANAN PENEMPATAN dan PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA NUNUKAN**

Jalan Tien Soeharto No. 21 Nunukan Telp/Fax. 0556- 21018

---

**SURAT KETERANGAN PAP**

No : .....

Berdasarkan hasil Pembekalan Akhir Pemberangkatan TKI yang dilaksanakan pada tanggal ....., di ....., BP3TKI Nunukan menerangkan bahwa calon TKI nama ....., nomor paspor ....., telah mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) bagi TKI yang akan ditempatkan ke Sabah, Malaysia Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kepada TKI tersebut diperkenankan untuk melakukan proses penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) dan Rekomendasi Bebas Fiskal (BFLN)

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nunukan .....  
BP3TKI

(.....)  
NIP.

## KOP. SURAT PT. ....

---

---

Nunukan, .....

Nomor : .....  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Laporan Pemberangkatan TKI.

Kepada Yth:

**KONSUL JENDERAL RI KOTA KINABALU**

di

**KOTA KINABALU**

Bersama ini kami sampaikan laporan keberangkatan Tenaga Kerja Indonesia yang kami berangkatkan pada tanggal ..... 200... sebanyak ..... (.....) orang, sebagaimana daftar terlampir.

Demikian di sampaikan atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

PT.....

(.....)

**Tembusan:**

1. Kepala BP3TKI Nunukan.
2. Ka. Disnakertrans Nunukan.

**DAFTAR TKI YANG BERANGKAT  
UNTUK BEKERJA KEMBALI KE SABAH MALAYSIA TIMUR**

Pada Tanggal: .....

NO.	NAMA	NOMOR PASPOR	L/P	ALAMAT ASAL	JENIS PEKERJAAN	AGENCY	PENGGUNA	NOMOR KTKLN
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								

Catatan:

Lampiran laporan PPTKIS ke Perwakilan RI

Nunukan, ..... 200....

PT. ....

(.....)



**BADAN NASIONAL  
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA  
BALAI PELAYANAN PENEMPATAN dan PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA NUNUKAN  
Jalan Tien Soeharto No. 21 Nunukan Telp/Fax. 0556- 21018**

Nunukan, .....

Nomor : .....  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pemberitahuan Penempatan TKI.

Kepada Yth:

**Kepala Disnakertrans Kab./Kota .....**

di :

.....

Bersama ini kami sampaikan daftar nama-nama TKI yang berasal dari wilayah Saudara yang ditempatkan ke Sabah Malaysia Timur pada bulan ..... sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Kepala BP3TKI

(.....)  
NIP.

Tembusan:

\* Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI.

**DAFTAR NAMA TKI  
YANG BEKERJA KEMBALI KE SABAH MALAYSIA TIMUR**

NO.	NAMA	TEMPAT/ TGL. LAHIR	L/P	ALAMAT ASAL	JENIS PEKERJAAN	AGENCY	PENGGUNA	KETERANGAN
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								

Catatan:

Lampiran daftar nama TKI ke Disnakertrans daerah asal

Nunukan, ..... 200....

**DISNAKERTRANS**

(.....)  
NIP.







**PERPUSTAKAAN KEMENKO PMK**

Petunjuk pelaksanaan penanganan dan pemulangan ten...



p m k 1 5 - 6 6 7

PER  
KEM